

**ANALISIS PERILAKU DAN KESENJANGAN IMPLEMENTASI
ZAKAT PERDAGANGAN PADA PEDAGANG PASAR TRADISIONAL
DI KECAMATAN BUMIJAWA KABUPATEN TEGAL
MENURUT PERSPEKTIF ISLAM**



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
UIN Prof KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)

Oleh :
AENI MUFARIQOTU FADHILA
NIM. 224110203040

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
PROF. K. H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
2026**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aeni Mufariqotu Fadhila
Nim : 224110203040
Jenjang : S.1
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf
Judul Skripsi : Analisis perilaku dan Kesenjangan Implementasi Zakat
Perdagangan pada Pedagang Pasar Tradisional di Kecamatan
Bumijawa Kabupaten Tegal Menurut Perspektif Islam

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Purwokerto, 28 April 2026

Saya yang menyatakan



Aeni Mufariqotu Fadhila

NIM.224110203040



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febi.uinsaizu.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

**ANALISIS PERILAKU DAN KESENJANGAN IMPLEMENTASI ZAKAT
PERDAGANGAN PADA PEDAGANG PASAR TRADISIONAL DI
KECAMATAN BUMIJAWA KABUPATEN TEGAL MENURUT PERSPEKTIF
ISLAM**

Yang disusun oleh Saudara **Aeni Mufariqotu Fadhila NIM 224110203040** Program Studi **S-1 Manajemen Zakat dan Wakaf** Jurusan Ekonomi dan Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada hari **Selasa, 19 Mei 2026** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi (S.E.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/Penguji

Dr. Muhammad Ash-Shiddiqy, M.E.
NIP. 19950314 202012 1 010

Sekretaris Sidang/Penguji

Azka Nur Diana, S.E., M.Ak.
NIP. 19920115 202012 2 018

Pembimbing/Penguji

Anggita Isty Intansari, S.H.I., M.E.I
NIP. 19880731 202321 2 027

Purwokerto, Senin, 25 Mei 2026

Mengesahkan

Dekan,

Prof. Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag
NIP. 19730921 200212 1 004

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada

Yth : Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
di-
Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari saudari Aeni Mufariqotu Fadhila NIM 224110203040 yang berjudul:


**ANALISIS PERILAKU DAN KESENJANGAN IMPLEMENTASI
ZAKAT PERDAGANGAN PADA PEDAGANG PASAR TRADISIONAL
DI KECAMATAN BUMIJAWA KABUPATEN TEGAL
MENURUT PERSPEKTIF ISLAM**

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Ekonomi Syari'ah (S.E).

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Purwokerto, 5 Mei 2026

Pembimbing,



Anggita Isty Intansari, S.H.I., M.E.I

NIP. 19880731 202321 2 027

**ANALISIS PERILAKU DAN KESENJANGAN IMPLEMENTASI
ZAKAT PERDAGANGAN PADA PEDAGANG PASAR TRADISIONAL**

DI KECAMATAN BUMIJAWA KABUPATEN TEGAL MENURUT PERSPEKTIF ISLAM

Aeni Mufariqotu Fadhila

NIM 224110203040

E-mail: dhilaaaaa23@gmail.com

Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

ABSTRAK

Zakat perdagangan merupakan salah satu kewajiban dalam Islam yang memiliki fungsi tidak hanya sebagai ibadah, tetapi juga sebagai instrumen pemerataan ekonomi. Namun dalam praktiknya, masih banyak pedagang pasar tradisional yang belum memahami perbedaan antara zakat dan sedekah, sehingga pelaksanaan zakat perdagangan belum optimal. Fenomena ini juga ditemukan pada pedagang di Pasar Bumijawa yang lebih cenderung melakukan sedekah rutin dibandingkan menunaikan zakat perdagangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman pedagang mengenai sedekah dan zakat perdagangan, menjelaskan praktik sosial keagamaan di kalangan pedagang Pasar Bumijawa, serta menganalisis implementasi pedagang pasar tradisional di Pasar Bumijawa terhadap zakat perdagangan ditinjau dari ketentuan syariat Islam.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif. Subjek penelitian adalah pedagang pasar tradisional di Kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer yang diperoleh langsung dari pedagang melalui wawancara, serta data sekunder yang diperoleh dari dokumen dan literatur terkait. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun uji keabsahan data dilakukan dengan teknik triangulasi sumber dan teknik, sedangkan analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar pedagang belum memiliki pemahaman yang memadai mengenai zakat perdagangan, terutama terkait konsep nisab, haul, dan perhitungan zakat. Pedagang cenderung menganggap bahwa sedekah yang dilakukan secara rutin telah memenuhi kewajiban berzakat. Praktik sosial keagamaan yang berkembang menunjukkan adanya kepedulian sosial yang tinggi, namun belum diiringi dengan pemahaman yang benar tentang zakat. Selain itu, implementasi zakat perdagangan belum berjalan sesuai ketentuan syariat karena kurangnya literasi zakat dan belum adanya sistem pengelolaan zakat yang terorganisir di lingkungan pasar.

Kata Kunci: Zakat Perdagangan, Perilaku Pedagang, Pasar Tradisional, Implementasi Zakat

**ANALYSIS OF BEHAVIOR AND THE IMPLEMENTATION GAP
OF TRADE ZAKAT AMONG TRADITIONAL MARKET TRADERS
IN BUMIJAWA DISTRICT, TEGAL REGENCY
FROM AN ISLAMIC PERSPECTIVE**

Aeni Mufariqotu Fadhila

NIM 224110203040

E-mail: dhilaaaaa23@gmail.com

*Zakat and Waqf Management Program Faculty of Islamic Economics and
Business State Islamic University (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto*

ABSTRACT

Trade zakat is one of the obligatory acts in Islam that functions not only as a form of worship but also as an instrument for economic distribution and social welfare. However, in practice, many traditional market traders still lack a proper understanding of the distinction between zakat and charity (sadaqah), resulting in the suboptimal implementation of trade zakat. This phenomenon is also found among traders in Bumijawa Market, who tend to perform routine charity rather than fulfill their obligation of paying trade zakat. This study aims to examine traders' understanding of charity and trade zakat, describe socio-religious practices among traders in Bumijawa Market, and analyze the implementation of trade zakat based on Islamic law.

This study employs a qualitative approach using descriptive field research. The research subjects are traditional market traders in Bumijawa District, Tegal Regency, selected through purposive sampling. The data sources consist of primary data obtained through interviews with traders and secondary data derived from relevant documents and literature. Data collection techniques include observation, interviews, and documentation. Data validity is ensured through source and technique triangulation, while data analysis is conducted through data reduction, data presentation, and drawing conclusion.

The results indicate that most traders do not have sufficient understanding of trade zakat, particularly regarding the concepts of nisab, haul, and zakat calculation. Traders tend to assume that routine charity fulfills their zakat obligation. Although socio-religious practices among traders reflect a high level of social concern, they are not accompanied by proper knowledge of zakat. Furthermore, the implementation of trade zakat has not been carried out in accordance with Islamic law due to limited zakat literacy and the absence of a structured zakat management system within the market environment.

Keywords: *Trade Zakat, Trader Behavior, Traditional Market, Zakat Implementation*

MOTTO

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

”Maka, sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan”

(Q.S Al-Insyirah: 5-6)

”Aku menyerahkan seluruh urusanku hanya kepada Allah”


(Q.S Ghafir: 44)

”Semua jatuh bangunmu hal yang biasa, angan dan pertanyaan waktu yang menjawabnya, berikan tenggat waktu bersedihlah secukupnya, rayakan perasaanmu sebagai manusia”

(Baskara Putra - Hindia)

”Pada akhirnya, ini semua hanyalah permulaan”

(Nadin Amizah)



PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b/U/1987 dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	Be
ت	ta'	t	Te
ث	sa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	Je
ح	h	ḥ	ha (dengan garis di bawah)
خ	Kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	De
ذ	zal	ẓ	Ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan garis di bawah)
ض	d'ad	ḍ	de (dengan garis di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan garis di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka

ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	en
و	wau	w	w
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	∨	apostrof
ي	ya'	y	ye

2. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

عدة	ditulis	'iddah
-----	---------	--------

3. Ta' marbutah di akhir kata bila dimatikan ditulis h

حكمه	ditulis	Hikmah
جزية	ditulis	Jizyah

(ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata arab yang sudah diserap ke dalam Bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- a. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	ditulis	Karāmah al-auliya'
----------------	---------	--------------------

- b. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, *fathah* atau *kasrah* atau *dammah* ditulis dengan t

زكاة الفطر	ditulis	Zakāt al-fitr
------------	---------	---------------

4. Vokal Pendek

َ	Fathah	ditulis	a
ِ	Kasrah	ditulis	i
ُ	Dammah	ditulis	u

5. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif	ditulis	a
	جاهلية	ditulis	jāhiliyah
2.	Fathah + ya' mati	ditulis	a
	تانس	ditulis	tansa
3.	Kasrah + ya' mati	ditulis	i
	كريم	ditulis	karīm
4.	Dammah + wawu mati	ditulis	u
	فروض	ditulis	furūḍ

6. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati	ditulis	ai
	بينكم	ditulis	bainakum
2.	Fathah + wawu mati	ditulis	au
	قول	ditulis	qaul

7. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan apostrof

أنتم	ditulis	a'antum
أعدت	ditulis	u'iddat

8. Kata sandang alif + lam

a. Bila diikuti huruf Qomariyyah

القياس	ditulis	al-qiyās
--------	---------	----------

b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menggunakan huruf I (el)-nya.

السماء	ditulis	as-samā'
--------	---------	----------

9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوي الفروض	ditulis	zawī al-furūd
------------	---------	---------------



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan nilai-nilai keislaman seperti saat ini.

Skripsi ini dengan judul “Analisis Perilaku dan Kesenjangan Implementasi Zakat Perdagangan pada Pedagang Pasar Tradisional di Kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal Menurut Perspektif Islam” merupakan hasil karya ilmiah yang ditulis untuk diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.) pada Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa banyak tantangan dan keterbatasan yang dihadapi. Namun berkat dukungan, bantuan, motivasi serta doa dari berbagai pihak, penulisan skripsi ini dapat diselesaikan. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
2. Prof. Dr. H. Suwito, M.Ag., selaku Wakil Rektor I Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
3. Prof. Dr. H. Sulkhan Chakim, M.M., selaku Wakil Rektor II Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
4. Prof. Dr. H. Sunhaji, M.Ag selaku Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
5. Prof. Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
6. Dr. H. Ahmad Faozan, Lc., M. Ag., selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

7. Prof. Dr. Hj. Tutuk Ningsih, M.Pd., selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
8. Dr. H. Chandra Warsito, S. TP., M.Si., selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
9. Dr. H. Sochimim, Lc, M.Si selaku Koordinator Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
10. Anggita Isty Intansari, S.H.I., M.E.I selaku Dosen Pembimbing Skripsi. Penulis menyampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya yang dengan penuh kesabaran telah memberikan bimbingan, arahan, motivasi, serta masukan yang sangat berarti sejak awal penyusunan hingga selesainya skripsi ini.
11. Segenap dosen UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat, serta seluruh staff administrasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
12. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan setulus-tulusnya kepada kedua orang tua tercinta, Bapa dan Mamah, yang selalu menjadi sumber kekuatan, doa, dan kasih sayang yang tiada henti dalam setiap langkah kehidupan penulis. Terima kasih atas segala pengorbanan yang tidak pernah dapat terbalaskan. Setiap proses yang penulis lalui dalam menyelesaikan skripsi ini tidak terlepas dari doa-doa yang senantiasa dipanjatkan oleh Bapa dan Mamah. Penulis menyadari bahwa keberhasilan ini bukan semata-mata hasil usaha pribadi, melainkan juga berkat dukungan, cinta, dan pengorbanan yang luar biasa dari orang tua. Skripsi ini penulis persembahkan sebagai bentuk kecil dari rasa terima kasih dan bakti kepada Bapa dan Mamah, meskipun penulis menyadari bahwa apa yang telah diberikan oleh keduanya tidak akan pernah dapat terbalaskan sepenuhnya. Semoga pencapaian ini dapat menjadi kebanggaan dan kebahagiaan bagi

Bapa dan Mamah. Penulis juga senantiasa memanjatkan doa agar Allah SWT selalu memberikan kesehatan, panjang umur, keberkahan, dan kebahagiaan kepada kedua orang tua tercinta.

13. Kepada kakak laki-laki penulis, Reza Jaka Pratama, kakak ipar tercinta Indah Putriani, serta keponakan perempuan pertama penulis, terima kasih atas perhatian, dan dukungan yang selalu diberikan kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih karena selalu menanyakan perkembangan skripsi penulis meskipun terkadang terasa sedikit melelahkan, namun penulis menyadari bahwa hal tersebut merupakan bentuk perhatian dan dukungan agar penulis tetap semangat dan tidak menyerah dalam menyelesaikan skripsi ini. Kehadiran ponakan kecil penulis, meskipun jarang ditemui secara langsung, tetapi melalui foto dan video lucunya selalu mampu menjadi penghibur dan penyemangat di tengah rasa lelah selama proses penyusunan skripsi ini. Semoga segala kebaikan, perhatian, dan dukungan yang diberikan mendapatkan balasan terbaik dari Allah SWT.
14. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada seseorang yang telah menemani perjalanan penulis sejak masa Sekolah Menengah Atas hingga saat ini. Terima kasih karena telah menjadi bagian dari setiap proses yang penulis lalui. Terima kasih karena selalu ada, selalu sabar, dan selalu bersedia direpotkan dalam berbagai keadaan. Semoga kebahagiaan selalu menyertaimu, apa pun yang terjadi ke depannya.
15. Teman-teman KKN Kelompok 114 yang telah menjadi bagian dari perjalanan penulis. Terima kasih atas kebersamaan, kerja sama, serta dukungan yang telah diberikan. Suka dan duka yang dilalui bersama menjadi bagian penting dalam perjalanan penulis hingga sampai pada tahap ini. Semoga tali silaturahmi tetap terjaga dan masing-masing dari kita dapat meraih kesuksesan di masa yang akan datang.
16. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah memberikan bantuan, dukungan, serta kontribusi baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini.

17. Tidak lupa juga, penulis mengucapkan terima kasih kepada diri sendiri, seorang perempuan yang mampu bertahan sejauh ini. Terima kasih atas perjalanan panjang yang telah dilalui, atas segala proses yang tidak selalu mudah, atas lelah yang sering dipendam, serta air mata yang terkadang harus dihapus sendiri tanpa diketahui siapa pun. Banyak hal yang sudah dilewati, dihadapi, dan diselesaikan dengan cara sendiri. Terima kasih karena tetap kuat dan tetap berusaha meskipun tidak selalu dalam keadaan baik-baik saja. Meskipun mudah merasa lelah dan menangis, namun tidak pernah benar-benar berhenti untuk mencoba. Pada akhirnya, tidak ada yang lebih berarti selain melihat diri sendiri tumbuh, bertahan, dan mampu melewati setiap fase kehidupan dengan segala prosesnya.
18. Terakhir, penulis mempersembahkan skripsi ini kepada orang-orang yang selalu bertanya, kapan wisuda? dan kapan skripsimu selesai?. Perjalanan ini mengajarkan bahwa kelulusan bukan sekedar soal cepat atau lambat, melainkan tentang proses panjang yang harus dilalui dengan kesabaran dan ketekunan. Wisuda hanyalah satu momen simbolis yang menandai berakhirnya masa studi, bukan ukuran utama dari nilai perjuangan seseorang. Tidak ada yang salah dengan menyelesaikan sesuatu dalam waktu yang berbeda, karena setiap orang memiliki jalannya masing-masing. Pada akhirnya, yang paling berarti bukanlah seberapa cepat sampai di garis akhir, tetapi bagaimana seseorang mampu bertahan dan menuntaskan apa yang telah dimulai.

Purwokerto, 28 April 2026



Aeni Mufariqotu Fadhila

NIM 224110203040

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
MOTTO	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-INDONESIA	vii
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. tujuan penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Sistematika Pembahasan	7
BAB II LANDASAN TEORI	9
A. Kajian Teori	9
1. Teori Perilaku.....	9
2. Kesenjangan Implementasi	12
3. Pasar Tradisional.....	14
4. Zakat Perdagangan.....	17
B. Kajian Pustaka.....	30
BAB III METODE PENELITIAN	34
A. Jenis Penelitian	34
B. Tempat dan Waktu Penelitian	34
D. Definisi Operasional.....	36
E. Sumber Data.....	38
F. Teknik Pengumpulan Data.....	39
G. Uji Keabsahan Data.....	40

H. Teknik Analisis Data.....	41
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	43
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	43
1. Sejarah Kecamatan Bumijawa	43
2. Sejarah Pasar Tradisional Bumijawa	46
B. Tingkat Pemahaman Pedagang Pasar Tradisional Bumijawa Mengenai Sedekah Dan Zakat Perdagangan.....	50
C. Praktik Sosial Keagamaan Di Kalangan Pedagang Pasar Tradisional Di Pasar Bumijawa dalam Pemenuhan Zakat Perdagangan	60
D. Implementasi Zakat Perdagangan Di Pasar Bumijawa Ditinjau Dari Ketentuan Syariat Islam	64
BAB V PENUTUP.....	81
A. Kesimpulan	81
B. Saran.....	82
DAFTAR PUSTAKA.....	83
LAMPIRAN-LAMPIRAN	90
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	116



DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1 Jenis Dagangan Jumlah Pedagang 49



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Transkrip Wawancara	90
Lampiran 2 Hasil Wawancara	92
Lampiran 3 Foto Dokumentasi.....	111
Lampiran 4 Surat Izin Penelitian.....	114
Lampiran 5 Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian	115



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasar tradisional merupakan salah satu elemen penting dalam perekonomian rakyat Indonesia (Noviyanti, 2025). Sejak dahulu, pasar tradisional menjadi pusat aktivitas jual beli yang menghubungkan pedagang dan pembeli secara langsung. Bagi sebagian besar masyarakat, terutama yang berada pada kelompok menengah ke bawah, pasar tradisional masih menjadi tumpuan utama untuk mendapatkan penghasilan harian. Aktivitas tawar-menawar yang khas, hubungan sosial yang erat, dan lingkungan yang penuh kebersamaan menjadikan pasar tradisional memiliki karakter unik yang tidak dapat ditemukan pada pasar modern. Selain menjadi pusat distribusi barang kebutuhan sehari-hari, pasar tradisional juga menjadi ruang sosial yang merekatkan hubungan antarwarga, sehingga perannya sangat penting dalam menjaga dinamika ekonomi dan sosial masyarakat (Syukria & Adif, 2023).

Keberadaan pasar tradisional saat ini menghadapi tantangan yang semakin besar di tengah perkembangan era modern. (Pameling *et al.*, 2024). Munculnya pasar modern, pusat perbelanjaan, dan digitalisasi perdagangan telah mengubah pola konsumsi masyarakat. Sistem pembayaran elektronik, pemasaran digital, dan model bisnis modern menuntut pelaku usaha untuk menyesuaikan diri. Menurut Nur'aeni *et al.* (2024) tidak semua pedagang pasar tradisional mampu beradaptasi dengan perubahan tersebut, pedagang masih bergantung pada metode konvensional dalam mencatat keuangan, menghitung modal, menentukan harga, hingga memasarkan barang. Kondisi ini mengakibatkan pedagang tradisional semakin tertinggal dalam hal daya saing dan efisiensi usaha. Tantangan ini menjadi semakin kompleks ketika dikaitkan dengan pemahaman pedagang tentang kewajiban-kewajibannya sebagai seorang muslim syariat.

Di sisi lain, aktivitas perdagangan dalam Islam tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi, tetapi juga berkaitan dengan tanggung jawab sosial dan keagamaan. Pedagang sebagai pelaku usaha muslim tidak hanya dituntut untuk

mampu mempertahankan usahanya di tengah perkembangan zaman, tetapi juga memahami kewajiban syariat yang melekat pada aktivitas perdagangan, salah satunya adalah kewajiban zakat perdagangan. Dalam perspektif Islam, aktivitas perdagangan merupakan bagian dari ibadah muamalah yang memiliki dimensi spiritual dan sosial (Rahayu *et al.*, 2022). Menurut Millah & Adinda (2022) zakat perdagangan merupakan salah satu bentuk kewajiban yang diperintahkan kepada pedagang ketika harta yang dimiliki telah mencapai nisab dan haul. Zakat tidak hanya berfungsi sebagai bentuk ketaatan kepada Allah, tetapi juga sebagai instrumen distribusi kekayaan untuk mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, dalam praktiknya, peningkatan aktivitas perdagangan tidak selalu sejalan dengan kesadaran menunaikan zakat. Banyak pelaku usaha yang belum memahami atau belum memprioritaskan kewajiban zakat sebagai bagian dari aktivitas perdagangan mereka.

Perubahan sosial dan gaya hidup masyarakat turut memengaruhi perilaku keagamaan, termasuk kesadaran dalam menunaikan zakat. Sebagian masyarakat mulai memandang zakat sebagai kewajiban administratif, bukan sebagai ibadah spiritual yang memiliki nilai moral dan sosial. Pemahaman seperti ini menyebabkan sebagian pedagang kurang memperhatikan aspek-aspek syariat dalam menjalankan usaha. Ketika nilai-nilai religius mengalami pergeseran, maka tingkat kepedulian terhadap kewajiban zakat juga cenderung menurun. Padahal, pelaksanaan zakat yang benar mampu memberikan dampak sosial yang besar bagi masyarakat, terutama dalam konteks pemberdayaan ekonomi umat (Rahman Hakim & Ahmad Amir Aziz, 2025).

Islam mengajarkan bahwa zakat merupakan kewajiban yang harus ditunaikan oleh setiap muslim yang hartanya telah mencapai syarat tertentu. Allah SWT memerintahkan secara tegas agar zakat dikeluarkan sebagai bentuk penyucian harta. Hal ini terdapat pada QS. At-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ

"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka..." (QS. At-Taubah: 103).

Menurut tafsir Ibnu Katsir, perintah pengambilan zakat bukan sekadar anjuran, melainkan kewajiban yang harus ditunaikan oleh setiap Muslim yang hartanya telah memenuhi ketentuan. Zakat berfungsi untuk membersihkan harta dari hak orang lain yang terkandung di dalamnya serta mensucikan jiwa muzakki dari sifat kikir dan kecintaan berlebihan terhadap harta. Oleh karena itu, harta yang bersifat berkembang, termasuk hasil dari kegiatan perdagangan, wajib dikeluarkan zakatnya apabila telah mencapai nisab dan haul, sebagai bentuk ketaatan kepada Allah SWT dan upaya menjaga keberkahan harta.

Pasar tradisional masih menjadi salah satu sarana aktivitas perdagangan masyarakat di Kabupaten Tegal. Keberadaan pasar tradisional dimanfaatkan masyarakat sebagai tempat berlangsungnya kegiatan ekonomi dan pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Berdasarkan data pengelola pasar, Pasar Bumijawa memiliki sekitar 171 pedagang yang menjual berbagai komoditas seperti sembako, sayuran, pakaian, makanan, dan kebutuhan rumah tangga lainnya. Aktivitas jual beli yang berlangsung secara rutin menunjukkan bahwa pasar tradisional masih memiliki peran dalam kehidupan ekonomi masyarakat setempat. Selain menjadi tempat perdagangan bukan hanya menjadi sumber penghasilan, tetapi, pasar tradisional juga merupakan bagian dari identitas sosial masyarakat. Pola usaha yang dilakukan secara turun-temurun sertamencerminkan hubungan sosial yang erat antar pedagang membuat pasar tradisional di Bumijawa tetap hidup dan berkembang hingga saat ini masyarakat yang terjalin melalui interaksi antara pedagang dan pembeli (Syukria & Adif, 2023). Namun, di balik aktivitas pasar tersebut terdapat fenomena terkait perilaku keagamaan pedagang, khususnya dalam pelaksanaan zakat perdagangan. Menurut Bapak Untung selaku pedagang pasar tradisional Bumijawa, pedagang Pasar Bumijawa memiliki tradisi sedekah rutin yang dikumpulkan secara sukarela untuk membantu pedagang yang sakit atau mengalami musibah. Tradisi ini menunjukkan adanya solidaritas sosial yang tinggi. Namun, sebagian pedagang menganggap sedekah tersebut sudah cukup sebagai pengeluaran keagamaan, padahal pengeluaran keagamaan bukan

sekedar sedekah. Terdapat pengeluaran keagamaan yang lebih wajib bagi pedagang yaitu zakat perdagangan bagi yang telah memenuhi syarat.

Menurut Oktaviani (2022), zakat perdagangan adalah zakat yang dikenakan pada harta yang dipersiapkan untuk diperjualbelikan, di mana dalam harta tersebut terdapat unsur niat untuk berdagang serta usaha untuk memperoleh keuntungan. Zakat perdagangan seharusnya menjadi bagian dari pengelolaan harta yang wajib dilakukan oleh setiap pedagang muslim, namun ketika pedagang merasa bahwa sedekah telah menutupi kewajiban zakat, maka ketidaksesuaian antara perilaku dengan yang dilakukan dengan ketentuan syariat. Kesalahan persepsi antara sedekah dan zakat ini menjadi masalah yang cukup penting untuk dikaji. Kondisi ini menunjukkan adanya masalah perilaku keagamaan pedagang dalam melaksanakan kewajiban ekonominya menurut ajaran Islam (Rosyid *et al.*, 2023). Hal ini diperkuat oleh hasil wawancara dengan Ibu Iroh, salah satu informan penelitian yaitu seorang pedagang sayur di Pasar Bumijawa, yang menyatakan bahwa dirinya belum mengetahui mengenai zakat perdagangan dan menganggap sedekah yang diberikan pada kegiatan Jumat Berkah sudah cukup untuk memenuhi kewajiban keagamaan.

Fenomena ini menjadi dasar pentingnya penelitian mengenai perilaku pedagang pasar tradisional dalam melaksanakan zakat perdagangan, khususnya di Pasar Bumijawa. Adanya persepsi bahwa sedekah telah memenuhi kewajiban serta belum tersedianya mekanisme yang memastikan pelaksanaan zakat secara benar, menunjukkan perlunya kajian mendalam terkait pemahaman dan praktik zakat perdagangan di kalangan pedagang.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa masih terdapat kesenjangan penelitian (*research gap*). Penelitian yang dilakukan oleh Julia *et al.* (2024) lebih memfokuskan kajian pada faktor-faktor yang memengaruhi minat pedagang pasar tradisional dalam membayar zakat tijarah, sehingga penelitian ini belum mengkaji perilaku nyata pedagang dalam praktik zakat perdagangan secara langsung. Selanjutnya, penelitian Mahmudah & Susilo (2023) menitikberatkan pada implementasi zakat perdagangan di tingkat desa, dengan temuan utama berupa kendala pemahaman pedagang terhadap

ketentuan zakat, namun belum secara spesifik mengkaji perilaku pedagang pada kalangan pasar tradisional. Sementara itu, penelitian Nur & Nisa (2023) menunjukkan bahwa masyarakat Kecamatan Trienggadeng pada umumnya telah patuh membayar zakat, tetapi masih memiliki keterbatasan dalam pemahaman perhitungan nisab, besaran zakat, serta penyaluran zakat yang belum seragam. Penelitian tersebut lebih menekankan pada tingkat kepatuhan dan faktor pendorong kepatuhan, sehingga belum mengkaji secara khusus perilaku pedagang pasar tradisional terhadap zakat perdagangan. Oleh karena itu, masih diperlukan penelitian yang secara khusus menganalisis perilaku pedagang pasar tradisional di Pasar Bumijawa, Kabupaten Tegal, dalam memahami dan menunaikan zakat perdagangan.

Penelusuran terhadap beberapa penelitian sebelumnya, Kajian mengenai zakat perdagangan umumnya masih berfokus pada aspek pemahaman, religiusitas, atau minat membayar zakat, dan belum menyoroti secara mendalam perilaku pedagang dalam menjalankan kewajiban zakat menurut praktik yang terjadi di lapangan. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi Ar *et al.* (2024) lebih menekankan pada hubungan antara literasi zakat, perilaku sosial, dan persepsi nilai terhadap niat membayar zakat, sehingga fokus kajiannya masih berada pada aspek intensi individu. Sementara itu, penelitian Rohman & Al-shaghdari (2025) mengkaji kemauan pelaku usaha kecil dan menengah dalam membayar zakat perdagangan dengan menitikberatkan pada peran lembaga zakat dan persepsi manfaat zakat. Adapun penelitian Huda & Alhifni (2024) menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi pengambilan keputusan pedagang dalam membayar zakat perdagangan. Berbeda dengan penelitian-penelitian tersebut, penelitian ini tidak hanya menitikberatkan pada kepatuhan dan minat membayar zakat serta implementasinya, tetapi lebih memfokuskan pada perilaku nyata pedagang pasar tradisional dalam praktik keseharian, khususnya dalam memaknai sedekah rutin dan pelaksanaannya dalam konteks zakat perdagangan di lingkungan pasar tradisional.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tingkat pemahaman pedagang Pasar Tradisional Bumijawa mengenai sedekah dan zakat perdagangan?
2. Bagaimana praktik sosial keagamaan di kalangan pedagang Pasar Tradisional di Pasar Bumijawa dalam pemenuhan zakat perdagangan?
3. Bagaimana implementasi zakat perdagangan di Pasar Bumijawa ditinjau dari ketentuan syariat islam?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis bagaimana tingkat pemahaman pedagang Pasar Tradisional Bumijawa mengenai sedekah dan zakat perdagangan
2. Untuk menjelaskan bagaimana praktik sosial keagamaan di kalangan pedagang Pasar Tradisional di Pasar Bumijawa dalam pemenuhan zakat perdagangan
3. Untuk menganalisis implementasi zakat perdagangan di Pasar Bumijawa ditinjau dari ketentuan syariat islam.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian keilmuan di bidang ekonomi Islam, khususnya yang berkaitan dengan perilaku pedagang pasar tradisional dalam memahami dan melaksanakan zakat perdagangan. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi bahan rujukan bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji praktik zakat perdagangan di lingkungan pasar tradisional.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas bagi pedagang pasar tradisional di Pasar Bumijawa mengenai perbedaan antara sedekah dan zakat perdagangan serta tata cara pelaksanaan zakat perdagangan yang sesuai dengan ketentuan Islam. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pihak terkait dalam upaya meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pedagang terhadap kewajiban zakat perdagangan. Penelitian ini juga

diharapkan dapat menjadi masukan bagi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) serta para penyuluh agama dalam merancang program sosialisasi, edukasi, dan pendampingan kepada para pedagang pasar tradisional terkait pentingnya pelaksanaan zakat perdagangan sesuai dengan syariat Islam.

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan pada penelitian ini disusun agar memudahkan pembaca dalam memahami isi dan arah penelitian secara terstruktur. Penelitian ini terdiri dari lima bab yang saling berkaitan dan tersusun secara logis mulai dari pendahuluan hingga penutup.

Bab pertama membahas pendahuluan yang berisi uraian mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, batasan penelitian, serta sistematika pembahasan. Bagian ini menjadi dasar utama yang menjelaskan alasan dilakukannya penelitian dan arah penelitian yang akan ditempuh oleh peneliti.

Bab kedua membahas kajian pustaka dan landasan teori yang memuat berbagai teori, konsep, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian. Selain itu, bab ini juga mencakup kajian teologis yang mengaitkan tema penelitian dengan nilai-nilai Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis. Bab ini menjadi dasar teoritis yang digunakan untuk menganalisis temuan penelitian di lapangan.

Bab ketiga menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini. Di dalamnya mencakup jenis penelitian, tempat penelitian, subjek dan objek penelitian, definisi operasional, sumber data, teknik pengumpulan data, uji keabsahan data, serta teknik analisis data. Bab ini berfungsi untuk menjelaskan langkah-langkah yang ditempuh peneliti dalam memperoleh data yang akurat dan relevan.

Bab keempat berisi hasil dan pembahasan yang memaparkan temuan penelitian di lapangan berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Bab terakhir yaitu penutup, berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan diambil dari hasil penelitian yang telah dianalisis, sedangkan saran ditujukan kepada pihak-pihak terkait seperti pedagang, masyarakat, maupun peneliti selanjutnya agar hasil penelitian ini dapat bermanfaat dan dikembangkan lebih lanjut.

Dengan sistematika pembahasan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat tersusun secara runtut, mudah dipahami, serta memberikan gambaran yang jelas mengenai literasi dan perilaku pedagang pasar tradisional terhadap zakat perdagangan di Kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal.



BAB II LANDASAN TEORI

A. Kajian Teori

1. Teori Perilaku

Perilaku pada dasarnya merupakan respon atau reaksi seseorang terhadap rangsangan dari luar maupun dari dalam dirinya. Menurut Gueirra (2020), perilaku manusia terbentuk karena adanya hubungan antara stimulus (rangsangan) dan respons (tindakan). Dalam konteks sosial-keagamaan, perilaku seseorang sering kali dipengaruhi oleh keyakinan, nilai, serta lingkungan tempat ia berinteraksi. Oleh karena itu, perilaku berzakat tidak hanya ditentukan oleh kondisi ekonomi seseorang, tetapi juga oleh pemahaman, kesadaran, dan dorongan sosial di sekitarnya.

Menurut Anuriah & Riyaldi (2024), perilaku manusia terdiri atas tiga bentuk utama, yaitu pengetahuan (*knowledge*), sikap (*attitude*), dan tindakan (*practice*). Ketiganya saling berkaitan dan membentuk proses perilaku yang utuh. Dalam hal zakat perdagangan, pengetahuan (literasi zakat) menjadi dasar bagi seseorang untuk membentuk sikap positif terhadap zakat, dan pada akhirnya mendorongnya untuk bertindak, yaitu menunaikan zakat sesuai ketentuan syariat. Artinya, perilaku pedagang dalam membayar zakat tidak akan terbentuk tanpa adanya pemahaman dan sikap yang benar terhadap kewajiban tersebut.

Perilaku manusia dapat dijelaskan melalui *Theory of Planned Behavior* (TPB) yang dikembangkan oleh Ajzen (1991). Teori ini menjelaskan bahwa perilaku seseorang terbentuk dari tiga faktor utama: (1) sikap terhadap perilaku (*attitude toward behavior*), yaitu sejauh mana seseorang memiliki penilaian positif atau negatif terhadap suatu tindakan; (2) norma subjektif (*subjective norm*), yaitu tekanan sosial yang dirasakan seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perilaku; dan (3) kontrol perilaku yang dirasakan (*perceived behavioral*

control), yaitu persepsi seseorang tentang kemampuannya untuk melakukan perilaku tersebut.

Menurut Nurhidayati (2022), faktor-faktor yang memengaruhi perilaku terdiri dari:

1. Faktor internal, yaitu faktor yang berasal dari dalam diri individu seperti pengetahuan, sikap, dan nilai-nilai yang dianut. Faktor ini berkaitan dengan bagaimana seseorang memahami suatu informasi dan membentuk sikap terhadap suatu kondisi.
2. Faktor eksternal, yaitu faktor yang berasal dari luar individu seperti lingkungan sosial, budaya, serta interaksi dengan orang lain. Faktor ini memengaruhi perilaku seseorang melalui kondisi lingkungan yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam konteks zakat perdagangan, teori ini dapat diterapkan untuk memahami perilaku pedagang dalam menunaikan zakat. Sikap terhadap perilaku berkaitan dengan sejauh mana pedagang memiliki pandangan positif tentang manfaat zakat, baik secara spiritual maupun sosial. Norma subjektif muncul dari lingkungan sosial, seperti pengaruh keluarga, teman sesama pedagang, atau tokoh agama yang mendorong kepatuhan berzakat. Sedangkan kontrol perilaku yang dirasakan berkaitan dengan keyakinan pedagang akan kemampuan dirinya untuk menghitung, menyisihkan, dan menunaikan zakat perdagangan dengan benar.

Menurut Ajzen & fishbein (2005), niat (*intention*) merupakan faktor terdekat yang menentukan tindakan aktual seseorang. Niat ini terbentuk dari kombinasi ketiga aspek di atas. Apabila seseorang memiliki pengetahuan yang cukup (literasi zakat), pandangan yang positif terhadap zakat (sikap), dukungan sosial (norma), serta merasa mampu melakukannya (kontrol perilaku), maka ia akan cenderung menunaikan zakat secara konsisten. Dengan kata lain, literasi zakat berperan besar dalam membentuk niat dan perilaku berzakat karena

menjadi dasar kognitif yang memengaruhi keputusan individu untuk bertindak.

Dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim, Nabi Muhammad saw bersabda:

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ

“Sesungguhnya amal itu tergantung pada niat”

Menurut Tafsir Imam Nawawi dalam kitab Syarah Shahih Muslim menjelaskan bahwa hadis ini merupakan dasar utama dalam Islam yang menegaskan bahwa sah atau tidaknya serta nilai suatu amal sangat bergantung pada niat pelakunya; setiap perbuatan manusia akan dinilai sesuai dengan tujuan yang ada dalam hatinya, sehingga amal yang dilakukan dengan niat ikhlas karena Allah akan bernilai ibadah dan mendapatkan pahala, sedangkan amal yang dilakukan karena tujuan duniawi seperti ingin dipuji (riya’) tidak akan bernilai di sisi Allah, bahkan bisa menjadi sia-sia, oleh karena itu niat berfungsi sebagai pembeda antara ibadah dan kebiasaan serta menjadi penentu kualitas amal seseorang.

Selain TPB, teori perilaku sosial juga menjelaskan bahwa perilaku manusia sangat dipengaruhi oleh kebiasaan (*habit*) dan lingkungan sosial. Dalam konteks pedagang pasar tradisional, perilaku ekonomi dan keagamaan sering kali terbentuk secara turun-temurun dan mengikuti pola sosial di sekitarnya. Jika lingkungan pasar cenderung belum memiliki kesadaran kuat terhadap zakat perdagangan, maka perilaku berzakat pedagang juga akan rendah. Sebaliknya, jika terdapat budaya religius dan edukasi zakat yang baik, maka perilaku zakat pedagang akan lebih positif.

Berdasarkan uraian tersebut, perilaku berzakat bukan hanya persoalan kepatuhan terhadap aturan agama, melainkan hasil dari proses pembentukan sikap, pengetahuan, dan pengaruh lingkungan sosial. Teori *Planned Behavior* menjadi dasar penting dalam memahami

hubungan antara literasi zakat dan perilaku pedagang pasar tradisional, karena keduanya saling memengaruhi dalam membentuk kesadaran dan tindakan nyata dalam menunaikan zakat perdagangan.

2. Kesenjangan Implementasi

Kesenjangan implementasi (*Implementation Gap*) merupakan fenomena ketidaksesuaian antara ketentuan normatif yang telah dirumuskan dalam kebijakan, regulasi, atau perencanaan dengan realitas pelaksanaannya di lapangan. Kondisi ini muncul sebagai akibat dari interaksi berbagai faktor pada berbagai level, yang mencakup aspek norma atau aturan, institusi pelaksana, aktor yang terlibat, dukungan teknologi, serta budaya yang berkembang dalam lingkungan implementasi, sehingga menyebabkan tidak tercapainya tujuan kebijakan secara optimal (Wijaya & Sunggara, 2025).

Secara konseptual, kesenjangan implementasi dapat dipahami sebagai akibat dari tidak sinkronnya antara norma atau aturan formal dengan praktik sosial yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Artinya, kebijakan yang sudah dirancang secara ideal tidak selalu dapat berjalan sesuai dengan kondisi nyata masyarakat, karena setiap lingkungan memiliki karakteristik sosial, ekonomi, dan budaya yang berbeda-beda (Vandito *et al.*, 2024).

Kesenjangan implementasi dalam penelitian ini merujuk pada kondisi ketidaksesuaian antara ketentuan normatif zakat perdagangan dalam syariat Islam dengan praktik pelaksanaannya di kalangan pedagang pasar tradisional. Secara normatif, zakat perdagangan memiliki aturan yang jelas, mulai dari syarat kepemilikan harta, nisab, haul, hingga ketentuan persentase zakat yang wajib dikeluarkan. Ketentuan tersebut telah dirumuskan secara sistematis dalam hukum Islam sebagai bentuk kewajiban yang mengatur aktivitas ekonomi umat (Annisa & Khusnudin, 2025).

Namun dalam realitas di lapangan, pelaksanaan zakat perdagangan tidak selalu berjalan sesuai dengan ketentuan tersebut.

Banyak pedagang yang belum memahami secara utuh konsep zakat perdagangan, bahkan sebagian masih mencampuradukkan antara zakat, sedekah, dan infak sebagai bentuk kewajiban yang dianggap sama. Akibatnya, praktik yang dilakukan tidak selalu mencerminkan pelaksanaan zakat perdagangan secara syar'i, baik dari segi perhitungan maupun waktu pelaksanaannya (Rahmat *et al.*, 2023)

Kondisi tersebut menunjukkan adanya jarak antara konsep ideal zakat perdagangan dengan praktik yang terjadi di masyarakat. Kesenjangan ini tidak dapat dilepaskan dari berbagai faktor yang saling berkaitan, terutama tingkat pemahaman individu terhadap kewajiban zakat, pengalaman ekonomi dalam menjalankan usaha, serta kebiasaan sosial yang berkembang di lingkungan pedagang. Kebiasaan di lingkungan pasar memiliki pengaruh dalam membentuk cara pandang pedagang terhadap kewajiban keagamaan, termasuk zakat perdagangan (Fauzia & Pertiwi, 2023).

Selain itu, faktor ekonomi juga menjadi salah satu hal yang memengaruhi pelaksanaan zakat. Pedagang dengan kondisi pendapatan yang tidak stabil cenderung memprioritaskan kebutuhan operasional usaha dan kebutuhan sehari-hari, sehingga kewajiban zakat sering kali belum menjadi prioritas utama. Hal ini menyebabkan pelaksanaan zakat perdagangan tidak selalu dilakukan secara rutin sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan (Hakim & Aziz, 2025).

Dengan demikian, kesenjangan implementasi dalam penelitian ini dapat dipahami sebagai bentuk ketidaksesuaian antara ketentuan zakat perdagangan secara normatif dengan praktik nyata yang dilakukan oleh pedagang pasar tradisional. Kesenjangan ini menggambarkan bahwa pelaksanaan kewajiban zakat tidak hanya dipengaruhi oleh aspek hukum, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh faktor pemahaman, kondisi ekonomi, serta lingkungan sosial tempat pedagang beraktivitas (Fauzia & Pertiwi, 2022).

3. Pasar Tradisional

Pasar merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan kegiatan transaksi jual beli barang maupun jasa. Dalam kegiatan tersebut terjadi proses pertukaran antara barang yang ditawarkan oleh penjual dengan uang yang dimiliki oleh pembeli. Pasar menjadi salah satu sarana penting dalam kegiatan ekonomi karena melalui pasar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi serta barang dan jasa dapat didistribusikan kepada konsumen. Dengan adanya pasar, aktivitas ekonomi masyarakat dapat berjalan secara lebih terorganisir karena terdapat ruang yang mempertemukan pihak yang membutuhkan barang dengan pihak yang menyediakan barang tersebut (Rohmah & Lailatus Sa'adah, 2021).

Selain dimaknai sebagai tempat transaksi, pasar juga dapat dimaknai sebagai suatu sistem yang mempertemukan kekuatan permintaan dan penawaran. Dalam sistem ini terjadi interaksi antara penjual dan pembeli yang kemudian menentukan harga suatu barang atau jasa. Proses tersebut menunjukkan bahwa pasar memiliki fungsi penting dalam mengatur mekanisme ekonomi masyarakat. Dengan adanya pasar, distribusi barang menjadi lebih mudah dan kegiatan ekonomi dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat (Kusumowidagdo *et al.*, 2024).

Dalam perkembangannya, pasar dapat dibedakan menjadi dua jenis utama, yaitu pasar modern dan pasar tradisional. Pasar modern merupakan pasar yang dikelola dengan sistem yang lebih terorganisir serta menggunakan manajemen yang lebih modern. Pada pasar modern, harga barang umumnya telah ditetapkan sehingga tidak terdapat proses tawar-menawar antara penjual dan pembeli Alawiyah & Pudjiastutik (2023). Selain itu, pasar modern biasanya memiliki fasilitas yang lebih lengkap, tata letak barang yang rapi, serta sistem pelayanan yang lebih terstruktur. Contoh pasar modern antara lain supermarket, minimarket, dan pusat perbelanjaan.

Berbeda dengan pasar modern, pasar tradisional merupakan pasar yang mempertemukan penjual dan pembeli secara langsung dengan sistem transaksi yang masih menggunakan proses tawar-menawar harga. Interaksi antara pedagang dan pembeli di pasar tradisional cenderung lebih dekat karena adanya komunikasi secara langsung dalam proses jual beli. Hal tersebut menjadikan pasar tradisional tidak hanya sebagai tempat transaksi ekonomi, tetapi juga sebagai ruang interaksi sosial bagi masyarakat.

Pasar tradisional umumnya menjual berbagai kebutuhan pokok masyarakat seperti sayur-sayuran, buah-buahan, ikan, daging, serta berbagai produk hasil pertanian lainnya. Produk-produk tersebut biasanya berasal dari petani atau produsen lokal yang kemudian didistribusikan melalui pedagang di pasar. Dengan demikian, pasar tradisional memiliki peran penting sebagai tempat penyaluran hasil produksi pertanian kepada konsumen serta mendukung keberlangsungan perekonomian masyarakat (Saputra *et al.*, 2024).

Selain berperan sebagai tempat penyaluran hasil produksi masyarakat, pasar tradisional juga memiliki peran penting dalam mendukung perekonomian lokal. Menurut Perpres Nomor 112 Tahun 2007, pasar tradisional merupakan pasar yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah, pemerintah daerah, swasta, atau masyarakat dengan tempat usaha berupa toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki atau dikelola oleh pedagang kecil dan menengah dengan proses jual beli melalui tawar-menawar Hariati (2023). Definisi tersebut menunjukkan bahwa pasar tradisional tidak hanya berfungsi sebagai tempat transaksi, tetapi juga sebagai ruang ekonomi yang memberikan kesempatan bagi masyarakat kecil untuk menjalankan aktivitas perdagangan.

Selain itu, pasar tradisional juga menjadi sarana yang penting dalam mendukung keberlangsungan usaha mikro dan kecil. Menurut Syukria (2023), pasar tradisional memiliki peran yang signifikan dalam menyediakan lapangan pekerjaan serta menjadi sumber penghidupan

bagi banyak masyarakat, terutama pedagang kecil yang menggantungkan pendapatannya dari aktivitas jual beli di pasar. Dengan adanya pasar tradisional, masyarakat memiliki kesempatan untuk melakukan kegiatan usaha dengan modal yang relatif kecil dibandingkan dengan sistem perdagangan modern.

Pada surat Al-Furqan ayat 20, Allah SWT berfirman:

وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ^{٢٠} وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ^{٢١} وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا

“Kami tidak mengutus rasul-rasul sebelummu (Nabi Muhammad), melainkan mereka pasti menyantap makanan dan berjalan di pasar. Kami menjadikan sebagian kamu sebagai cobaan bagi sebagian yang lain. Maukah kamu bersabar? Tuhanmu Maha Melihat”(QS. Al-Furqan: 20).

Menurut Ibnu Katsir dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir, ayat ini menjelaskan bahwa para rasul sebelum Nabi Muhammad saw adalah manusia biasa yang juga makan dan beraktivitas di pasar seperti berdagang atau memenuhi kebutuhan hidup, sehingga hal tersebut bukanlah kekurangan, melainkan bukti bahwa mereka tetap menjalani kehidupan manusiawi; ayat ini sekaligus menjadi bantahan terhadap orang-orang kafir yang meragukan kerasulan karena Nabi dianggap terlalu “biasa”, padahal justru dengan kondisi tersebut para rasul lebih dekat dengan kehidupan umatnya dan dapat menjadi teladan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, termasuk dalam urusan muamalah seperti perdagangan di pasar.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pasar tradisional merupakan salah satu lembaga ekonomi yang memiliki peran penting dalam aktivitas perdagangan masyarakat. Pasar tradisional tidak hanya menjadi tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli, tetapi juga menjadi sarana distribusi berbagai kebutuhan pokok serta produk hasil produksi masyarakat. Keberadaan pasar tradisional juga memberikan peluang bagi masyarakat, khususnya pedagang kecil, untuk menjalankan kegiatan

usaha dan memperoleh penghasilan. Dengan demikian, pasar tradisional tetap memiliki peranan yang signifikan dalam mendukung keberlangsungan perekonomian masyarakat khususnya di tingkat lokal.

4. Zakat Perdagangan

Pedagang merupakan pihak yang melakukan kegiatan perdagangan sebagai bagian dari aktivitas bisnis. Dalam perspektif hukum bisnis, pedagang diartikan sebagai orang atau badan usaha yang menjalankan kegiatan jual beli barang maupun jasa dengan tujuan memperoleh keuntungan (Zulfikri, 2023).

Pedagang merupakan pihak yang melakukan kegiatan perdagangan sebagai bagian dari aktivitas ekonomi untuk memperoleh keuntungan. Dalam perspektif hukum, pengertian pedagang juga telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1948, pedagang adalah orang yang melakukan perbuatan perniagaan sebagai pekerjaan sehari-hari. Pengertian ini menegaskan bahwa kegiatan berdagang bukan hanya dilakukan secara sesaat, tetapi merupakan aktivitas yang dilakukan secara terus-menerus dan menjadi sumber mata pencaharian utama bagi seseorang.

Menurut perspektif Islam, aktivitas perdagangan memiliki kedudukan yang penting dan diakui sebagai bagian dari muamalah yang diperbolehkan. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an, pada QS. Al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

"Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba" (QS. Al-Baqarah: 275).

Dalam Tafsir Al-Misbah, Prof Quraish Shihab menjelaskan bahwa QS. Al-Baqarah ayat 275 menegaskan perbedaan yang sangat jelas antara jual beli (perdagangan) dan riba. Pada ayat tersebut, Allah

membantah anggapan sebagian orang yang menyamakan jual beli dengan riba, padahal keduanya memiliki hakikat yang sangat berbeda.

Menurut Prof Quraish Shihab, jual beli merupakan aktivitas yang halal karena dilakukan atas dasar kerelaan antara kedua belah pihak, serta melibatkan pertukaran yang jelas antara barang dan harga. Dalam jual beli, terdapat unsur usaha, risiko, dan manfaat yang diperoleh secara wajar oleh pelaku transaksi. Oleh karena itu, Islam membolehkan bahkan mendorong aktivitas perdagangan sebagai bagian dari kehidupan ekonomi masyarakat.

Selain itu dalam hadis yang diriwayatkan At-Tirmidzi dan An-Nasa'i, Nabi Muhammad saw bersabda:

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَنْفَرَقَا إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَفْقَةً خِيَارٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُفَارِقَ صَاحِبَهُ خَشْيَةً أَنْ يَسْتَقِيلَهُ. رواه الترميذي والنسائي

"Dari Amru bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya, ia berkata: "Rasulullah saw bersabda: "Dua orang yang melakukan jual beli memiliki hak untuk memilih (melanjutkan atau membatalkan transaksi) selama keduanya belum berpisah, kecuali jika jual beli tersebut dilakukan dengan kesepakatan tanpa khiyar (pilihan). Dan tidak halal bagi salah satu dari keduanya untuk berpisah dari yang lain karena khawatir rekannya akan meminta pembatalan transaksi." (HR At-Tirmidzi dan An-Nasa'i).

Menurut Tafsir At-Thabari, prinsip yang terkandung dalam hadis tersebut menegaskan bahwa transaksi jual beli dalam Islam harus didasarkan pada kerelaan (*ridha*) kedua belah pihak. Hak khiyar menjadi bentuk perlindungan agar tidak ada pihak yang dirugikan dalam proses transaksi. Dengan adanya hak ini, baik penjual maupun pembeli memiliki kesempatan untuk memastikan bahwa transaksi yang dilakukan benar-benar sesuai dengan keinginan dan kepentingan masing-masing.

Selain itu, dalam hadis tersebut juga ditegaskan bahwa tidak diperbolehkan bagi salah satu pihak untuk meninggalkan transaksi

dengan tujuan menghindari pembatalan oleh pihak lain. Hal ini menunjukkan bahwa Islam menjunjung tinggi kejujuran dan itikad baik dalam berdagang, serta melarang adanya tindakan yang merugikan pihak lain dalam transaksi.

Selain itu, Nabi Muhammad SAW juga memberikan tuntunan yang jelas terkait bagaimana seorang pedagang seharusnya menjalankan aktivitas perdagangannya. Rasulullah SAW dikenal sebagai pedagang yang memiliki akhlak mulia, sehingga menjadi teladan dalam menjalankan bisnis yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga pada keberkahan. Menurut Zamzam & Aravik (2020) terdapat beberapa tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam aktivitas perdagangan antara lain:

a. Jujur (transparan)

Kejujuran merupakan prinsip utama dalam berdagang. Pedagang dituntut untuk bersikap terbuka dalam menyampaikan kondisi barang yang dijual, baik dari segi kualitas, kekurangan, maupun kelebihan. Sikap jujur akan menumbuhkan kepercayaan dari pembeli serta menciptakan hubungan yang baik dalam jangka panjang. Sebaliknya, ketidakjujuran dalam berdagang dapat merugikan pihak lain dan menghilangkan keberkahan dalam usaha.

b. Menghormati pembeli

Dalam berdagang, pedagang harus mampu menghargai dan menghormati pembeli sebagai pihak yang berinteraksi langsung dalam transaksi. Sikap ini dapat ditunjukkan melalui pelayanan yang baik, sopan, dan ramah. Menghormati pembeli juga berarti tidak bersikap kasar atau merendahkan, sehingga tercipta suasana transaksi yang nyaman dan saling menghargai.

c. Berlaku adil terhadap pembeli

Keadilan dalam berdagang berarti tidak merugikan pihak lain, baik dalam hal harga, kualitas barang, maupun takaran dan timbangan. Pedagang harus memberikan hak pembeli secara tepat

tanpa adanya kecurangan. Sikap adil ini menjadi salah satu prinsip penting dalam Islam untuk menjaga keseimbangan dalam aktivitas ekonomi.

d. Menganggap pembeli sebagai saudara

Islam mengajarkan bahwa hubungan antara sesama manusia harus dilandasi dengan rasa persaudaraan. Dalam konteks perdagangan, pedagang tidak hanya melihat pembeli sebagai pihak yang memberikan keuntungan, tetapi juga sebagai sesama manusia yang harus diperlakukan dengan baik. Sikap ini akan menciptakan hubungan yang lebih harmonis dan tidak semata-mata berorientasi pada materi.

e. Menghindari jual beli yang tidak diperbolehkan *syara'*

Pedagang harus memahami dan menghindari berbagai bentuk transaksi yang dilarang dalam Islam, seperti riba, penipuan (*tadlis*), dan *gharar* (ketidakjelasan dalam transaksi). Hal ini penting agar aktivitas perdagangan yang dilakukan tetap sesuai dengan prinsip syariah dan tidak menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.

f. Tidak menggunakan sumpah (*al-qasm*) dalam berdagang

Dalam praktiknya, sebagian pedagang terkadang menggunakan sumpah untuk meyakinkan pembeli agar barangnya laku terjual. Namun dalam Islam, penggunaan sumpah secara berlebihan dalam berdagang tidak dianjurkan, terutama jika digunakan untuk menutupi kekurangan barang atau mempengaruhi keputusan pembeli secara tidak jujur. Hal ini karena dapat mengurangi keberkahan dalam perdagangan.

Zakat merupakan salah satu kewajiban dalam Islam yang berkaitan dengan harta. Dalam kajian fiqih, zakat memiliki makna yang tidak hanya bersifat ibadah, tetapi juga memiliki dimensi sosial. Secara bahasa, zakat berarti bertambah, berkembang, dan suci. Sedangkan secara istilah, zakat adalah sejumlah harta tertentu yang wajib

dikeluarkan oleh seorang muslim untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan syariat (Prasetyo & Santosa, 2024).

Menurut Oktaviani (2022), zakat perdagangan adalah zakat yang dikenakan pada harta yang dipersiapkan untuk diperjualbelikan, di mana dalam harta tersebut terdapat unsur niat untuk berdagang serta usaha untuk memperoleh keuntungan. Dalam perspektif ekonomi Islam, zakat perdagangan memiliki posisi penting karena berkaitan langsung dengan aktivitas ekonomi masyarakat dan merupakan bentuk penyucian harta dari unsur ketamakan serta ketidakadilan sosial. zakat perdagangan wajib ditunaikan oleh setiap muslim yang melakukan kegiatan usaha atau perdagangan apabila harta dagangannya telah mencapai nisab dan dimiliki selama satu tahun penuh (haul) (Tatha Amelia Fretika *et al.*, 2025).

Secara konseptual, zakat perdagangan dikenakan terhadap semua harta yang digunakan untuk kegiatan niaga, baik berupa barang dagangan, uang tunai, maupun piutang yang dapat ditagih. Menurut Karmilah Karmilah *et al.* (2024), zakat perdagangan bukan hanya kewajiban spiritual, tetapi juga memiliki fungsi sosial yang kuat, yaitu sebagai instrumen pemerataan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat miskin melalui redistribusi kekayaan. Dengan menunaikan zakat perdagangan, seorang pedagang tidak hanya menunaikan kewajiban agama, tetapi juga turut menciptakan keadilan sosial dalam lingkungannya.

Dalam pandangan fiqh, dasar hukum zakat perdagangan berlandaskan pada Al-Qur'an, hadis, dan ijma' ulama. Allah SWT berfirman dalam Surah At-Taubah ayat 103 yang memerintahkan untuk mengambil zakat dari sebagian harta manusia agar mereka menjadi suci dan bersih. Hadis Nabi SAW juga menegaskan kewajiban zakat atas harta perdagangan sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Samurah bin Jundub, bahwa "Rasulullah SAW memerintahkan kami

untuk mengeluarkan zakat dari apa yang kami persiapkan untuk diperjualbelikan.” Berdasarkan dalil tersebut, mayoritas ulama dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi’i, dan Hanbali sepakat bahwa harta perdagangan wajib dizakati dengan syarat memenuhi nisab dan haul.

Salah satu ayat yang menjadi dasar kewajiban zakat adalah firman Allah SWT dalam Surah At-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ
لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (QS. At-Taubah [9]: 103).

Salah satu dasar kewajiban zakat terdapat dalam QS. At-Taubah: 103 yang memerintahkan Nabi SAW untuk mengambil sebagian harta kaum Muslimin. Dalam ayat ini digunakan istilah sadaqah, yang oleh para mufasir, termasuk Al-Qurthubi, dimaknai sebagai zakat wajib, bukan sekadar sedekah sunnah. Penafsiran ini didasarkan pada bentuk perintah (*amr*) yang ditujukan langsung kepada Nabi, yang menunjukkan adanya kewajiban yang bersifat mengikat. Selain itu, konteks ayat yang menegaskan fungsi zakat sebagai sarana membersihkan (*tathhir*) dan mensucikan (*tazkiyah*) semakin menguatkan bahwa yang dimaksud adalah zakat wajib, karena fungsi tersebut merupakan karakter utama zakat dalam syariat Islam.

Pendapat ini diperkuat oleh Ibnu Katsir yang menjelaskan bahwa ayat tersebut menjadi landasan bagi kewajiban zakat yang diambil oleh otoritas atau amil dari kaum Muslimin. Zakat tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban finansial, tetapi juga memiliki dimensi spiritual, yaitu membersihkan jiwa dari sifat kikir, serta dimensi sosial berupa distribusi kekayaan kepada golongan yang berhak. Dengan demikian, zakat berperan penting dalam menciptakan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat.

Sementara itu, Quraish Shihab dalam tafsirnya juga menegaskan bahwa kata ṣadaqah pada ayat ini merujuk pada zakat yang bersifat wajib. Hal ini karena adanya perintah langsung kepada Nabi untuk memungutnya, yang menunjukkan adanya otoritas dan sistem dalam pelaksanaannya, bukan sekadar anjuran sukarela sebagaimana sedekah pada umumnya. Penekanan ini menunjukkan bahwa zakat merupakan instrumen yang terstruktur dalam ajaran Islam untuk mewujudkan keadilan sosial.

Dengan demikian, penggunaan istilah ṣadaqah dalam QS. At-Taubah: 103 tidak dapat dipahami dalam pengertian umum sebagai sedekah biasa, melainkan sebagai zakat wajib yang memiliki dimensi ibadah sekaligus sosial. Zakat tidak hanya berfungsi untuk membersihkan harta dari hak orang lain, tetapi juga berperan dalam membentuk solidaritas sosial, memperkuat kepedulian antarindividu, serta mendorong terciptanya kesejahteraan yang lebih merata dalam kehidupan masyarakat.

Selain itu, dalam Surah Al-Taubah ayat 60, Allah SWT berfirman:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha bijaksana” (QS. At-Taubah: 60).

Tafsir Tafsir Ibnu Katsir menjelaskan bahwa QS. At-Taubah ayat 60 menetapkan secara tegas delapan golongan yang berhak menerima zakat (asnaf). Pembagian ini merupakan ketentuan syariat yang telah ditetapkan oleh Allah SWT sehingga zakat harus disalurkan

kepada golongan tersebut. Adapun delapan golongan yang berhak menerima zakat adalah sebagai berikut:

a. Fakir

Fakir adalah orang yang berada dalam kondisi sangat kekurangan dan hampir tidak memiliki harta maupun pekerjaan yang dapat mencukupi kebutuhan hidupnya. Mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Oleh karena itu, fakir termasuk golongan yang paling diprioritaskan dalam penerimaan zakat agar dapat membantu mereka memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan kesejahteraan hidupnya.

b. Miskin

Miskin adalah orang yang memiliki pekerjaan atau penghasilan, tetapi penghasilan tersebut tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari secara layak. Berbeda dengan fakir yang hampir tidak memiliki apa-apa, orang miskin masih memiliki sumber penghasilan namun jumlahnya sangat terbatas.

c. Amil

Amil adalah orang atau lembaga yang diberi tanggung jawab untuk mengelola zakat, mulai dari proses pengumpulan, pencatatan, pengelolaan, hingga pendistribusian zakat kepada para mustahik (penerima zakat). Mereka berperan penting dalam memastikan bahwa zakat dapat disalurkan secara tepat sasaran sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

d. Muallaf

Muallaf adalah orang-orang yang baru memeluk agama islam. Pemberian zakat kepada muallaf bertujuan untuk memperkuat keimanan mereka serta memberikan dukungan agar mereka lebih mantap dalam menjalankan ajaran Islam.

e. *Riqab* (Budak)

Riqab merujuk pada budak yang ingin memerdekakan dirinya dari perbudakan. Pada masa lalu, zakat dapat digunakan untuk membantu budak memperoleh kebebasan dari tuannya. Walaupun sistem perbudakan saat ini sudah tidak lagi umum ditemukan, konsep *riqab* tetap menunjukkan bahwa zakat memiliki fungsi sosial untuk membantu membebaskan manusia dari berbagai bentuk penindasan dan ketidakadilan.

f. *Gharim*

Gharim adalah orang yang memiliki utang dan tidak mampu untuk melunasinya. Utang tersebut biasanya timbul karena kebutuhan yang mendesak atau untuk kepentingan yang dibenarkan dalam Islam. Pemberian zakat kepada *gharim* bertujuan untuk membantu mereka keluar dari kesulitan ekonomi serta meringankan beban finansial yang mereka tanggung.

g. *Fi Sabilillah*

Fi sabilillah adalah orang-orang yang berjuang di jalan Allah dalam berbagai bentuk kegiatan yang bertujuan untuk menegakkan dan menyebarkan ajaran Islam. *Fi sabilillah* juga dapat mencakup kegiatan pendidikan Islam, dakwah, serta berbagai usaha yang bertujuan untuk kemaslahatan umat.

h. Ibnu Sabil

Ibnu sabil adalah orang yang sedang melakukan perjalanan jauh dan mengalami kehabisan bekal di tengah perjalanan. Meskipun seseorang mungkin memiliki harta di tempat asalnya, ia tetap dapat menerima zakat apabila dalam perjalanannya mengalami kesulitan dan tidak memiliki cukup bekal untuk melanjutkan perjalanan.

Ibnu Katsir menegaskan bahwa pembagian ini bersifat ketentuan syariat yang jelas dan tidak boleh dialihkan kepada selain golongan

tersebut. Ayat ini menunjukkan bahwa zakat bukan sekadar ibadah individual, tetapi memiliki fungsi sosial yang terstruktur untuk menjamin kesejahteraan dan keadilan dalam masyarakat. Dengan demikian, pendistribusian zakat harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan Allah SWT agar tujuan zakat dapat tercapai secara optimal.

Kewajiban zakat perdagangan juga ditegaskan dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Salah satunya diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Samurah bin Jundub, bahwa:

“Rasulullah SAW memerintahkan kami untuk mengeluarkan zakat dari apa yang kami persiapkan untuk diperjualbelikan” (HR. Abu Dawud, no. 1562).

Hadis ini menunjukkan bahwa setiap harta yang dipersiapkan untuk kegiatan jual beli dan memperoleh keuntungan termasuk objek zakat, apabila telah memenuhi syarat nisab dan haul. Berdasarkan penjelasan ulama dalam Syarh Sunan Abu Dawud, hadis ini menjadi dasar utama dalam penetapan zakat perdagangan, karena harta dagangan dipandang sebagai bentuk kekayaan produktif yang wajib disucikan melalui zakat.

Selain itu, Rasulullah SAW juga bersabda:

التَّاجِرُ الصَّدُوقُ أَمِينٌ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ

“Pedagang yang jujur dan amanah akan bersama para nabi, orang-orang yang benar, dan para syuhada” (HR. Tirmidzi, no. 1209).

Hadis ini memberikan dorongan moral dan spiritual kepada para pedagang agar berperilaku jujur, amanah, dan bertanggung jawab dalam usahanya termasuk dalam menunaikan kewajiban zakat. Menurut penjelasan Imam Tirmidzi, hadis ini menunjukkan bahwa kejujuran dalam berdagang tidak hanya berkaitan dengan transaksi jual beli, tetapi juga mencakup kepatuhan terhadap kewajiban agama seperti zakat. Dengan menunaikan zakat perdagangan, pedagang tidak hanya

mendapatkan keberkahan dalam usahanya, tetapi juga kedudukan mulia di sisi Allah SWT.

Dalam pelaksanaan zakat, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi agar zakat yang dikeluarkan menjadi sah dan dapat diterima sesuai dengan ketentuan syariat. Zakat tidak dapat diberikan secara sembarangan, karena memiliki aturan yang jelas terkait siapa yang wajib mengeluarkan dan bagaimana ketentuannya. Menurut Chaerunnisa *et al.* (2025), syarat umum zakat meliputi beberapa hal, yaitu:

- a. Beragama Islam, zakat merupakan kewajiban yang hanya ditujukan kepada umat Islam.
- b. Baligh dan berakal, khususnya dalam zakat mal, karena berkaitan dengan kemampuan seseorang dalam memiliki dan mengelola harta.
- c. Memiliki harta secara penuh, artinya harta tersebut berada dalam kepemilikan dan kekuasaan penuh sehingga dapat dizakati.
- d. Mencapai nisab, yaitu harta yang dimiliki telah melebihi batas minimum yang telah ditentukan dalam syariat.
- e. Mencapai haul, yaitu harta tersebut telah dimiliki selama satu tahun penuh (untuk zakat mal).

Adapun ketentuan mengenai nisab zakat perdagangan adalah sebesar 2,5% dari total nilai harta dagangan, dengan batas nisab yang disetarakan dengan nilai 85 gram emas atau 20 dinar, yang perhitungannya dilakukan pada akhir masa haul. Dalam praktiknya, perhitungan zakat perdagangan dilakukan dengan menghitung modal kerja bersih pada akhir periode haul, kemudian ditambah dengan keuntungan yang diperoleh selama proses perdagangan, serta digabungkan dengan aset lain yang berkaitan dengan aktivitas perdagangan meskipun tidak secara langsung dihasilkan dari transaksi jual beli.

Selain itu, dalam praktik pengeluaran zakat perdagangan, ulama mazhab Maliki membagi pedagang ke dalam beberapa kategori, yaitu muhtakir dan mudir. Muhtakir adalah pedagang yang membeli barang

dagangan dan menahannya hingga harga naik, sehingga ia tidak wajib mengeluarkan zakat sampai barang tersebut dijual. Sementara itu, mudir adalah pedagang yang melakukan aktivitas jual beli secara terus-menerus tanpa menunggu kenaikan harga, sehingga zakatnya dihitung secara berkala berdasarkan perputaran harta dagang yang dimilikinya (Abidin, 2020).

Selain ditinjau dari perspektif fiqih, zakat juga diatur dalam sistem hukum di Indonesia sebagai bagian dari upaya pengelolaan zakat secara lebih terorganisir. Dalam konteks ini, regulasi zakat menjadi penting untuk memastikan bahwa pengelolaan zakat dapat berjalan secara efektif, transparan, dan sesuai dengan prinsip syariah.

Di Indonesia, pengelolaan zakat diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Undang-undang ini menjelaskan bahwa zakat merupakan harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Selain itu, undang-undang ini juga mengatur kelembagaan pengelolaan zakat seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang memiliki peran dalam penghimpunan dan pendistribusian zakat secara nasional (Aditya *et al.*, 2022).

Selain itu, keberadaan regulasi zakat memberikan kepastian hukum dalam pengelolaan zakat, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat. Hal ini berdampak pada meningkatnya potensi penghimpunan zakat, termasuk zakat perdagangan, yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Rafiki (2020), zakat perdagangan memiliki dimensi spiritual dan ekonomi yang saling melengkapi. Secara spiritual, zakat berfungsi sebagai sarana penyucian harta dan pembersihan jiwa dari sifat kikir. Sedangkan secara ekonomi, zakat mendorong sirkulasi kekayaan agar tidak hanya berputar di kalangan orang kaya, melainkan

juga membantu kesejahteraan masyarakat yang membutuhkan. Konsep ini mencerminkan prinsip keadilan distributif dalam ekonomi Islam, di mana harta harus memiliki manfaat sosial yang luas.

Dalam konteks pedagang pasar tradisional, zakat perdagangan juga menjadi bentuk tanggung jawab moral terhadap keberhasilan usaha yang dijalankan. Banyak pedagang yang memperoleh penghasilan rutin dari hasil jual beli, namun belum menyadari bahwa penghasilan tersebut termasuk dalam kategori harta yang wajib dizakati. Menurut Permata *et al.* (2025), hal ini sering disebabkan oleh rendahnya literasi zakat dan belum adanya kebiasaan mencatat transaksi secara rapi, sehingga pedagang sulit menghitung apakah harta mereka sudah mencapai nisab atau belum. Oleh karena itu, zakat perdagangan tidak hanya menuntut pemahaman hukum syariah, tetapi juga kemampuan literasi finansial agar pelaksanaannya bisa dilakukan secara benar dan berkelanjutan.

Dalam zakat perdagangan, perhitungan zakat tidak didasarkan pada pendapatan semata, melainkan pada total harta usaha yang dimiliki oleh pedagang. Rumus zakat perdagangan yaitu menghitung harta bersih terlebih dahulu dengan mengurangi aset lancar dengan utang jangka pendek, kemudian hasilnya dikalikan sebesar 2,5%.

$$\text{Zakat} = (\text{Aset Lancar} - \text{Utang Jangka Pendek}) \times 2.5\%$$

Sumber: Kadir, 2025

Aset lancar dalam hal ini meliputi seluruh kekayaan usaha yang mudah dicairkan seperti uang tunai, barang dagangan, serta piutang yang dapat ditagih. Sementara itu, utang jangka pendek adalah kewajiban yang harus dibayarkan dalam waktu kurang dari satu tahun. Setelah diperoleh harta bersih, maka langkah selanjutnya adalah memastikan apakah jumlah tersebut telah mencapai nisab, yaitu setara dengan 85 gram emas, dan telah dimiliki selama satu tahun (*haul*).

Adapun implementasi perhitungan zakat perdagangan dilakukan secara bertahap, dimulai dari menghitung seluruh aset usaha, kemudian dikurangi dengan utang jangka pendek untuk memperoleh harta bersih.

Setelah itu, jika harta tersebut telah mencapai nisab, maka zakat yang wajib dikeluarkan adalah sebesar 2,5% dari harta bersih tersebut. Sebagai contoh, apabila seorang pedagang memiliki aset usaha sebesar Rp200.000.000 dan utang jangka pendek sebesar Rp50.000.000, maka harta bersihnya adalah Rp150.000.000. Jika jumlah tersebut telah memenuhi nisab, maka zakat yang harus dikeluarkan adalah sebesar 2,5% dari Rp150.000.000, yaitu sebesar Rp3.750.000 (Kadir, 2025).

Dengan demikian, teori zakat perdagangan menegaskan bahwa kewajiban zakat bagi pelaku usaha dan pedagang bukan hanya persoalan ibadah individual, tetapi juga sarana membangun keseimbangan ekonomi dan solidaritas sosial. Menurut Ash-shiddiqy (2024), zakat dalam perekonomian modern juga memiliki fungsi sebagai instrument solidaritas social yang memiliki peran dalam pengurangan kemiskinan dan Upaya peningkatan kesejahteraan ekonomi Masyarakat. Pemahaman yang baik tentang zakat perdagangan akan membentuk kesadaran religius dan perilaku ekonomi yang bertanggung jawab, sejalan dengan nilai-nilai Islam yang menekankan keadilan, kesejahteraan, dan keberkahan dalam setiap aktivitas usaha.

B. Kajian Pustaka

Kajian pustaka dalam penelitian ini digunakan untuk menelaah berbagai penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian. Hal ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan penelitian yang telah dilakukan serta menjadi dasar dalam menyusun kerangka pemikiran penelitian. Penulis mengkaji beberapa sumber artikel ilmiah yang berkaitan dengan zakat perdagangan dan sedekah. Berikut adalah beberapa artikel ilmiah yang akan dijadikan referensi, sebagai berikut:

Jurnal yang berjudul "*Pengaruh Religiusitas, Pemahaman, Kepercayaan dan Lingkungan Sosial terhadap Minat Membayar Zakat Tijarah Pedagang Pasar Tradisional Palembang*" yang ditulis oleh Elsa Julia dkk, dalam *Jurnal I-Philanthropy: A Research Journal On Management Of Zakat and Waqf*, Vol. 4 No. 2 Tahun 2024. Penelitian ini

membahas pengaruh beberapa faktor seperti religiusitas, pemahaman zakat, kepercayaan, dan lingkungan sosial terhadap minat pedagang pasar tradisional di Palembang untuk membayar zakat tijarah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pemahaman memiliki pengaruh positif terhadap minat membayar zakat, sementara variabel religiusitas, kepercayaan, dan lingkungan sosial tidak berpengaruh signifikan terhadap minat pembayaran zakat tijarah. Temuan ini memberikan gambaran empiris bahwa pemahaman pedagang merupakan salah satu determinan penting yang memengaruhi perilaku mereka dalam memenuhi kewajiban zakat perdagangan di pasar tradisional.

Jurnal yang berjudul "*Implementasi Zakat Perdagangan di Desa Karangrandu Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara*" yang ditulis oleh Lutfiah Mahmudah dan Edi Susilo dalam *Jurnal Rekognisi Ekonomi Islam*, Vol. 2 No. 02 Tahun 2023. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan zakat perdagangan di Desa Karangrandu, Kecamatan Pecangaan, Kabupaten Jepara, baik dalam pengumpulan maupun distribusinya, serta pemahaman warga, khususnya para pedagang, terhadap zakat tersebut. Hasilnya menunjukkan bahwa pengumpulan dan pendistribusian zakat perdagangan belum dikelola secara profesional sehingga dampaknya terhadap mustahik tidak optimal, dengan kurangnya pemahaman masyarakat dan pedagang tentang zakat perdagangan yang menyebabkan distribusi tidak tepat sasaran. Penelitian ini juga menemukan bahwa masih terdapat keterbatasan pengetahuan pedagang mengenai zakat perdagangan, yang pada gilirannya memengaruhi pelaksanaan zakat di tingkat lokal.

Jurnal yang berjudul "*Analisis Kepatuhan Membayar Zakat Bagi Pedagang (Studi Kasus Kecamatan Trienggadeng)*" yang ditulis oleh Damanhur dalam *el-Amwal: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Vol. 8 No. 1 Tahun 2023. Penelitian ini membahas tingkat kepatuhan pedagang dalam menunaikan kewajiban zakat perdagangan serta faktor-faktor yang memengaruhinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan

pedagang dalam membayar zakat perdagangan masih relatif rendah. Hal tersebut disebabkan oleh kurangnya pemahaman pedagang mengenai ketentuan zakat perdagangan, khususnya terkait nisab dan haul, serta adanya anggapan bahwa sedekah atau bantuan sosial yang diberikan secara rutin sudah cukup untuk menggugurkan kewajiban zakat. Temuan ini menunjukkan bahwa persepsi dan kebiasaan pedagang sangat berpengaruh terhadap perilaku mereka dalam menjalankan kewajiban zakat perdagangan.

Jurnal yang berjudul *“Interrelation of Zakat Literacy, Social Behavior, and Perceived Value on Intention of Paying Zakat”* yang ditulis oleh Dhita Pratiwi Ar Dkk, dalam jurnal *International Conference on Islamic Economic*, Vol. 3 No 1 Tahun 2024, membahas hubungan antara literasi zakat, perilaku sosial, dan persepsi nilai terhadap niat seseorang dalam membayar zakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat literasi zakat yang baik serta perilaku sosial yang positif berpengaruh signifikan terhadap meningkatnya niat individu untuk menunaikan zakat. Selain itu, persepsi nilai seperti keyakinan akan manfaat dan keberkahan zakat juga menjadi faktor penting dalam membentuk kesadaran dan niat berzakat. Penelitian ini menegaskan bahwa pemahaman dan sikap sosial memiliki peranan besar dalam meningkatkan kepatuhan zakat di masyarakat.

Jurnal berjudul *“Why Are SMEs Willing to Pay Trade Zakat? Evidence from East Java, Indonesia”* yang ditulis oleh Ghifary Duyufur Rohman dan Fahd Mohammed Obad Al-Shaghdari dalam jurnal *Review of Islamic Social Finance and Enterpreneursip* Vol.4 No. 2 Tahun 2025, membahas faktor-faktor yang memengaruhi kemauan pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) dalam membayar zakat perdagangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman terhadap hukum zakat, tingkat religiusitas, dan kesadaran sosial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemauan membayar zakat. Selain itu, persepsi terhadap manfaat zakat dalam kehidupan sosial ekonomi juga menjadi pendorong utama bagi

pelaku usaha untuk menunaikannya. Penelitian ini menekankan pentingnya edukasi zakat dalam meningkatkan kepatuhan dan partisipasi masyarakat pelaku usaha terhadap kewajiban zakat perdagangan.

Jurnal yang berjudul *“Factors That Influence Traders' Decision Making In Paying Trade Zakat In West Java”* yang di tulis oleh Inna Rotul Huda dan Anas Alhifni dalam Jurnal Syarikah : Jurnal Ekonomi Vol. 10 No. 1 Tahun 2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada dua kelompok faktor utama: pertama, faktor pembentuk keputusan yang mencakup pengetahuan tentang zakat, religiusitas, kualitas layanan lembaga zakat, dan peran pemerintah; kedua, faktor perilaku pedagang yang meliputi lingkungan sosial pedagang dan sikap pedagang sendiri terhadap zakat. Dengan demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa keputusan pedagang membayar zakat tidak hanya ditentukan oleh aspek ekonomis atau keuntungan material, melainkan juga oleh aspek keagamaan, sosial, dan kepercayaan terhadap lembaga zakat.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu yang telah dipaparkan di atas, dapat diketahui bahwa sebagian besar penelitian membahas mengenai pemahaman dan pelaksanaan zakat, baik zakat secara umum maupun zakat perdagangan dalam masyarakat. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa tingkat pemahaman masyarakat mengenai kewajiban zakat masih beragam dan dalam praktiknya masih banyak yang belum melaksanakan zakat sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji lebih lanjut mengenai bagaimana perilaku, pemahaman dan implementasi zakat perdagangan pada pedagang pasar tradisional di Pasar Bumijawa, sehingga diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih spesifik terkait praktik zakat perdagangan di kalangan pedagang pasar tradisional.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Menurut Creswell (2014), penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Dalam pendekatan ini, peneliti berusaha menggali pandangan subjek secara mendalam, menganalisis data dalam bentuk kata-kata, dan menafsirkan makna yang muncul dari konteks sosial yang diteliti.

Pendekatan kualitatif dipilih karena peneliti ingin memahami secara mendalam bagaimana pedagang pasar tradisional di Kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal memaknai dan menjalankan kewajiban zakat perdagangan. Peneliti tidak hanya mengumpulkan data berupa fakta, tetapi juga berusaha menangkap makna, pemahaman, serta motivasi yang melatarbelakangi perilaku mereka terhadap zakat.

Jenis penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan secara sistematis dan mendalam tentang tingkat literasi dan perilaku pedagang terhadap zakat perdagangan tanpa menggunakan analisis statistik (Rachman *et al.*, 2024). Penelitian dilakukan langsung di lapangan pasar tradisional Bumijawa agar data yang diperoleh benar-benar mencerminkan kondisi sosial dan religius masyarakat setempat.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat

Penelitian ini dilaksanakan di Pasar Tradisional Kecamatan Bumijawa, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah.

2. Waktu

Adapun waktu penelitian yang dilakukan yaitu mulai bulan Maret 2026 hingga Mei 2026.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah pedagang pasar tradisional di Kecamatan Bumijawa, Kabupaten Tegal. Mereka dipilih sebagai subjek karena menjadi pelaku langsung dalam kegiatan perdagangan dan memiliki keterkaitan langsung dengan kewajiban zakat perdagangan. Pedagang dianggap sebagai sumber informasi utama yang dapat memberikan data mengenai perilaku yang ditunjukkan dalam menunaikan kewajiban tersebut.

Pemilihan informan dilakukan secara purposive sampling, yaitu teknik penentuan informan berdasarkan pertimbangan tertentu sesuai kebutuhan penelitian. Dalam hal ini, informan yang dipilih adalah pedagang yang telah menjalankan kegiatan perdagangan dalam jangka waktu cukup lama, memiliki penghasilan tetap dari hasil jual beli, dan bersedia memberikan informasi secara terbuka mengenai pandangan mereka terhadap zakat perdagangan. Jumlah informan dalam penelitian ini sebanyak 18 orang pedagang Pasar Bumijawa yang dipilih berdasarkan kriteria tersebut agar data yang diperoleh sesuai dengan fokus penelitian.

2. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah perilaku pedagang pasar tradisional terhadap zakat perdagangan. Fokus penelitian diarahkan untuk mengetahui bagaimana perilaku mereka dalam menunaikan zakat perdagangan menurut perspektif Islam.

Dengan fokus tersebut, penelitian ini diharapkan dapat menggambarkan kondisi nyata di lapangan mengenai perilaku pedagang dalam melaksanakan kewajiban zakat perdagangan di Kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal.

D. Definisi Operasional

Agar pembahasan dalam penelitian ini lebih terarah dan tidak menimbulkan perbedaan makna, maka perlu dijelaskan beberapa istilah penting yang digunakan, yaitu:

1. Perilaku Pedagang

Perilaku ini berkaitan dengan cara pedagang mengambil keputusan, bersikap dalam proses jual beli, serta merespons kondisi lingkungan ekonomi dan sosial di sekitarnya (Marzuki *et al.*, 2021). Menurut Pratiwi *et al.*, 2022 perilaku pelaku ekonomi tidak hanya didorong oleh keinginan memperoleh keuntungan, tetapi juga dipengaruhi oleh nilai, kebiasaan, dan kondisi sosial masyarakat. Perilaku pedagang dalam penelitian ini merujuk pada sikap, pemahaman, dan tindakan pedagang pasar tradisional di Kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal dalam menjalankan kewajiban zakat perdagangan. Perilaku tersebut dilihat dari bagaimana pedagang memahami zakat perdagangan, bagaimana pandangan mereka terhadap sedekah dan zakat, serta bagaimana praktik yang mereka lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Enisari, 2020 perilaku individu berkaitan dengan kemampuan bernalar dan mengambil keputusan dalam menghadapi situasi tertentu. Berdasarkan uraian tersebut, perilaku pedagang dapat dipahami sebagai tindakan dan sikap pedagang dalam menjalankan kegiatan perdagangan yang dipengaruhi oleh cara berpikir, pengalaman, serta nilai yang dianut dalam kehidupan sehari-hari.

2. Pasar Tradisional

Pasar diartikan sebagai tempat terjadinya kegiatan jual beli antara penjual dan pembeli yang dilakukan secara langsung. Pasar tidak hanya berfungsi sebagai tempat pertukaran barang dan jasa, tetapi juga memiliki peran sosial dan budaya yang kuat dalam kehidupan masyarakat. Di pasar, terjadi interaksi antarindividu yang membentuk hubungan sosial, kepercayaan, dan solidaritas di antara para pelaku ekonomi (Lestari, 2022).

Pasar tradisional memiliki ciri khas berupa proses tawar-menawar, harga yang tidak tetap, serta suasana yang akrab antara penjual dan pembeli. Selain menjadi pusat kegiatan ekonomi rakyat, pasar tradisional juga berfungsi sebagai ruang sosial di mana nilai-nilai gotong royong dan kebersamaan masih terjaga. Pasar tradisional dalam penelitian ini adalah Pasar Bumijawa di Kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal yang menjadi lokasi aktivitas jual beli masyarakat. Pasar ini menjadi tempat para pedagang menjalankan usaha dagangannya sekaligus menjadi lokasi penelitian untuk melihat perilaku pedagang terkait pelaksanaan zakat perdagangan. Dengan demikian, pasar bukan hanya tempat transaksi ekonomi, tetapi juga bagian penting dari kehidupan sosial masyarakat yang mencerminkan budaya lokal dan dinamika ekonomi rakyat (Aliyah, 2017).

3. Zakat Perdagangan

Zakat perdagangan adalah zakat yang dikenakan atas harta yang diperoleh dari aktivitas jual beli dengan tujuan memperoleh keuntungan. Zakat ini berlaku bagi barang dagangan yang dimiliki untuk diperjualbelikan, baik berupa barang, uang, maupun aset yang berputar dalam kegiatan usaha. Kewajiban zakat perdagangan berlaku apabila harta usaha tersebut telah memenuhi syarat-syarat zakat, yaitu mencapai nisab, dimiliki secara penuh, dan telah berlalu haul selama satu tahun. Besaran zakat perdagangan yang dikeluarkan adalah 2,5% dari nilai harta dagangan bersih, setelah dikurangi kewajiban atau utang usaha yang jatuh tempo (Saidan, 2025).

Zakat perdagangan dalam penelitian ini adalah zakat yang seharusnya dikeluarkan oleh pedagang pasar tradisional di Bumijawa dari harta hasil kegiatan jual beli apabila telah mencapai nisab dan haul. Penelitian ini melihat bagaimana pedagang memahami kewajiban tersebut serta bagaimana praktik yang mereka lakukan. Dengan demikian, zakat perdagangan merupakan bentuk tanggung jawab sosial

pedagang dalam Islam atas keuntungan yang diperoleh dari kegiatan usaha yang dijalankannya (Waluya, 2024).

4. Perspektif Islam

Perspektif Islam adalah cara memandang atau menganalisis suatu masalah berdasarkan prinsip, aturan, dan nilai yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, serta penjelasan para ulama dalam konteks muamalah maupun kehidupan sosial. Perspektif ini menempatkan ketentuan syariat sebagai landasan utama dalam menilai benar atau tidaknya suatu perilaku, keputusan, dan praktik yang dilakukan oleh individu maupun kelompok sesuai ajaran Islam (Idris Siregar *et al.*, 2024).

E. Sumber Data

Dalam penelitian kualitatif, sumber data merupakan segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai objek penelitian. Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder (Sulung & Muspawi, 2024).

1. Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan melalui interaksi peneliti dengan informan. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh dari hasil wawancara mendalam dan observasi langsung terhadap pedagang pasar tradisional di Kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal. Data ini berisi pemahaman serta perilaku pedagang terkait zakat perdagangan. Dengan demikian, sumber utama penelitian ini adalah para pedagang yang menjadi subjek penelitian (Inadjo *et al.*, 2022).

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data pelengkap yang tidak diperoleh langsung dari subjek penelitian, melainkan dari berbagai referensi yang relevan. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari jurnal ilmiah, artikel penelitian terdahulu, serta data yang berkaitan dengan kondisi Pasar Bumijawa dan zakat perdagangan. Selain itu, data

sekunder juga diperoleh dari literatur yang membahas tentang perilaku pedagang, literasi zakat, perilaku berzakat, dan ekonomi Islam, dan ketentuan zakat perdagangan menurut syariat Islam. Sumber sekunder digunakan untuk memperkuat analisis dan memberikan landasan teoritis terhadap temuan penelitian di lapangan (Arvyanda *et al.*, 2023).

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah penting dalam penelitian kualitatif karena menentukan kualitas dan kedalaman informasi yang diperoleh. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tiga teknik utama, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi.

1. Observasi

Observasi adalah kegiatan pengamatan terhadap keadaan, objek, atau peristiwa yang akan diteliti (Pratiwi *et al.*, 2024). Observasi dilakukan dengan cara mengamati secara langsung aktivitas pedagang di pasar tradisional Kecamatan Bumijawa. Melalui observasi, peneliti dapat melihat kondisi nyata di lapangan, seperti interaksi sosial antar pedagang, pola kegiatan jual beli, serta perilaku mereka yang berkaitan dengan pelaksanaan zakat perdagangan. Hasil observasi dicatat dalam bentuk catatan lapangan yang kemudian digunakan untuk memperkuat hasil wawancara.

2. Wawancara

Wawancara dilakukan secara mendalam (*in-depth interview*) dengan para pedagang pasar yang menjadi informan penelitian. Teknik ini digunakan untuk menggali pemahaman pedagang mengenai zakat perdagangan, serta faktor-faktor yang memengaruhi perilaku mereka dalam menunaikannya. Wawancara dilakukan secara tatap muka dengan menggunakan panduan pertanyaan terbuka agar informan dapat menjawab secara bebas dan mendalam sesuai pengalaman mereka (Santoso *et al.*, 2022).

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan berbagai dokumen dan data tertulis yang relevan dengan penelitian. Dokumen tersebut dapat berupa foto kegiatan, laporan, artikel ilmiah, atau dokumen pendukung lain yang berkaitan dengan aktivitas perdagangan dan pelaksanaan zakat. Data dokumentasi ini digunakan sebagai bahan pelengkap dari hasil observasi dan wawancara agar hasil penelitian lebih valid dan menyeluruh (Sari *et al.*, 2025).

G. Uji Keabsahan Data

Teknik yang digunakan oleh peneliti dalam menguji keabsahan data adalah triangulasi, yaitu triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi ini bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan terhadap data penelitian dengan cara membandingkan dan mengecek kembali informasi yang diperoleh dari berbagai sudut pandang.

Triangulasi sumber dilakukan dengan cara membandingkan data yang diperoleh dari berbagai informan yang berbeda. Dalam penelitian ini, peneliti tidak hanya memperoleh data dari satu pedagang, tetapi dari beberapa pedagang di Pasar Bumijawa. Dengan demikian, peneliti dapat melihat apakah informasi yang disampaikan memiliki kesamaan pola atau justru terdapat perbedaan. Selain itu, data dari pedagang juga dapat dibandingkan dengan informasi dari pihak lain yang relevan, sehingga diperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai pemahaman dan praktik zakat perdagangan di kalangan pedagang.

Sementara itu, triangulasi teknik dilakukan dengan cara membandingkan data yang diperoleh melalui teknik pengumpulan data yang berbeda, yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data hasil wawancara dengan pedagang kemudian dicek kesesuaiannya dengan hasil observasi langsung di lapangan, seperti aktivitas perdagangan dan praktik sosial keagamaan yang dilakukan. Selain itu, data tersebut juga didukung oleh dokumentasi yang relevan. Dengan cara ini, peneliti dapat memastikan

bahwa data yang diperoleh tidak hanya berdasarkan satu metode saja, melainkan telah diperkuat dengan metode lainnya.

Melalui penerapan triangulasi sumber dan triangulasi teknik, peneliti berharap data yang diperoleh benar-benar valid dan dapat menggambarkan kondisi yang sebenarnya di lapangan, khususnya terkait pemahaman dan implementasi zakat perdagangan di kalangan pedagang Pasar Tradisional Bumijawa, Kecamatan Bumijawa, Kabupaten Tegal.

H. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis interaktif model yang dikembangkan oleh Milles dan Huberman. Analisis ini dilakukan sejak data mulai dikumpulkan hingga seluruh data selesai diperoleh. Prosesnya berlangsung secara terus-menerus untuk menemukan pola, makna, dan kesimpulan dari hasil penelitian (Putri, 2025).

Menurut Miles *et al.* (2014), analisis data kualitatif terdiri dari tiga tahapan utama, yaitu:

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses memilih, menyederhanakan, dan memfokuskan data yang relevan dengan tujuan penelitian. Data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi diseleksi agar hanya informasi penting yang digunakan. Pada tahap ini, peneliti mulai mengelompokkan data berdasarkan tema perilaku pedagang terhadap zakat perdagangan (Triana, 2026).

2. Penyajian Data

Penyajian data dilakukan dengan menata data secara sistematis dalam bentuk uraian naratif agar mudah dibaca dan dipahami. Data yang telah direduksi kemudian disajikan dalam bentuk deskripsi, kutipan wawancara, atau catatan hasil observasi, sehingga hubungan antar informasi dapat terlihat dengan jelas (Sofwatillah *et al.*, 2024).

3. Penarikan Kesimpulan

Tahap ini merupakan proses penafsiran makna dari data yang telah disajikan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Peneliti

menarik kesimpulan berdasarkan temuan-temuan yang muncul di lapangan dan melakukan verifikasi agar kesimpulan tersebut benar-benar didukung oleh data yang valid (Qomaruddin & Sa'diyah, 2024).



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Sejarah Kecamatan Bumijawa

Desa Bumijawa merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Bumijawa, Kabupaten Tegal, yang memiliki sejarah terbentuknya yang erat kaitannya dengan tokoh agama dan perkembangan masyarakat setempat. Terbentuknya Desa Bumijawa diawali dari keinginan seorang tokoh yang dikenal sebagai Mbah Wali Mayakerti untuk membuka lahan pertanian. Upaya pembukaan lahan tersebut menjadi awal mula terbentuknya permukiman masyarakat di wilayah Bumijawa. Dalam proses tersebut, Mbah Wali Mayakerti menemukan sebuah sumber mata air yang kemudian dinamakan “Kali Bulakan”. Keberadaan sumber mata air ini memiliki peran penting dalam menunjang kehidupan masyarakat, terutama dalam memenuhi kebutuhan air untuk pertanian dan kehidupan sehari-hari.

Selain menemukan sumber mata air, dalam perjalanan tersebut juga ditemukan sebuah benda berupa alat gamelan kecil yang disebut “Bende”. Benda ini kemudian dikenal oleh masyarakat sebagai Tuk Jimat Kali Bulakan, yaitu suatu benda yang dianggap memiliki nilai simbolis dan harus dijaga keberadaannya. Masyarakat meyakini bahwa benda tersebut merupakan peninggalan wali yang memiliki fungsi sebagai pembuka dan penutup situs sumber mata air Kali Bulakan. Kepercayaan ini berkembang menjadi bagian dari nilai budaya dan kearifan lokal masyarakat Desa Bumijawa. Oleh karena itu, sebagai bentuk penghormatan terhadap sejarah tersebut, masyarakat Desa Bumijawa mencantumkan kalimat “Bumi Wali Mayakerti” dalam simbol desa mereka, yang menunjukkan identitas serta penghargaan terhadap tokoh pendiri desa.

Dari sisi penamaan, Desa Bumijawa memiliki makna historis yang berasal dari bahasa Sanskerta. Kata “Bumi” diartikan sebagai

tempat tinggal atau wilayah, sedangkan “Jawata” berarti dewa. Secara keseluruhan, istilah “Bumijawata” dapat dimaknai sebagai tempat tinggal yang memiliki nilai kesakralan atau berkaitan dengan kekuatan spiritual. Namun, seiring dengan perkembangan masyarakat yang mayoritas beragama Islam serta budaya Jawa yang semakin dominan, istilah tersebut mengalami perubahan menjadi “Bumijawa”. Perubahan nama ini menunjukkan adanya proses adaptasi budaya dan penyesuaian nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan masyarakat setempat.

Seiring dengan perkembangan waktu, Desa Bumijawa tidak hanya berkembang dari sisi sejarah dan budaya, tetapi juga dari sisi ekonomi dan potensi wilayah. Desa ini memiliki berbagai potensi yang cukup beragam, seperti di bidang pertanian, perkebunan, industri, serta pariwisata. Letak geografis Desa Bumijawa yang berada di dataran tinggi dengan ketinggian sekitar ± 1.200 meter di atas permukaan laut menjadikan desa ini memiliki kondisi alam yang sejuk dan subur. Kondisi tersebut sangat mendukung aktivitas pertanian dan perkebunan, serta memberikan kenyamanan bagi masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut. Selain itu, kondisi alam yang indah juga menjadikan Desa Bumijawa memiliki potensi sebagai desa wisata yang cukup strategis di wilayah Kecamatan Bumijawa.

Dalam aspek pemerintahan, Desa Bumijawa juga mengalami perkembangan seiring dengan perubahan sistem administrasi di Indonesia. Pada awalnya, desa ini dipimpin oleh seorang lurah yang bernama Ki Lurah Suprpto sebagai pemimpin pertama. Namun, setelah adanya perubahan kebijakan melalui Undang-Undang Desa, istilah lurah kemudian diganti menjadi kepala desa. Perubahan ini tidak hanya sebatas pada istilah, tetapi juga mencerminkan adanya penyesuaian dalam sistem pemerintahan desa yang lebih modern. Saat ini, Desa Bumijawa dipimpin oleh Kepala Desa yang melanjutkan kepemimpinan sebelumnya serta berupaya menjaga nilai-nilai sejarah dan budaya yang

telah diwariskan oleh para pendahulu, khususnya Mbah Wali Mayakerti sebagai tokoh pembentuk awal desa.

Berdasarkan data statistik, Desa Bumijawa memiliki jumlah penduduk yang cukup besar, yaitu sekitar 15.277 jiwa dengan tingkat kepadatan mencapai 1.477 jiwa. Jumlah penduduk laki-laki tercatat sebanyak 7.798 jiwa, sedangkan perempuan sebanyak 7.479 jiwa, yang menunjukkan perbandingan yang relatif seimbang. Selain itu, jumlah kepala keluarga mencapai 4.445, yang menunjukkan bahwa desa ini memiliki struktur masyarakat yang cukup kompleks. Kepadatan penduduk ini juga dipengaruhi oleh kondisi wilayah yang memiliki potensi di sektor industri dan jasa, sehingga menarik masyarakat untuk menetap dan melakukan aktivitas ekonomi di wilayah tersebut.

Dengan luas wilayah sekitar 1.034,18 meter persegi, Desa Bumijawa menjadi salah satu desa yang cukup berkembang di Kecamatan Bumijawa. Keberadaan berbagai potensi yang dimiliki, baik dari segi sumber daya alam maupun sumber daya manusia, menjadikan desa ini memiliki peran penting dalam mendukung aktivitas ekonomi masyarakat. Selain itu, perkembangan teknologi di era digital saat ini juga memudahkan akses menuju Desa Bumijawa, sehingga semakin membuka peluang bagi pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi lokal. Adapun batas wilayah Kecamatan Bumijawa yaitu:

- a. Sebelah Utara: Kecamatan Balapulang dan Margasari
- b. Sebelah Selatan: Kecamatan Brebes, Kabupaten Banyumas
- c. Sebelah Timur: Kabupaten Pemasang
- d. Sebelah Barat: Kecamatan Brebes

Dengan demikian, sejarah Desa Bumijawa tidak hanya menggambarkan asal-usul terbentuknya desa, tetapi juga mencerminkan perkembangan yang terjadi dari waktu ke waktu, baik dari aspek budaya, ekonomi, maupun sosial masyarakatnya.

2. Sejarah Pasar Tradisional Bumijawa

Pasar tradisional Bumijawa merupakan salah satu pusat kegiatan ekonomi masyarakat yang memiliki peran penting dalam menunjang aktivitas perdagangan di Desa Bumijawa, Kecamatan Bumijawa, Kabupaten Tegal. Keberadaan pasar ini diperkirakan mulai berkembang sekitar tahun 1974, seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap suatu tempat yang dapat digunakan untuk melakukan kegiatan jual beli secara lebih terorganisir. Pada masa tersebut, pertumbuhan penduduk serta meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat menjadi faktor utama yang mendorong terbentuknya pasar sebagai pusat interaksi ekonomi.

Pada awalnya, aktivitas perdagangan di wilayah Bumijawa masih dilakukan secara sederhana dengan menggunakan sistem barter. Sistem barter ini dilakukan dengan cara menukarkan barang dengan barang sesuai dengan kebutuhan masing-masing pihak, tanpa menggunakan alat tukar berupa uang. Masyarakat pada saat itu umumnya menukarkan hasil pertanian, seperti sayur-sayuran, buah-buahan, maupun hasil kebun lainnya. Sistem ini mencerminkan kondisi ekonomi masyarakat yang masih tradisional serta hubungan sosial yang cukup erat antarwarga.

Seiring dengan perkembangan zaman dan meningkatnya kebutuhan masyarakat, sistem barter mulai mengalami perubahan. Masyarakat mulai mengenal penggunaan uang sebagai alat tukar dalam kegiatan transaksi. Perubahan ini menjadikan proses jual beli menjadi lebih praktis, efisien, dan terukur. Dengan adanya sistem pembayaran menggunakan uang, nilai suatu barang dapat ditentukan dengan lebih jelas, sehingga memudahkan pedagang dan pembeli dalam melakukan transaksi. Perkembangan ini menjadi salah satu faktor penting dalam terbentuknya pasar tradisional Bumijawa sebagai pusat perdagangan yang lebih terstruktur.

Setelah terbentuk, pasar tradisional Bumijawa berkembang menjadi tempat yang ramai dikunjungi oleh masyarakat, baik dari Desa Bumijawa maupun dari daerah sekitarnya. Pasar ini menjadi pusat distribusi berbagai kebutuhan pokok masyarakat, seperti bahan pangan, hasil pertanian, serta kebutuhan sehari-hari lainnya. Keberadaan pasar ini juga memberikan peluang ekonomi bagi masyarakat, khususnya bagi para pedagang kecil yang menggantungkan mata pencahariannya melalui aktivitas jual beli di pasar.

Selain berfungsi sebagai tempat transaksi ekonomi, pasar tradisional Bumijawa juga memiliki peran penting sebagai ruang interaksi sosial. Di dalam pasar, terjadi komunikasi langsung antara pedagang dan pembeli melalui proses tawar-menawar yang menjadi ciri khas pasar tradisional. Interaksi ini tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga mempererat hubungan sosial antarindividu dalam masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa pasar tradisional memiliki nilai sosial dan budaya yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat.

Seiring perkembangannya, pasar tradisional Bumijawa juga mendapat perhatian dari pemerintah daerah. Pemerintah pernah memiliki rencana untuk mengembangkan pasar ini menjadi pasar modern dengan tujuan meningkatkan kualitas fasilitas, kebersihan, serta kenyamanan bagi pedagang dan pembeli. Modernisasi pasar diharapkan dapat meningkatkan daya saing pasar tradisional di tengah perkembangan pasar modern. Namun demikian, hingga saat ini rencana tersebut belum terealisasi secara jelas dan belum terdapat tindak lanjut yang pasti dari pihak pemerintah terkait pengembangan tersebut.

Meskipun demikian, pasar tradisional Bumijawa tetap bertahan dengan karakteristik tradisionalnya hingga saat ini. Sistem tawar-menawar masih menjadi bagian penting dalam proses transaksi, serta hubungan antara pedagang dan pembeli tetap berlangsung secara langsung dan personal. Keberadaan pasar ini menunjukkan bahwa pasar tradisional masih memiliki daya tarik tersendiri dan tetap dibutuhkan

oleh masyarakat, khususnya dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan harga yang relatif terjangkau.

Dengan demikian, sejarah pasar tradisional Bumijawa menggambarkan adanya perkembangan dari sistem perdagangan yang sederhana menuju sistem yang lebih terorganisir. Perjalanan tersebut menunjukkan bahwa pasar tidak hanya berfungsi sebagai tempat transaksi ekonomi, tetapi juga sebagai bagian dari dinamika sosial dan budaya masyarakat. Hingga saat ini, pasar tradisional Bumijawa tetap menjadi salah satu pusat kegiatan ekonomi yang penting bagi masyarakat setempat.

Berdasarkan data nominatif yang dikelola oleh UPTD Pasar Wilayah Bumijawa, diketahui bahwa pasar ini menjadi pusat ekonomi bagi ratusan pedagang dengan komoditas yang sangat beragam. Secara administratif, sebaran pedagang di pasar ini dikelompokkan berdasarkan lokasi berjualan, yaitu area Kios Depan, Kios Dalam, serta area Loos yang terbagi menjadi beberapa blok Loos I hingga Loos VI.

Karakteristik sosial para pedagang menunjukkan keberagaman yang cukup signifikan. Profil pedagang di pasar ini mencakup rentang usia yang luas, mulai dari usia sekitar 20 tahun hingga berusia di atas 60 tahun. Sebagian besar pedagang merupakan penduduk lokal yang berasal dari Desa Bumijawa itu sendiri, serta desa-desa di wilayah sekitarnya seperti Desa Sumbaga, Muncanglarang, Jejeg, Sigidong, Bojong. Selain itu, latar belakang identitas para pedagang di pasar ini secara umum didominasi oleh penganut agama Islam. Keberagaman profil ini menciptakan dinamika interaksi ekonomi yang erat dengan budaya masyarakat setempat, sebagaimana dirinci dalam tabel distribusi pedagang berikut:

Tabel 4. 1 Jenis Dagangan Jumlah Pedagang

NO.	JENIS DAGANGAN	JUMLAH
1.	Sembako	29
2.	Pakaian	21
3.	Makanan Ringan / Jajanan / Snack	16
4.	Sayuran / Sayur Mayur	14
5.	Ayam Potong	9
6.	Bumbu / Bumbon	8
7.	Sandal	7
8.	Tempe	6
9.	Tahu	6
10.	Pindang / Ikan Asin / Gesek	6
11.	Buah-buahan	6
12.	Rumah Makan / Warung Makan	4
13.	Gerabah	4
14.	Plastik	4
15.	Beras	4
16.	Eteran	3
17.	Bakso	3
18.	Lain-lain (Obat Pertanian, Salon, Toko Buku, Toko Emas, Onderdil, Toko Besi, Kosmetik, Servis Kompor, Nugget, Pisang, Telur, Kue, Anyaman Bambu, Gudang, Gemblong, Bubur)	21
Jumlah		171

Sumber: Data Pasar Bumijawa, 2025

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Edi selaku pegawai Pasar Tradisional Bumijawa, tempat usaha pedagang di Pasar Tradisional Bumijawa terbagi menjadi tiga jenis, yaitu lemprakan, loos, dan kios. Besaran retribusi pasar yang dibayarkan pedagang ditentukan berdasarkan luas tempat usaha atau per meter persegi. Untuk lemprakan dikenakan retribusi sebesar Rp300 per meter, los sebesar Rp350 per meter, dan kios sebesar Rp400 per meter (Edi, wawancara, 21 Mei 2026).

Pembayaran retribusi di Pasar Tradisional Bumijawa dilakukan secara rutin setiap satu minggu sekali, pembayaran tersebut dibuktikan dengan resi yang nantinya dibagikan kepada para pedagang sebagai bukti pembayaran retribusi. Besaran retribusi tersebut menyesuaikan

dengan jenis dan ukuran tempat usaha yang digunakan oleh masing-masing pedagang. Dengan adanya pembayaran retribusi pasar, pedagang memiliki pengeluaran rutin yang harus dipenuhi dalam menjalankan aktivitas perdagangan sehari-hari.

B. Tingkat Pemahaman Pedagang Pasar Tradisional Bumijawa Mengenai Sedekah Dan Zakat Perdagangan

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang memiliki kedudukan penting dalam kehidupan umat muslim. Menurut Rufiah (2021) zakat diartikan sebagai kewajiban bagi setiap muslim untuk mengeluarkan sebagian harta yang dimilikinya apabila telah memenuhi syarat tertentu, seperti mencapai nisab dan haul, untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya. Zakat tidak hanya memiliki dimensi ibadah yang bersifat vertikal kepada Allah, tetapi juga memiliki dimensi sosial yang sangat kuat, karena bertujuan untuk membantu masyarakat yang kurang mampu serta menciptakan keseimbangan dalam distribusi kekayaan.

Dalam konteks ekonomi, zakat juga memiliki peran strategis sebagai instrumen dalam mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya kewajiban zakat, harta yang dimiliki oleh individu tidak hanya berputar di kalangan tertentu saja, tetapi juga dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang membutuhkan. Oleh karena itu, zakat tidak hanya dipandang sebagai kewajiban individu, tetapi juga sebagai bagian dari sistem ekonomi Islam yang berorientasi pada keadilan sosial (Rizky *et al.*, 2025).

Dalam aktivitas ekonomi masyarakat, khususnya di sektor perdagangan, zakat perdagangan menjadi salah satu bentuk kewajiban yang berkaitan langsung dengan aktivitas usaha (Karmilah *et al.*, 2024). Menurut Syukria (2023), pasar tradisional merupakan tempat bertemunya berbagai pelaku ekonomi dalam skala kecil hingga menengah, di mana para pedagang umumnya memperoleh penghasilan dari aktivitas jual beli yang dilakukan setiap hari. Kondisi tersebut menunjukkan adanya potensi kewajiban zakat

perdagangan bagi pedagang yang telah memenuhi syarat tertentu, seperti nisab dan haul.

Fenomena tersebut juga dapat ditemukan pada aktivitas ekonomi di Pasar Tradisional Bumijawa. Pasar ini menjadi salah satu pusat kegiatan ekonomi masyarakat setempat, di mana transaksi jual beli berbagai kebutuhan sehari-hari berlangsung secara aktif dan menjadi sumber penghasilan utama bagi para pedagang. Dengan kondisi tersebut, zakat perdagangan menjadi hal yang relevan untuk dipahami dan dilaksanakan oleh pedagang di pasar tersebut (Fauzi *et al.*, 2024).

Namun demikian, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, diketahui bahwa pemahaman pedagang Pasar Tradisional Bumijawa mengenai perbedaan antara sedekah dan zakat perdagangan masih bervariasi. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa pedagang di Pasar Tradisional Bumijawa, terdapat perbedaan tingkat pemahaman mengenai zakat perdagangan. Sebagian informan menyatakan telah memahami bahwa zakat merupakan kewajiban atas hasil perdagangan, namun sebagian lainnya masih belum mampu membedakan secara jelas antara zakat dan sedekah. Kondisi ini menunjukkan adanya perbedaan tingkat pemahaman di kalangan pedagang terkait kewajiban zakat perdagangan.

Sebagaimana disampaikan oleh salah satu pedagang saat proses wawancara, ia menyatakan bahwa dirinya belum memahami secara jelas mengenai zakat perdagangan dan lebih mengenal zakat fitrah yang dilaksanakan saat bulan puasa. Ia juga menyampaikan bahwa untuk zakat perdagangan, selama masih memiliki rezeki lebih, ia lebih memilih untuk memberikan kepada pengemis atau orang yang membutuhkan (Marti, wawancara 2 Maret 2026).

Ibu Marti adalah pedagang bumbu yang menuturkan bahwa ia tidak mengetahui zakat perdagangan, namun beliau hanya mengenal zakat dalam bentuk zakat fitrah yang biasa dilakukan pada bulan Ramadan, sementara

zakat perdagangan sebagai bagian dari zakat mal belum dipahami dengan baik.

Pernyataan tersebut juga menunjukkan adanya kecenderungan untuk menyamakan antara sedekah dengan zakat perdagangan. Beliau menganggap bahwa memberikan sebagian rezeki kepada pengemis sudah termasuk dalam praktik zakat, padahal secara konsep, tindakan tersebut lebih tepat dikategorikan sebagai sedekah yang bersifat sukarela. Zakat perdagangan memiliki syarat dan ketentuan tertentu, seperti mencapai nisab, haul, serta perhitungan yang jelas, sehingga tidak dapat disamakan dengan sedekah yang dilakukan secara bebas tanpa aturan khusus.

Selain itu, Ibu Daisah selaku pedagang sayuran menyampaikan bahwa dirinya tidak mengetahui secara jelas mengenai zakat. Ia mengaku tidak memahami konsep zakat dan lebih menganggap bahwa setiap pemberian kepada orang yang meminta-minta cukup dipahami sebagai bentuk sedekah (Daisah, wawancara 2 Maret 2026).

Ibu Iroh selaku pedagang sayuran juga menyampaikan bahwa ia lebih sering memberikan sedekah secara rutin setiap minggunya, dengan kisaran nominal sekitar Rp5.000 hingga Rp10.000. Ia mengaku bahwa pemberian tersebut dilakukan sebagai bentuk sedekah sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya, tanpa secara khusus menghitung atau melaksanakan zakat perdagangan (Iroh, wawancara 2 Maret 2026).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Daisah dan Ibu Iroh, dapat diketahui bahwa tingkat pemahaman mengenai zakat, khususnya zakat perdagangan, masih sangat rendah. Ibu Daisah menyatakan bahwa dirinya tidak mengetahui sama sekali tentang zakat, ia hanya memberikan uang sedekah kepada orang yang mendatangi kiosnya. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa beliau belum memahami konsep dasar zakat sebagai kewajiban dalam Islam yang memiliki ketentuan tertentu. Hal yang sama juga disampaikan oleh Ibu Iroh yang mengaku tidak mengetahui zakat perdagangan dan lebih terbiasa memberikan sejumlah uang secara rutin

dalam kegiatan Jumat Berkah, dengan nominal yang tidak tetap, seperti Rp5.000 hingga Rp10.000 setiap minggunya.

Ibu Lim selaku pedagang Bakso juga menyampaikan bahwa dirinya tidak memahami secara jelas mengenai zakat. Ia mengaku tidak memiliki latar belakang pendidikan agama yang mendalam sehingga tidak mengetahui secara rinci tentang zakat. Menurutnya, zakat lebih dipahami sebagai bentuk sedekah, dan pelaksanaannya dilakukan sesuai kemampuan tanpa mengetahui ketentuan waktu maupun tata cara yang jelas (Lim, wawancara 2 Maret 2026).

Berdasarkan pernyataan dari Ibu Lim selaku pedagang bakso dapat diketahui bahwa pemahaman mengenai zakat masih sangat minim dan cenderung disamakan dengan sedekah. Ibu Lim mengaitkan keterbatasan pengetahuannya dengan latar belakang pendidikan agama yang tidak mendalam, sehingga tidak memahami konsep, waktu pelaksanaan, maupun tata cara zakat secara benar. Hal ini menunjukkan bahwa kurangnya akses terhadap pendidikan dan pengetahuan keagamaan menjadi salah satu faktor yang memengaruhi rendahnya pemahaman pedagang mengenai zakat, sehingga praktik yang dilakukan lebih didasarkan pada kebiasaan memberi secara sukarela tanpa memperhatikan ketentuan zakat yang sebenarnya.

Ibu Sri selaku pedagang buah menyampaikan bahwa ia belum mengetahui secara jelas mengenai ketentuan zakat perdagangan. Dalam praktiknya, ia hanya memberikan sedekah kepada orang-orang yang dianggap membutuhkan tanpa memperhitungkan besaran maupun ketentuan zakat yang sesuai dengan syariat. (Sri, wawancara 21 Mei 2026).

Berdasarkan pernyataan Ibu Sri, diketahui bahwa ia belum memahami ketentuan zakat perdagangan secara jelas. Ketidaktahuan ini menunjukkan adanya keterbatasan pengetahuan mengenai kewajiban zakat yang seharusnya memiliki aturan tertentu, seperti nisab, haul, dan besaran 2,5% dari harta perdagangan.

Dalam praktiknya, Ibu Sri lebih memilih memberikan sedekah kepada orang yang membutuhkan tanpa mengikuti ketentuan zakat

perdagangan. Hal ini menunjukkan bahwa tindakan filantropi yang dilakukan masih bersifat sukarela, bukan berdasarkan kewajiban zakat yang terstruktur dalam syariat Islam. Dengan demikian, terdapat kesenjangan antara ketentuan zakat perdagangan secara normatif dengan praktik yang dilakukan oleh Ibu Sri, di mana zakat belum dipahami dan diterapkan sesuai aturan, melainkan masih bercampur dengan konsep sedekah.

Ibu Jiroh selaku pedagang tempe dan tahu menyampaikan bahwa ia hanya mengetahui zakat fitrah yang biasa ditunaikan pada bulan Ramadan. Ia mengaku belum pernah memperoleh informasi mengenai zakat perdagangan dan tidak mengetahui bahwa hasil usaha perdagangan juga dapat dikenakan zakat apabila telah memenuhi syarat tertentu. Selain itu, ia juga belum memahami tata cara pembayaran maupun ketentuan zakat perdagangan karena selama ini pengetahuan yang dimiliki hanya terbatas pada zakat fitrah (Jiroh, wawancara 26 Mei 2026).

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Jiroh menunjukkan bahwa Informan tidak hanya belum melaksanakan zakat perdagangan, tetapi juga belum mengetahui keberadaan zakat perdagangan sebagai salah satu jenis zakat yang berkaitan dengan aktivitas usaha. Kondisi ini menunjukkan bahwa masih terdapat pedagang yang memiliki pemahaman zakat pada level yang sangat dasar, yaitu sebatas zakat fitrah yang rutin dilaksanakan setiap tahun. Kurangnya edukasi dan sosialisasi menyebabkan sebagian pedagang belum mengenal konsep zakat perdagangan, sehingga pelaksanaannya tentu tidak dapat dilakukan. Hal ini memperlihatkan bahwa peningkatan literasi zakat masih menjadi kebutuhan penting untuk mendorong pemahaman dan kesadaran pedagang terhadap kewajiban zakat perdagangan.

Ibu Mus selaku pedagang pisang menyampaikan bahwa dirinya hanya mengenal zakat fitrah yang rutin ditunaikan saat bulan Ramadan. Ia mengaku belum mengetahui mengenai zakat perdagangan karena selama ini beranggapan bahwa zakat lebih ditujukan kepada orang-orang yang memiliki harta dalam jumlah besar (Mus, Wawancara 26 Mei 2026).

Pernyataan Ibu Mus menunjukkan bahwa rendahnya pelaksanaan zakat perdagangan tidak selalu disebabkan oleh kurangnya akses informasi semata, tetapi juga dipengaruhi oleh cara pandang pedagang terhadap konsep zakat itu sendiri. Informan memandang zakat sebagai kewajiban yang identik dengan kepemilikan harta yang besar, sehingga aktivitas perdagangan skala kecil yang dijalankannya tidak dianggap memiliki keterkaitan dengan kewajiban zakat. Persepsi tersebut menyebabkan informan tidak merasa perlu mencari informasi lebih lanjut mengenai zakat perdagangan.

Hal ini menunjukkan adanya kesalahpahaman dalam memahami sasaran dan ketentuan zakat perdagangan. Ketika pedagang mengidentikkan zakat hanya dengan kelompok masyarakat yang dianggap kaya, maka kesadaran untuk mengetahui apakah usahanya telah memenuhi syarat zakat menjadi rendah. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa upaya peningkatan literasi zakat perlu tidak hanya berfokus pada aspek teknis perhitungan, tetapi juga pada pemahaman dasar mengenai siapa saja yang memiliki potensi kewajiban zakat perdagangan.

Ibu Masni selaku pedagang pindang dan ikan asin menjelaskan bahwa dirinya pernah mendengar mengenai zakat perdagangan melalui percakapan dengan sesama pedagang. Akan tetapi, pengetahuan yang dimiliki masih sangat terbatas sehingga ia belum memahami siapa saja yang berkewajiban mengeluarkan zakat perdagangan maupun bagaimana cara perhitungannya. Informan juga mengungkapkan bahwa selama ini dirinya lebih berfokus pada aktivitas berdagang sehari-hari dan belum pernah mencari informasi lebih lanjut mengenai zakat perdagangan (Masni, Wawancara 26 Mei 2026).

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Masni menunjukkan bahwa Informan hanya mengetahui istilah zakat perdagangan tanpa memahami aspek-aspek penting yang meliputi syarat, ketentuan, dan mekanisme pelaksanaannya. Akibatnya, pengetahuan yang dimiliki belum mampu mendorong terbentuknya kesadaran untuk melaksanakan zakat

perdagangan. Selain itu, kesibukan dalam menjalankan usaha sehari-hari juga tampak menjadi faktor yang memengaruhi rendahnya minat pedagang untuk mempelajari zakat perdagangan lebih lanjut. Bagi pedagang pasar tradisional, perhatian utama sering kali tertuju pada aktivitas jual beli dan pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga. Kondisi tersebut menyebabkan informasi mengenai zakat perdagangan belum menjadi kebutuhan yang dianggap mendesak, sehingga pemahaman pedagang terhadap kewajiban tersebut masih terbatas.

Ibu Maryati selaku pedagang anyaman bambu menyampaikan bahwa dirinya lebih memahami zakat fitrah yang rutin ditunaikan setiap bulan Ramadan dibandingkan zakat perdagangan. Ia mengaku belum mengetahui ketentuan maupun tata cara perhitungan zakat perdagangan. Selain itu, ia menyampaikan bahwa apabila ada orang yang datang meminta bantuan ke tokonya, dirinya sering memberikan uang secara langsung sesuai kemampuan yang dimiliki (Maryati, Wawancara 26 Mei 2026).

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Maryati menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara pemahaman mengenai zakat fitrah dan zakat perdagangan di kalangan pedagang pasar tradisional. Informan memiliki pemahaman yang cukup baik mengenai zakat fitrah karena pelaksanaannya dilakukan secara rutin setiap tahun dan sering disosialisasikan di lingkungan masyarakat. Sebaliknya, zakat perdagangan masih belum dipahami karena minimnya informasi yang diterima oleh informan mengenai kewajiban tersebut. Informan tetap menunjukkan kepedulian sosial melalui kebiasaan memberikan bantuan kepada orang yang datang meminta-minta ke tokonya. Dengan demikian, tantangan yang dihadapi bukan hanya pada aspek kesadaran untuk berbagi, melainkan pada pemahaman mengenai bentuk dan ketentuan zakat perdagangan sesuai syariat Islam.

Ibu Muroh selaku pedagang gerabah menyampaikan bahwa ia memiliki sedikit pemahaman mengenai zakat perdagangan. Ia mengetahui bahwa zakat perdagangan dikeluarkan sebesar 2,5% dari penghasilan atau harta dagangan yang dimiliki. Ia juga menjelaskan bahwa pengetahuannya

diperoleh dari media informasi seperti handphone serta dari pengalaman belajar pada masa sekolah, sehingga dirinya memiliki pemahaman yang cukup dibandingkan dengan pedagang lainnya (Muroh, wawancara 2 Maret 2026).

Ibu Muroh selaku pedagang gerabah, menyampaikan bahwa dirinya mengetahui zakat perdagangan sebesar 2,5% dari harta dagangan, dapat diketahui bahwa terdapat pedagang yang sudah memiliki pemahaman yang cukup baik mengenai konsep dasar zakat perdagangan. Pengetahuan tersebut diperoleh dari berbagai sumber, seperti pembelajaran di sekolah serta informasi dari media digital. Hal ini menunjukkan bahwa akses terhadap pendidikan dan informasi memiliki peran penting dalam meningkatkan pemahaman pedagang mengenai zakat, sehingga mereka lebih mampu membedakan antara zakat yang bersifat wajib dengan sedekah yang bersifat sukarela.

Bapak Umar selaku pedagang sembako, menyampaikan bahwa ia memahami zakat perdagangan sebagai kewajiban sebesar 2,5% yang dikeluarkan apabila telah mencapai nisab dan haul, dan diberikan kepada fakir miskin. Ia menjelaskan bahwa pemahamannya diperoleh dari pengalaman pendidikan di pesantren. Selain itu, ia juga menambahkan bahwa menurut pengalamannya, penyuluh agama di lingkungan setempat lebih sering memberikan arahan terkait sedekah, sedangkan penjelasan mengenai zakat perdagangan secara rinci, termasuk tata cara pelaksanaannya, belum disampaikan secara mendalam (Umar, wawancara 2 Maret 2026).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Umar, dapat diketahui bahwa terdapat pedagang yang telah memiliki pemahaman yang cukup baik mengenai zakat perdagangan. Bapak Umar menyatakan bahwa zakat perdagangan sebesar 2,5% dikeluarkan apabila telah mencapai nisab dan haul serta diberikan kepada fakir miskin. Pemahaman ini menunjukkan bahwa Bapak Umar tidak hanya mengetahui kewajiban zakat secara umum, tetapi juga memahami ketentuan dasar dalam pelaksanaannya. Pengetahuan

tersebut diperoleh dari latar belakang pendidikan agama, seperti pengalaman mondok. Namun demikian, Bapak Umar juga mengungkapkan bahwa peran penyuluh agama di lingkungan setempat masih kurang optimal, karena lebih banyak menekankan pada anjuran sedekah tanpa memberikan penjelasan rinci mengenai tata cara zakat, sehingga pemahaman masyarakat tidak berkembang secara maksimal.

Ibu Sri Ani Yulianti selaku pedagang sembako menyampaikan bahwa ia memiliki sedikit pemahaman mengenai zakat perdagangan, yaitu zakat yang dikeluarkan dari harta hasil usaha perdagangan dan diberikan kepada mustahik seperti fakir miskin. Ia juga menjelaskan bahwa dalam pelaksanaannya, ia lebih memilih menyalurkan zakat secara langsung kepada fakir miskin tanpa melalui lembaga. Hal tersebut dilakukan karena adanya kekhawatiran terkait penyaluran apabila melalui lembaga, serta pertimbangan jarak dan kepercayaan terhadap proses penyaluran bantuan (Sri Ani Yulianti, wawancara 2 Maret 2026).

Sementara itu, Ibu Sri Ani Yulianti juga menunjukkan adanya pemahaman yang cukup mengenai zakat perdagangan, meskipun masih dalam tingkat dasar. Ia memahami bahwa zakat perdagangan merupakan zakat yang dikeluarkan dari harta hasil perdagangan dan diberikan kepada mustahik, seperti fakir miskin. Namun dalam praktiknya, Ibu Sri Ani Yulianti lebih memilih menyalurkan zakat secara langsung kepada penerima tanpa melalui lembaga resmi. Hal ini disebabkan oleh faktor jarak lembaga yang dianggap jauh serta adanya keraguan terhadap transparansi penyaluran dana. Kondisi ini menunjukkan bahwa selain pemahaman, faktor kepercayaan dan akses terhadap lembaga juga memengaruhi cara pedagang dalam melaksanakan zakat perdagangan.

Berdasarkan hasil penelitian, pemahaman pedagang Pasar Tradisional Bumijawa mengenai perbedaan antara sedekah dan zakat perdagangan masih belum sepenuhnya tepat. Sebagian besar pedagang lebih familiar dengan konsep sedekah sebagai bentuk berbagi kepada sesama yang dapat dilakukan kapan saja dan tanpa ketentuan tertentu. Sementara

itu, pemahaman mengenai zakat perdagangan masih terbatas, baik dari segi hukum, syarat, maupun tata cara perhitungannya. Hal ini terlihat dari adanya anggapan bahwa sedekah yang telah dikeluarkan dapat menggantikan kewajiban zakat.

Zakat dan sedekah memiliki perbedaan yang mendasar. Zakat merupakan kewajiban yang telah ditetapkan dalam syariat Islam dengan ketentuan nisab, haul, serta perhitungan tertentu, sedangkan sedekah bersifat sunnah dan tidak memiliki batasan tertentu. Oleh karena itu, zakat tidak dapat digantikan oleh sedekah karena keduanya memiliki kedudukan hukum yang berbeda.

Pada QS. At-Taubah ayat 103 menjadi salah satu dasar kewajiban zakat dalam Islam. Pada ayat tersebut, Allah SWT memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk mengambil sebagian harta kaum Muslimin. Meskipun menggunakan istilah *sadaqah*, para mufasir seperti Al-Qurthubi menjelaskan bahwa yang dimaksud bukan sedekah sunnah, melainkan zakat wajib. Hal ini karena ayat tersebut berbentuk perintah langsung yang menunjukkan adanya kewajiban yang harus dilaksanakan.

Tafsir Quraish Shihab juga menegaskan bahwa penggunaan kata *sadaqah* pada ayat tersebut merujuk pada zakat wajib karena pelaksanaannya dilakukan secara terstruktur melalui amil atau otoritas tertentu. Dengan demikian, zakat bukan sekadar pemberian sukarela, tetapi merupakan kewajiban yang memiliki tujuan untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan sosial dalam masyarakat.

Selain itu, dalam perspektif teori perilaku, pemahaman pedagang dapat dianalisis melalui tiga aspek, yaitu pengetahuan (*knowledge*), sikap (*attitude*), dan tindakan (*practice*). Pada aspek pengetahuan, sebagian besar pedagang masih memiliki keterbatasan pengetahuan mengenai zakat perdagangan, khususnya terkait syarat wajib dan cara perhitungannya. Pada aspek sikap, pedagang menunjukkan sikap positif terhadap nilai berbagi dan kepedulian sosial, yang tercermin dari kebiasaan bersedekah. Namun, pada aspek *practice* atau tindakan, praktik yang dilakukan masih belum sesuai

dengan ketentuan zakat yang sebenarnya, karena lebih dominan pada sedekah dibandingkan zakat.

Dengan demikian, dapat dianalisis bahwa pemahaman pedagang masih bersifat parsial atau menyeluruh, yaitu lebih menekankan pada praktik yang dianggap mudah dan sudah menjadi kebiasaan seperti sedekah dibandingkan dengan zakat yang memerlukan pemahaman lebih mendalam. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara teori yang seharusnya diterapkan dengan praktik yang terjadi di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan pemahaman melalui edukasi dan sosialisasi agar pedagang tidak hanya memahami sedekah, tetapi juga dapat membedakan dan melaksanakan zakat perdagangan sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

C. Praktik Sosial Keagamaan Di Kalangan Pedagang Pasar Tradisional Di Pasar Bumijawa dalam Pemenuhan Zakat Perdagangan

Praktik sosial keagamaan dalam Islam pada dasarnya merupakan bagian penting dari ajaran yang tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Allah (*hablumminallah*), tetapi juga hubungan antar sesama manusia (*hablumminannas*). Islam memiliki berbagai instrumen sosial keagamaan yang berfungsi sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial, pemerataan ekonomi, serta meningkatkan kepedulian terhadap sesama. Instrumen tersebut tidak hanya satu melainkan beragam, di antaranya adalah zakat, infak, dan sedekah yang masing-masing memiliki karakteristik, ketentuan, serta kedudukan hukum yang berbeda dalam ajaran Islam.

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang memiliki sifat wajib bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat tertentu, baik dari segi jumlah harta (nisab) maupun kepemilikan dalam jangka waktu tertentu (haul). Zakat tidak hanya berfungsi sebagai bentuk ibadah individual, tetapi juga memiliki dimensi sosial yang sangat kuat karena bertujuan untuk membantu golongan yang membutuhkan serta mengurangi kesenjangan ekonomi dalam masyarakat. Berbeda dengan zakat, infak dan sedekah

bersifat lebih fleksibel dan tidak terikat oleh ketentuan nisab maupun haul. Infak biasanya dilakukan dalam bentuk pengeluaran harta untuk kepentingan tertentu di jalan Allah, sedangkan sedekah memiliki cakupan yang lebih luas, tidak hanya berupa materi tetapi juga bisa dalam bentuk non-materi seperti bantuan tenaga maupun sikap kebaikan.

Keberagaman bentuk praktik sosial keagamaan ini menunjukkan bahwa Islam memberikan banyak pilihan kepada umatnya untuk berkontribusi dalam kehidupan sosial. Namun demikian, setiap bentuk tersebut tetap memiliki peran dan fungsi masing-masing yang tidak dapat disamakan. Zakat sebagai kewajiban memiliki kedudukan yang lebih utama dibandingkan infak dan sedekah yang bersifat sunnah. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif mengenai perbedaan dan kedudukan masing-masing instrumen ini menjadi sangat penting, khususnya bagi masyarakat yang memiliki aktivitas ekonomi seperti pedagang, karena berkaitan langsung dengan kewajiban yang harus ditunaikan dari hasil usahanya.

Berdasarkan hasil penelitian di Pasar Bumijawa, salah satu bentuk praktik sosial keagamaan yang paling menonjol dan rutin dilakukan oleh para pedagang adalah kegiatan sedekah melalui program Jumat Berkah. Kegiatan ini diselenggarakan secara rutin setiap hari Jumat oleh paguyuban pedagang yang ada di pasar tersebut sebagai bentuk kepedulian sosial terhadap sesama.

Praktik sedekah rutin di kalangan pedagang Pasar Tradisional Bumijawa menunjukkan adanya kesadaran keagamaan yang lumayan tinggi. Sedekah tidak hanya dipahami sebagai anjuran dalam agama, tetapi telah menjadi bagian dari kebiasaan yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari para pedagang. Hal ini terlihat dari adanya upaya sebagian pedagang untuk tetap menyisihkan sebagian rezekinya, meskipun dalam kondisi pendapatan yang tidak selalu stabil dan dalam jumlah yang tidak besar, untuk diberikan kepada pihak yang membutuhkan. Sedekah bukan

hanya sekadar kewajiban moral, tetapi juga bentuk rasa syukur atas rezeki yang diperoleh dari aktivitas berdagang.

Praktik sedekah yang terdapat di Pasar Bumijawa dilakukan secara kolektif melalui kegiatan yang dikenal dengan “Jumat Berkah”. Kegiatan ini menjadi salah satu bentuk sedekah rutin yang telah berjalan di lingkungan Pasar Bumijawa. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Untung selaku pemegang dan pengelola dana sedekah dari paguyuban pedagang, kegiatan ini dilaksanakan setiap hari Jumat dengan sistem iuran sukarela dari para pedagang.

Bapak Untung menyampaikan bahwa kegiatan Jumat Berkah di lingkungan pasar telah berjalan cukup lama. Kegiatan tersebut dilakukan setiap hari Jumat, di mana para pedagang biasanya menyisihkan sebagian uangnya untuk disumbangkan. Ia menjelaskan bahwa besaran nominal yang diberikan tidak ditentukan, melainkan diserahkan sepenuhnya sesuai keikhlasan masing-masing pedagang, dengan tujuan utama untuk berbagi kepada sesama (Untung, wawancara 2 Maret 2026).

Bapak Untung juga menyampaikan bahwa dana yang terkumpul dari kegiatan tersebut dikelola oleh paguyuban dan disalurkan kepada pihak yang membutuhkan. Ia mengatakan bahwa dana yang terkumpul dari kegiatan Jumat Berkah kemudian dikelola dan disalurkan kepada pihak yang membutuhkan. Penyaluran tersebut biasanya diberikan kepada pedagang yang sedang sakit maupun keluarga yang mengalami musibah seperti ada anggota keluarga yang meninggal dunia (Untung, wawancara 2 Maret 2026).

Hal ini menunjukkan bahwa sedekah yang dilakukan tidak hanya bersifat individual, tetapi telah berkembang menjadi kegiatan sosial yang terorganisir. Adanya kegiatan Jumat Berkah ini mencerminkan adanya solidaritas sosial yang cukup kuat di antara para pedagang karena adanya interaksi dan kerja sama dalam mengelola serta menyalurkan dana sedekah. Selain itu, kegiatan ini juga memperlihatkan adanya peran paguyuban

sebagai wadah yang mampu mengorganisir aktivitas sosial di lingkungan pasar.

Meskipun demikian, tidak semua pedagang memiliki tingkat partisipasi yang sama dalam kegiatan sedekah. Terdapat beberapa pedagang yang hanya bersedekah ketika kondisi keuangan memungkinkan. Hal ini disebabkan oleh pendapatan yang tidak menentu, sehingga mereka harus lebih memprioritaskan kebutuhan sehari-hari. Namun demikian, hal tersebut tidak menghilangkan keberadaan praktik sedekah secara keseluruhan, karena masih banyak pedagang yang tetap berusaha untuk berpartisipasi.

Dalam perspektif Islam, perilaku saling membantu dan berbagi kepada sesama merupakan perbuatan yang dianjurkan. Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ

"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa" (QS. Al-Maidah:2)

Menurut Tafsir Ibnu Katsir, ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan manusia untuk saling membantu dalam perbuatan baik dan hal-hal yang membawa manfaat, serta melarang kerja sama dalam perbuatan dosa dan pelanggaran. Perintah tolong-menolong dalam kebajikan tersebut mencerminkan pentingnya solidaritas sosial dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian, praktik sedekah rutin yang dilakukan pedagang Pasar Bumijawa menunjukkan adanya nilai kepedulian sosial dan semangat kebersamaan yang sesuai dengan ajaran Islam.

Namun demikian, praktik sosial tersebut belum sepenuhnya dapat menggantikan kewajiban zakat perdagangan. Dalam QS. At-Taubah ayat 103, Allah SWT memerintahkan umat Islam untuk mengeluarkan zakat dari sebagian harta yang dimiliki. Menurut Tafsir Al-Qurthubi, penggunaan istilah *ṣadaqah* dalam ayat tersebut dimaknai sebagai zakat wajib, bukan sekadar sedekah sunnah, karena ayat tersebut berbentuk perintah yang

menunjukkan kewajiban. Selain itu, zakat memiliki fungsi untuk membersihkan harta dan mensucikan jiwa manusia dari sifat kikir.

Secara keseluruhan, praktik sosial keagamaan di kalangan pedagang Pasar Tradisional Bumijawa menunjukkan adanya nilai religius dan kepedulian sosial yang cukup baik melalui kegiatan sedekah rutin dan saling membantu antar pedagang. Namun, praktik tersebut masih lebih berorientasi pada sedekah sosial dibandingkan pelaksanaan zakat perdagangan sesuai ketentuan syariat Islam. Kondisi ini menunjukkan bahwa para pedagang telah memiliki kesadaran untuk berbagi kepada sesama, tetapi pemahaman mengenai kewajiban zakat perdagangan masih belum sepenuhnya dipahami secara tepat. Oleh karena itu, diperlukan adanya edukasi dan sosialisasi mengenai zakat perdagangan agar praktik keagamaan yang dilakukan pedagang tidak hanya terbatas pada sedekah, tetapi juga mencakup pelaksanaan zakat perdagangan sesuai ajaran Islam.

D. Implementasi Zakat Perdagangan Di Pasar Bumijawa Ditinjau Dari Ketentuan Syariat Islam

Zakat perdagangan merupakan salah satu jenis zakat mal yang dikenakan atas harta yang diperoleh dari aktivitas jual beli atau usaha perdagangan. Dalam ajaran Islam, zakat memiliki kedudukan yang sangat penting karena termasuk dalam rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim yang mampu. Zakat tidak hanya dipahami sebagai kewajiban ibadah yang bersifat individual, tetapi juga memiliki dimensi sosial yang kuat, yaitu sebagai sarana untuk membantu masyarakat yang kurang mampu serta menciptakan keseimbangan dalam distribusi kekayaan (Rahmat *et al.*, 2023).

Dalam konteks ekonomi Islam, zakat perdagangan memiliki peran strategis karena berkaitan langsung dengan aktivitas ekonomi masyarakat, khususnya dalam bidang usaha dan perdagangan. Harta yang diperoleh dari kegiatan perdagangan tidak hanya menjadi hak individu semata, tetapi juga terdapat hak orang lain di dalamnya yang harus dikeluarkan melalui zakat. Oleh karena itu, zakat perdagangan menjadi salah satu instrumen penting

dalam menjaga keadilan ekonomi serta mengurangi kesenjangan sosial di tengah masyarakat.

Secara umum, zakat perdagangan adalah zakat yang dikenakan atas barang dagangan maupun hasil dari aktivitas jual beli yang dilakukan oleh seorang pedagang. Barang dagangan yang dimaksud meliputi seluruh komoditas yang diperjualbelikan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Dengan demikian, segala bentuk usaha yang berorientasi pada perdagangan memiliki potensi untuk dikenakan zakat apabila telah memenuhi syarat yang telah ditentukan dalam syariat Islam.

Dalam pelaksanaannya, zakat perdagangan memiliki beberapa ketentuan yang harus dipenuhi agar kewajiban zakat tersebut menjadi sah. Salah satu syarat utama adalah harta yang dimiliki harus mencapai nisab, yaitu batas minimal harta yang wajib dizakati. Nisab zakat perdagangan disetarakan dengan nisab emas, yaitu sebesar 85 gram emas. Artinya, apabila nilai harta perdagangan yang dimiliki telah mencapai atau melebihi nilai tersebut, maka harta tersebut sudah wajib untuk dizakati.

Selain nisab, syarat lain yang harus dipenuhi adalah haul, yaitu kepemilikan harta selama satu tahun penuh. Ketentuan haul ini menunjukkan bahwa zakat tidak dikenakan pada harta yang baru dimiliki dalam waktu singkat, melainkan pada harta yang telah berkembang dan bertahan dalam jangka waktu tertentu. Dengan adanya ketentuan ini, zakat perdagangan menjadi lebih adil karena mempertimbangkan kestabilan dan keberlanjutan usaha yang dijalankan.

Di samping itu, harta yang dizakati harus merupakan harta yang dimiliki secara penuh dan diperoleh melalui cara yang halal. Kepemilikan penuh berarti bahwa harta tersebut berada dalam kekuasaan pemilik dan tidak sedang dalam sengketa atau keterikatan tertentu yang menghalangi pemilik untuk menggunakannya. Selain itu, harta tersebut juga harus diperoleh melalui usaha yang sesuai dengan prinsip syariat Islam, sehingga zakat yang dikeluarkan berasal dari sumber yang halal dan baik.

Besaran zakat perdagangan yang harus dikeluarkan adalah sebesar 2,5% dari total harta bersih yang dimiliki. Perhitungan ini dilakukan dengan cara menjumlahkan seluruh aset perdagangan yang dimiliki, termasuk barang dagangan, uang tunai, serta piutang yang diharapkan dapat kembali, kemudian dikurangi dengan kewajiban atau utang yang harus dibayar. Setelah itu, dari hasil perhitungan tersebut dikeluarkan zakat sebesar 2,5%. Ketentuan ini menunjukkan bahwa zakat perdagangan memiliki mekanisme perhitungan yang jelas dan terstruktur (Dzakiyyah *et al.*, 2026).

Dalam hal penyaluran, zakat harus diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya (asnaf), sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 60 yaitu:

1. Fakir

Fakir yaitu orang yang memiliki penghasilan namun tidak mampu mencukupi kebutuhan pokoknya sehari-hari. Fakir termasuk golongan yang paling membutuhkan karena kondisi ekonominya sangat lemah. Golongan ini mencakup anak yatim, janda, orang tua renta, jompo, orang sakit, penyandang disabilitas, serta individu dengan penghasilan rendah yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak. Oleh karena itu, fakir menjadi prioritas utama dalam penyaluran zakat.

2. Miskin

Miskin yaitu orang yang tidak memiliki harta dan tidak memiliki pekerjaan atau penghasilan yang layak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Berbeda dengan fakir, miskin umumnya tidak memiliki sumber penghasilan sama sekali atau sangat terbatas. Kondisi ini menyebabkan mereka sangat bergantung pada bantuan dari pihak lain, termasuk dari dana zakat.

3. Amil

Amil yaitu pihak yang bertugas mengelola zakat, mulai dari pengumpulan hingga pendistribusian. Amil memiliki peran penting sebagai penghubung antara muzakki (orang yang membayar zakat)

dengan mustahik (penerima zakat). Dalam pelaksanaannya, amil juga berhak mendapatkan bagian dari dana zakat untuk keperluan operasional dan kesejahteraan mereka, karena tugas yang dijalankan merupakan bagian dari profesi yang membutuhkan dedikasi dan tanggung jawab yang tinggi.

4. Muallaf

Muallaf yaitu orang yang baru masuk Islam atau yang masih lemah imannya sehingga membutuhkan dukungan, baik secara moral maupun material. Pemberian zakat kepada muallaf bertujuan untuk memperkuat keimanan serta membantu mereka dalam proses penyesuaian diri dengan ajaran Islam. Dalam praktiknya, penyaluran zakat kepada muallaf dapat dilakukan melalui lembaga atau program pembinaan keagamaan.

5. *Riqab* Atau Budak

Riqab yaitu hamba sahaya yang ingin memerdekakan dirinya. Namun, dalam konteks saat ini, khususnya di Indonesia, praktik perbudakan sudah tidak lagi ada karena dilarang oleh hukum. Oleh karena itu, golongan ini jarang ditemukan dan tidak menjadi fokus utama dalam penyaluran zakat di masa sekarang.

6. *Gharimin*

Gharimin yaitu orang yang memiliki utang dan tidak mampu untuk melunasinya. Utang yang dimaksud adalah utang untuk kepentingan yang halal dan bukan untuk perbuatan maksiat. Golongan ini berhak menerima zakat agar dapat terbebas dari beban utang yang memberatkan kehidupannya.

7. *fi sabilillah*

Fi Sabilillah yaitu orang-orang yang berjuang di jalan Allah demi kepentingan umat dan kemaslahatan bersama. Dalam praktiknya, golongan ini dapat mencakup kegiatan dakwah, pendidikan, serta berbagai aktivitas yang bertujuan untuk menegakkan nilai-nilai Islam. Contohnya adalah guru ngaji atau tenaga pendidik agama yang tidak

memiliki penghasilan tetap, sehingga membutuhkan dukungan dari dana zakat.

8. Ibnu Sabil

Ibnu Sabil yaitu orang yang sedang dalam perjalanan (musafir) dan kehabisan bekal sehingga tidak dapat melanjutkan perjalanan atau kembali ke daerah asalnya. Dalam kondisi ini, zakat dapat diberikan dalam bentuk bantuan transportasi atau kebutuhan lainnya agar mereka dapat melanjutkan perjalanan dengan aman (R. Hakim, 2023).

Berdasarkan hasil penelitian terdapat beberapa pemahaman pedagang pasar mengenai pelaksanaan zakat perdagangan sebagai berikut:

Bapak Umar menyampaikan bahwa ia telah memahami cara menghitung zakat perdagangan, yaitu sebesar 2,5% dari pendapatan bulanan. Ia mencontohkan bahwa apabila pendapatan sekitar Rp10.000.000 per bulan, maka zakat yang dikeluarkan kurang lebih sebesar Rp250.000. Namun demikian, ia mengakui bahwa dalam penyalurannya belum dapat dilakukan secara merata kepada delapan golongan mustahik (asnaf). Hal tersebut disebabkan karena keterbatasan pengetahuan mengenai jenis-jenis asnaf seperti gharim dan lainnya di lingkungan sekitar. Oleh karena itu, penyaluran zakat yang dilakukan lebih sering diberikan secara langsung kepada fakir miskin tanpa melalui lembaga resmi (Umar, wawancara 2 Maret 2026).

Penuturan dari Bapak Umar selaku pedagang sembako yang menyampaikan bahwa pendapatannya sekitar Rp10.000.000 per bulan dan menghitung zakat sebesar 2,5% menjadi sekitar Rp250.000 per bulan, dapat diketahui bahwa informan telah memiliki pemahaman yang baik terkait perhitungan dasar zakat perdagangan. Jika dihitung dalam satu tahun, maka pendapatan tersebut mencapai sekitar Rp120.000.000, sehingga secara ketentuan telah melampaui nisab zakat yang setara dengan 85 gram emas. Selain itu, apabila penghasilan tersebut bersifat stabil dan berlangsung selama satu tahun (haul), maka kewajiban zakat perdagangan sebenarnya

telah terpenuhi. Hal ini menunjukkan bahwa secara teori, informan sudah berada pada kategori wajib zakat (muzakki).

Namun demikian, dalam implementasinya masih terdapat keterbatasan, khususnya dalam hal penyaluran zakat kepada delapan golongan (asnaf). Informan mengungkapkan bahwa zakat yang dikeluarkan hanya diberikan kepada fakir miskin dan belum dapat menjangkau golongan lain seperti gharimin dan sebagainya, karena keterbatasan pengetahuan mengenai siapa saja yang termasuk dalam kategori tersebut di lingkungan sekitar. Selain itu, penyaluran zakat juga dilakukan secara langsung tanpa melalui lembaga amil zakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun pemahaman mengenai perhitungan zakat sudah cukup baik, namun dalam aspek distribusi zakat masih belum sesuai dengan ketentuan syariat Islam yang mengatur bahwa zakat seharusnya dapat disalurkan kepada seluruh golongan yang berhak secara lebih merata dan terorganisir.

Ibu Muroh menyampaikan bahwa dalam menentukan besaran zakat perdagangan, ia masih memperkirakan berdasarkan rata-rata pendapatan yang diperoleh setiap bulan. Ia menjelaskan bahwa pendapatan usahanya tidak selalu tetap, melainkan mengalami naik turun, dengan kisaran sekitar Rp8.000.000 per bulan. Dari jumlah tersebut, ia memperkirakan zakat yang dikeluarkan sekitar Rp200.000 dengan perhitungan 2,5% dari pendapatan. Dalam penyalurannya, ia lebih memilih untuk memberikan secara langsung kepada fakir miskin tanpa melalui lembaga resmi (Muroh, wawancara 2 Maret 2026).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Muroh selaku pedagang gerabah, diketahui bahwa dalam praktiknya ia telah berupaya mengeluarkan zakat dari hasil perdagangannya, namun perhitungan yang dilakukan masih bersifat sederhana dan berdasarkan perkiraan. Ibu Muroh menyatakan bahwa ia mengira-ngira pendapatannya sekitar Rp8.000.000, kemudian menyisihkan sekitar Rp200.000 yang dianggap sebagai zakat sebesar 2,5% dari pendapatannya.

Selain itu, dalam hal penyaluran, Ibu Muroh juga menyatakan bahwa zakat atau harta yang dikeluarkan diberikan secara langsung kepada fakir miskin tanpa melalui lembaga zakat. Praktik ini menunjukkan bahwa penyaluran telah mengarah pada salah satu golongan yang berhak menerima zakat, yaitu fakir dan miskin. Namun demikian, tidak melalui lembaga resmi juga mencerminkan belum optimalnya peran amil dalam pengelolaan zakat di lingkungan tersebut.

Ibu Sri Ani Yulianti menyampaikan bahwa dalam pelaksanaan zakat perdagangan, ia lebih memilih menyalurkan langsung kepada fakir miskin tanpa melalui lembaga. Hal tersebut dilakukan karena adanya pertimbangan jarak serta kekhawatiran mengenai kejelasan penyaluran apabila melalui lembaga, sehingga ia merasa lebih yakin apabila disalurkan secara langsung kepada penerima. Selain itu, ia juga mengakui bahwa dalam hal perhitungan zakat perdagangan, dirinya belum memahami secara rinci. Ia memperkirakan bahwa dalam satu tahun ia dapat mengeluarkan sekitar Rp1.000.000, namun hal tersebut dilakukan secara tidak terstruktur karena tidak adanya pihak yang mengelola secara khusus di lingkungan tersebut (Sri Ani Yulianti, wawancara 2 Maret 2026).

Berdasarkan penuturan Ibu Sri Ani Yulianti selaku pedagang sembako, dapat diketahui bahwa dalam implementasi zakat perdagangan, informan cenderung menyalurkan harta yang dikeluarkan secara langsung kepada fakir miskin tanpa melalui lembaga zakat. Hal ini disebabkan oleh faktor jarak lembaga yang dianggap jauh serta adanya keraguan terhadap transparansi penyaluran dana. Praktik tersebut menunjukkan bahwa penyaluran zakat telah mengarah pada salah satu golongan yang berhak menerima zakat, yaitu fakir dan miskin. Namun demikian, penyaluran yang dilakukan secara langsung tanpa melalui amil juga mencerminkan belum optimalnya peran lembaga zakat dalam menjembatani distribusi zakat agar lebih terorganisir dan merata.

Di sisi lain, dalam hal perhitungan zakat, informan mengakui bahwa dirinya belum memahami secara pasti cara menghitung zakat perdagangan.

Ia hanya memperkirakan jumlah yang dikeluarkan, yaitu sekitar Rp1.000.000 dalam satu tahun, tanpa didasarkan pada perhitungan nisab dan haul yang jelas. Hal ini menunjukkan bahwa praktik yang dilakukan masih bersifat perkiraan dan belum sesuai dengan ketentuan syariat Islam yang mengharuskan adanya perhitungan yang tepat. Selain itu, ketiadaan pengelola zakat di lingkungan setempat juga menjadi kendala bagi informan dalam melaksanakan zakat secara benar. Dengan demikian, meskipun terdapat kesadaran untuk berbagi, implementasi zakat perdagangan yang dilakukan masih belum optimal dan lebih mendekati praktik sedekah daripada zakat yang sesuai dengan ketentuan syariat.

Bapak Fathudin selaku pedagang pakaian menyampaikan bahwa usaha yang dijalankannya memiliki pendapatan kotor sekitar Rp200.000.000 dalam satu tahun, dengan pendapatan bersih yang diperoleh kurang lebih sebesar Rp150.000.000 setelah dikurangi berbagai biaya lainnya. Ia menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan zakat perdagangan, dirinya biasanya menunaikan zakat satu kali dalam setahun, yaitu menjelang Hari Raya Idul Fitri. Menurutnya, pembayaran zakat pada waktu tersebut sudah menjadi kebiasaan yang dilakukan setiap tahun sebagai bentuk kewajiban atas hasil usaha yang diperoleh. Namun demikian, ia tidak menyampaikan secara spesifik berapa jumlah zakat perdagangan yang dikeluarkan tiap tahun, diketahui bahwa ia memahami ketentuan dasar zakat perdagangan, yaitu sebesar 2,5% dari harta atau pendapatan yang telah memenuhi nisab dan haul (Fathudin, wawancara 21 Mei 2026).

Berdasarkan pernyataan Bapak Fathudin, diketahui bahwa usaha yang dijalankan memiliki pendapatan kotor sekitar Rp200.000.000 per tahun dengan pendapatan bersih kurang lebih Rp150.000.000. Hal ini menunjukkan bahwa secara ekonomi, usaha tersebut telah mencapai tingkat penghasilan yang relatif stabil dan memenuhi kewajiban zakat perdagangan.

Selain itu, Bapak Fathudin menyampaikan bahwa zakat perdagangan dilaksanakan satu kali dalam satu tahun, yaitu menjelang Hari Raya Idul Fitri. Pernyataan ini menunjukkan bahwa pelaksanaan zakat lebih

didasarkan pada kebiasaan waktu tertentu yang dianggap tepat untuk berzakat, bukan berdasarkan perhitungan haul secara eksplisit sesuai ketentuan zakat perdagangan. Tetapi dalam praktiknya, perhitungan zakat tidak dijelaskan secara rinci, melainkan lebih bersifat perkiraan dari total pendapatan yang diperoleh. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat ketidakterperincian dalam aspek teknis perhitungan zakat, yang berpotensi memengaruhi ketepatan jumlah zakat yang dikeluarkan.

Bapak Kusmari menyampaikan bahwa zakat perdagangan biasanya dikeluarkan setelah selesai aktivitas perdagangan di pasar, yaitu menjelang Hari Raya Idul Fitri. Ia menjelaskan bahwa perhitungan zakat menggunakan ketentuan sebesar 2,5% dari pendapatan. Namun dalam praktiknya, pendapatan keluarga digabung terlebih dahulu, kemudian perhitungan serta pengelolaan zakat diserahkan kepada anaknya untuk dihitung dan diatur lebih lanjut. Bapak Kusmari memahami ketentuan dasar zakat perdagangan, namun pelaksanaan teknisnya tidak dilakukan secara mandiri sepenuhnya, melainkan melibatkan anggota keluarga dalam pengelolaannya (Kusmari, wawancara 21 Mei 2026).

Dari pernyataan Bapak Kusmari, terlihat bahwa ia memiliki pemahaman mengenai ketentuan zakat perdagangan, yaitu besaran zakat sebesar 2,5% dari pendapatan. Hal ini menunjukkan adanya kesadaran teoretis terhadap kewajiban zakat perdagangan. Namun, dalam praktik pelaksanaannya, zakat tidak langsung dihitung dan dikeluarkan sendiri, melainkan pendapatan keluarga digabung terlebih dahulu dan pengelolaan zakat diserahkan kepada anaknya. Hal ini menandakan bahwa meskipun pemahaman terhadap ketentuan zakat ada, aspek praktik masih bergantung pada orang lain dan tidak sepenuhnya mandiri.

Selain itu, waktu pelaksanaan zakat yang dilakukan menjelang Hari Raya Idul Fitri menunjukkan adanya pendekatan tradisional atau kebiasaan dalam menunaikan zakat, bukan berdasarkan perhitungan haul yang terstruktur sepanjang tahun. Dengan kata lain, terdapat kesenjangan antara pemahaman teoretis dan praktik pelaksanaan zakat perdagangan. Pedagang

memahami aturan dasar, namun pelaksanaannya fleksibel, bergantung pada anggota keluarga, dan tidak sepenuhnya sesuai prosedur formal zakat perdagangan.

Bapak Najmudin Matori menyampaikan bahwa ia mengeluarkan zakat perdagangan sebesar 2,5% dari pendapatannya. Penyaluran zakat tersebut biasanya dilakukan secara pribadi, terutama kepada konsumen yang sudah berlangganan di tokonya serta kepada fakir miskin. Bapak Najmudin Matori memahami ketentuan dasar zakat perdagangan, namun dalam praktik penyalurannya dilakukan secara langsung kepada individu yang dikenal tanpa melalui lembaga resmi (Najmudin Matori, wawancara 21 Mei 2026).

Berdasarkan pernyataan Bapak Najmudin Matori, diketahui bahwa ia memahami ketentuan dasar zakat perdagangan, yaitu sebesar 2,5% dari pendapatan. Hal ini menunjukkan adanya pengetahuan terkait kewajiban zakat perdagangan dalam aspek persentase yang harus dikeluarkan. Namun, dalam pelaksanaannya, zakat tersebut tidak disalurkan melalui lembaga resmi, melainkan diberikan secara langsung kepada individu tertentu, seperti pelanggan yang sudah berlangganan di toko serta kepada fakir miskin. Pola penyaluran ini menunjukkan bahwa praktik zakat lebih bersifat personal dan berbasis kedekatan sosial dengan penerima.

Selain itu, pemilihan penerima zakat yang terbatas pada orang-orang yang dikenal menunjukkan bahwa distribusi zakat belum sepenuhnya mencakup sasaran yang lebih luas sesuai dengan ketentuan asnaf dalam zakat. Dengan demikian, terdapat kecenderungan bahwa pemahaman mengenai persentase zakat sudah dimiliki, namun aspek distribusi dan penyaluran masih bersifat sederhana dan belum terstruktur secara kelembagaan.

Bapak Roni selaku pedagang snack menyampaikan ia telah mengetahui adanya zakat perdagangan sebagai kewajiban bagi pedagang yang memiliki harta usaha yang telah memenuhi syarat. Namun, ia mengaku belum melaksanakan zakat perdagangan karena masih merasa kesulitan

dalam menghitung jumlah zakat yang harus dikeluarkan. Oleh karena itu, ia lebih memilih memberikan sebagian rezekinya secara langsung kepada orang-orang yang membutuhkan tanpa melakukan perhitungan zakat perdagangan sesuai ketentuan syariat Islam (Roni, wawancara 26 Mei 2026).

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa Bapak Roni telah memiliki pengetahuan dasar mengenai keberadaan zakat perdagangan. Akan tetapi, pengetahuan tersebut belum diikuti dengan pemahaman yang memadai mengenai tata cara perhitungan zakat perdagangan, seperti penentuan nisab, haul, maupun besaran zakat yang wajib dikeluarkan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemahaman informan masih berada pada tingkat mengetahui (*knowledge*), namun belum sampai pada tahap penerapan (*practice*) dalam perilaku berzakat.

Hal tersebut menunjukkan adanya kesenjangan implementasi antara pemahaman normatif dan praktik yang dilakukan di lapangan. Meskipun informan memiliki kesadaran untuk menyisihkan sebagian hartanya kepada masyarakat yang membutuhkan, tindakan tersebut masih diwujudkan dalam bentuk pemberian sukarela dan belum dilaksanakan sebagai zakat perdagangan yang sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Hal ini menunjukkan bahwa keterbatasan pemahaman mengenai mekanisme perhitungan zakat menjadi salah satu faktor yang memengaruhi belum optimalnya pelaksanaan zakat perdagangan di kalangan pedagang Pasar Bumijawa.

Bapak Leman selaku pedagang toko plastik menyampaikan bahwa ia melanjutkan usaha milik orang tuanya. Ia telah mengetahui adanya zakat perdagangan dan memahami bahwa hasil usaha yang telah memenuhi syarat memiliki kewajiban untuk dizakati. Namun, ia mengaku belum memahami secara rinci mengenai tata cara perhitungan zakat perdagangan sehingga belum pernah menghitung maupun mengeluarkannya secara khusus. Pengetahuan mengenai zakat perdagangan diperoleh dari orang tuanya dan lingkungan sekitar (Leman, wawancara 26 Mei 2026).

Hasil wawancara menunjukkan bahwa latar belakang keluarga yang telah lama berkecimpung dalam dunia perdagangan tidak secara otomatis membuat informan memahami ketentuan zakat perdagangan secara menyeluruh. Meskipun informan telah mengetahui keberadaan zakat perdagangan, pemahaman yang dimiliki masih bersifat umum dan belum mencakup aspek teknis seperti perhitungan nisab, haul, dan besaran zakat yang harus dikeluarkan.

Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan mengenai zakat perdagangan di kalangan pedagang masih didominasi oleh informasi yang diperoleh secara informal melalui keluarga dan lingkungan sekitar. Akibatnya, pemahaman yang terbentuk belum cukup untuk mendorong pelaksanaan zakat perdagangan sesuai ketentuan syariat Islam. Kondisi tersebut memperlihatkan adanya kesenjangan antara pengetahuan dasar tentang kewajiban zakat perdagangan dengan implementasinya dalam aktivitas usaha sehari-hari.

Ibu Sokhimi selaku pedagang ayam potong di Pasar Bumijawa menyampaikan bahwa dirinya telah mengetahui mengenai zakat perdagangan dan memahami bahwa pedagang memiliki kewajiban untuk mengeluarkan zakat apabila usahanya telah memenuhi ketentuan tertentu. Meskipun demikian, ia mengaku belum dapat melaksanakan zakat perdagangan secara rutin karena kondisi usaha yang menurutnya mengalami penurunan pendapatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Ia mengatakan bahwa hasil penjualan yang semakin berkurang membuat dirinya lebih berfokus pada keberlangsungan usaha dan pemenuhan kebutuhan keluarga sehari-hari (Sokhimi, wawancara 26 Mei 2026).

Berdasarkan wawancara yang disampaikan oleh Ibu Sokhimi menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan mengenai zakat perdagangan tidak selalu berbanding lurus dengan pelaksanaannya. Dalam kasus ini, informan telah mengetahui adanya kewajiban zakat perdagangan, namun kondisi ekonomi yang dirasakan kurang stabil menyebabkan kewajiban

tersebut belum dapat dilaksanakan. Artinya, hambatan yang muncul bukan terletak pada aspek pengetahuan, melainkan pada persepsi kemampuan ekonomi yang dimiliki oleh pedagang.

Selain itu, hal ini juga menggambarkan bahwa kondisi usaha menjadi salah satu pertimbangan utama dalam pengambilan keputusan ekonomi pedagang pasar tradisional. Ketika pendapatan mengalami penurunan, pedagang cenderung memprioritaskan kebutuhan yang dianggap lebih mendesak, seperti modal usaha, biaya operasional, dan kebutuhan rumah tangga. Akibatnya, kewajiban zakat perdagangan sering kali ditempatkan pada prioritas berikutnya meskipun keberadaannya telah diketahui oleh pedagang. Dengan demikian, faktor ekonomi menjadi salah satu penyebab belum optimalnya pelaksanaan zakat perdagangan di Pasar Bumijawa.

Selain itu pernyataan Ibu Marti selaku pedagang bumbu yang termasuk kedalam orang yang belum menunaikan zakat perdagangan menyatakan sebagai berikut:

Ibu Marti selaku pedagang bumbu menyampaikan bahwa ia belum memahami secara jelas mengenai zakat perdagangan. Ia mengaku lebih mengetahui zakat fitrah yang dilaksanakan pada saat bulan puasa. Sementara itu, terkait zakat perdagangan, ia memahami bahwa apabila memiliki rezeki lebih, maka biasanya diberikan kepada pengemis atau orang yang membutuhkan sebagai bentuk sedekah (Marti, wawancara 2 Maret 2026).

Berdasarkan penuturan Ibu Marti, dapat diketahui bahwa pemahaman mengenai zakat perdagangan masih sangat terbatas. Informan mengungkapkan bahwa dirinya hanya mengetahui zakat fitrah yang dikeluarkan pada bulan Ramadan, sementara zakat perdagangan belum dipahami. Hal ini menunjukkan bahwa secara konseptual, informan belum mengetahui adanya kewajiban zakat atas harta hasil perdagangan yang memiliki ketentuan tertentu seperti nisab dan haul. Kondisi ini

mencerminkan masih rendahnya tingkat literasi zakat perdagangan di kalangan pedagang.

Informan tetap memiliki kesadaran untuk berbagi dengan sesama, yaitu dengan memberikan sebagian rezekinya kepada pengemis ketika ada yang minta-minta. Namun, tindakan tersebut lebih tepat dikategorikan sebagai sedekah bukan zakat perdagangan, karena tidak didasarkan pada perhitungan maupun ketentuan syariat yang berlaku. Dengan demikian, implementasi zakat perdagangan pada informan ini belum terlaksana, baik dari segi pemahaman maupun praktiknya, sehingga diperlukan adanya edukasi lebih lanjut terkait zakat perdagangan.

Sama halnya dengan Ibu Marti, Ibu Daisah dan Ibu Iroh juga menuturkan sebagai berikut:

Ibu Daisah menyampaikan bahwa ia tidak mengetahui secara jelas mengenai zakat. Ia mengaku tidak memahami konsep zakat dan lebih menganggap bahwa setiap pemberian kepada orang yang meminta-minta merupakan bentuk sedekah. Selain itu, ia juga menyampaikan bahwa ketika ada kegiatan Jumat Berkah, ia kadang turut memberikan sumbangan apabila ada pihak yang mengumpulkan dana tersebut di lingkungan pasar (Daisah, wawancara 2 Maret 2026).

Ibu Iroh menyampaikan bahwa ia lebih sering memberikan sedekah secara rutin setiap minggunya, dengan kisaran nominal sekitar Rp5.000 hingga Rp10.000. Ia mengaku bahwa pemberian tersebut dilakukan sebagai bentuk sedekah sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya, tanpa secara khusus menghitung atau melaksanakan zakat perdagangan (Iroh, wawancara 2 Maret 2026).

Berdasarkan pernyataan Ibu Daisah, dapat diketahui bahwa pemahaman mengenai zakat, khususnya zakat perdagangan, masih sangat rendah. Informan menyatakan bahwa dirinya tidak mengetahui sama sekali tentang zakat tidak mengerti apa itu nisab dan haul, dan hanya memberikan uang kepada orang yang meminta sebagai bentuk sedekah. Hal ini menunjukkan bahwa praktik berbagi yang dilakukan belum didasarkan pada

pemahaman terhadap kewajiban zakat dalam Islam, melainkan lebih pada dorongan empati dan kebiasaan sosial. Dengan demikian, implementasi zakat perdagangan pada informan ini belum terlaksana, baik dari segi pengetahuan maupun praktiknya, sehingga yang dilakukan lebih mengarah pada sedekah.

Hal yang hampir serupa juga terlihat pada Ibu Iroh, yang mengaku tidak mengetahui zakat perdagangan dan hanya rutin memberikan sejumlah uang dalam kegiatan Jumat Berkah dengan nominal sekitar Rp5.000 hingga Rp10.000 setiap minggunya. Praktik ini menunjukkan adanya konsistensi dalam berbagi, namun belum disertai dengan pemahaman mengenai ketentuan zakat seperti nisab, haul, maupun perhitungan yang jelas. Oleh karena itu, meskipun terdapat kesadaran sosial yang baik, implementasi zakat perdagangan di kalangan informan ini masih belum sesuai dengan ketentuan syariat Islam dan lebih tepat dikategorikan sebagai sedekah rutin.

Ibu Lim menyampaikan bahwa ia tidak memahami secara jelas mengenai zakat. Ia mengaku tidak memiliki latar belakang pendidikan agama yang mendalam sehingga tidak mengetahui secara rinci tentang zakat. Menurutnya, zakat lebih dipahami sebagai bentuk sedekah, dan pelaksanaannya dilakukan sesuai kemampuan tanpa mengetahui ketentuan waktu maupun tata cara yang jelas (Lim, wawancara 2 Maret 2026).

Hal yang sama juga disampaikan oleh Ibu Lim selaku pedagang bakso, dapat diketahui bahwa pemahaman mengenai zakat masih sangat terbatas, bahkan cenderung tidak mengetahui secara jelas perbedaan antara zakat dan sedekah. Informan mengungkapkan bahwa dirinya tidak memiliki latar belakang pendidikan agama yang cukup, sehingga tidak memahami konsep zakat, baik dari segi pengertian, waktu pelaksanaan, maupun tata cara perhitungannya. Zakat dipersepsikan hanya sebagai bentuk sedekah biasa, yaitu memberikan sesuatu sesuai dengan kemampuan tanpa adanya ketentuan tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa secara konseptual, zakat perdagangan belum dipahami oleh informan.

Ibu Lim memiliki kesadaran untuk berbagi dengan sesama, yaitu dengan memberikan bantuan secara sukarela sesuai kemampuan yang dimiliki. Namun, tindakan tersebut lebih tepat dikategorikan sebagai sedekah, karena tidak didasarkan pada ketentuan zakat seperti nisab, haul, maupun persentase tertentu yang harus dikeluarkan. Dengan demikian, implementasi zakat perdagangan pada informan ini belum terlaksana secara sesuai dengan syariat Islam, sehingga diperlukan adanya edukasi dan pembinaan agar pemahaman mengenai zakat dapat meningkat dan praktiknya dapat dilakukan dengan benar.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa pedagang di Pasar Tradisional Bumijawa, menunjukkan bahwa tingkat pemahaman pedagang terhadap zakat perdagangan masih tergolong rendah, baik dari segi konsep, perhitungan, maupun mekanisme penyalurannya. Kondisi ini berdampak langsung pada implementasi zakat perdagangan di lapangan yang belum berjalan secara optimal. Sebagian besar pedagang belum menunaikan zakat perdagangan sesuai dengan ketentuan syariat Islam, bahkan ada yang belum mengetahui bahwa aktivitas perdagangan termasuk dalam objek zakat.

Dalam praktiknya, implementasi yang dilakukan pedagang cenderung lebih mengarah pada pemberian sedekah secara langsung, baik secara rutin maupun insidental. Beberapa pedagang juga mengeluarkan sejumlah uang dengan nominal tertentu yang dianggap sebagai zakat, namun masih berdasarkan perkiraan pribadi dan bukan berdasarkan ketentuan nisab dan haul. Hal ini menunjukkan bahwa praktik sosial keagamaan yang dilakukan masih belum mencerminkan implementasi zakat perdagangan secara utuh.

Zakat perdagangan merupakan bagian dari zakat mal yang memiliki ketentuan yang jelas, yaitu wajib dikeluarkan apabila harta usaha telah mencapai nisab dan dimiliki selama satu tahun, dengan besaran sebesar 2,5% dari total harta setelah dikurangi kewajiban. Dengan demikian, praktik yang dilakukan oleh para pedagang di Pasar Bumijawa belum sepenuhnya

sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut, karena masih terdapat kesenjangan antara pemahaman (kognitif) dan pelaksanaan (praktik).

Dalam perspektif Islam, zakat juga tidak hanya dipahami sebagai kewajiban ibadah, tetapi juga memiliki fungsi sosial dalam membantu masyarakat yang membutuhkan. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam QS. At-Taubah ayat 60 yang menerangkan golongan-golongan yang berhak menerima zakat. Menurut Tafsir Ibnu Katsir, ayat tersebut menunjukkan bahwa zakat memiliki tujuan untuk menciptakan keadilan sosial dan membantu kesejahteraan masyarakat melalui distribusi harta kepada pihak yang membutuhkan.

Rendahnya implementasi zakat perdagangan yang terdapat di Pasar Bumijawa ini disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya minimnya pengetahuan pedagang mengenai zakat, kurangnya sosialisasi dari lembaga terkait, serta tidak adanya sistem pengelolaan zakat yang terstruktur di lingkungan pasar. Kondisi ini menyebabkan pedagang lebih cenderung menjalankan praktik social keagamaan yang dianggap mudah dan sudah menjadi kebiasaan seperti sedekah, dibandingkan dengan zakat yang memerlukan pemahaman dan perhitungan tertentu.

Selain hal tersebut peneliti menemukan terdapat kesenjangan yang signifikan antara pemahaman dan praktik zakat perdagangan di kalangan pedagang Pasar Tradisional Bumijawa. Meskipun tingkat kesadaran untuk berbagi melalui sedekah relatif tinggi, hal tersebut belum diikuti oleh pemahaman yang memadai mengenai konsep, ketentuan, dan mekanisme zakat sesuai syariat Islam. Akibatnya, praktik yang dilakukan cenderung menggantikan kewajiban zakat dengan sedekah yang bersifat sukarela. Kondisi ini menunjukkan bahwa perilaku keagamaan pedagang masih didominasi oleh pemahaman parsial, sehingga implementasi zakat perdagangan belum berjalan secara optimal. Temuan ini menegaskan perlunya upaya edukasi, pendampingan, serta penguatan sistem pengelolaan zakat agar kesadaran yang ada dapat bertransformasi menjadi kepatuhan yang sesuai dengan ketentuan syariat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis menyimpulkan bahwa:

1. Pemahaman pedagang mengenai sedekah dan zakat perdagangan masih tergolong rendah dan perlu dibenahi (yang masih keliru). Sebagian besar pedagang lebih mengenal dan memahami sedekah sebagai bentuk berbagi yang mudah dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, sedangkan pemahaman terhadap zakat perdagangan masih terbatas. Hal ini terlihat dari adanya anggapan bahwa sedekah dapat menggantikan zakat, serta kurangnya pemahaman mengenai ketentuan nisab, haul, dan perhitungan zakat perdagangan sesuai syariat Islam.
2. Praktik sosial keagamaan di kalangan pedagang Pasar Bumijawa ditunjukkan melalui kegiatan sedekah baik secara individu maupun kolektif, seperti program Jumat Berkah yang dilakukan secara rutin oleh paguyuban pedagang. Praktik ini mencerminkan adanya nilai solidaritas dan kepedulian terhadap sesama. Namun demikian, praktik sosial keagamaan yang dilakukan masih didominasi oleh ibadah yang bersifat sukarela, sementara pemahaman dan praktik terhadap ibadah yang bersifat wajib seperti zakat masih belum optimal.
3. Implementasi zakat perdagangan di kalangan pedagang Pasar Bumijawa belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Sebagian pedagang belum melaksanakan zakat perdagangan karena kurangnya pemahaman, sementara sebagian lainnya telah mengeluarkan sejumlah harta yang dianggap sebagai zakat, namun ada yang masih berdasarkan perkiraan dan tidak sesuai dengan perhitungan yang seharusnya. Selain itu, penyaluran zakat lebih banyak dilakukan secara langsung kepada fakir miskin tanpa melalui lembaga amil zakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi zakat perdagangan masih berada pada tahap kesadaran,

namun belum didukung oleh pemahaman yang menyeluruh sesuai dengan ajaran Islam.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Pedagang Pasar Tradisional Bumijawa

Diharapkan para pedagang dapat meningkatkan pemahaman mengenai zakat perdagangan, baik dari segi pengertian, syarat, maupun tata cara pelaksanaannya. Pedagang juga diharapkan dapat mulai membedakan antara zakat dan sedekah, sehingga kewajiban zakat dapat ditunaikan sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

2. Bagi BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional)

Diperlukan adanya sosialisasi dan edukasi yang lebih intensif mengenai zakat perdagangan kepada masyarakat, khususnya pedagang pasar tradisional. Selain itu, perlu adanya pembentukan atau penguatan lembaga amil zakat yang mudah diakses oleh masyarakat agar penyaluran zakat dapat dilakukan secara lebih terorganisir dan tepat sasaran.

3. Bagi Penyuluh Agama

Penyuluh agama diharapkan dapat memberikan bimbingan yang lebih mendalam tidak hanya sebatas anjuran bersedekah, tetapi juga memberikan pemahaman terkait zakat perdagangan secara rinci, termasuk cara perhitungan dan penyalurannya.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan penelitian selanjutnya dapat mengkaji lebih dalam mengenai strategi peningkatan kesadaran zakat perdagangan di kalangan pedagang, serta mengembangkan model edukasi yang efektif agar pemahaman masyarakat terhadap zakat semakin meningkat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Z. 2020. *Fiqh Ibadah*. Sleman: Deepublish. <https://books.google.co.id/books?id=xpJpEQAAQBAJ>
- Aditya, M. A., Said, Z., & Rukiah. 2022. Implementasi Undang – Undang No . 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat di Baznaz. *IJAZA International Journal Of Zakat And Wakaq*, 1(1), 41.
- Ajzen, I. 1991. The theory of planned behavior. In *of Theories of Social Psychology: Volume 1*. Academic Press.
- Ajzen, I., & fishbein, martin. 2005. The influence of attitudes on behavior. *The Handbook of Attitudes*. <https://doi.org/10.4324/9781410612823>
- Alawiyah, T., & Pudjiastutik, E. W. 2023. Studi Komparasi Bauran Pemasaran Pasar Tradisional Dan Pasar Modern Di Kecamatan Ambulu. *Jurnal Kubis*, 03(01), 64–77. <https://doi.org/10.56013/kub.v3i01.1810>
- Aliyah, I. 2017. Pemahaman Konseptual Pasar Tradisional Di Perkotaan. *Jurnal Pariwisata Dan Budaya*, 18(2), 201.
- Annisya, L., & Khusnudin. 2025. Implementasi Pemikiran Ekonomi Islam Pada Praktik Dagang yang Ada di Indonesia. *Jurnal Dimensi*, 14(1), 4.
- Anuriah, S. L., & Riyaldi, M. H. 2024. Influence of Socialization, Knowledge, Trust, and Socio-Economic Models on Zakat Payment Interest Baitul Mal. *International Journal of Kita Kreatif*, 1(2). <https://doi.org/10.24815/ijkk.v1i2.38989>
- Arvyanda, R., Fernandito, E., & Landung, P. 2023. Analisis Pengaruh Perbedaan Bahasa dalam Komunikasi Antarmahasiswa. *Jurnal Harmoni Nusa Bangsa*, 1(1), 72.
- Ash-shiddiqy, M. (2024). Zakat And Cash Waqf Development Strategy Related To Sharia Financial Market Depth. *Prosiding Konferensi Integrasi Interkoneksi Islam Dan Sains*, 6, 56.
- Chaerunnisa, R., Muchlis, N. A., & Eliza, W. N. 2025. Zakat dalam Islam : Pengertian , Hukum , Jenis , Syarat , dan Ketentuan Lengkap. *Jurnal Terapan Hukum Islam Dan Kajian Filsafat Syariah*, 2(2), 233–244. <https://doi.org/10.59841/tadhkirah.v2i2.188>
- Creswell, J. W. 2014. *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran* (edisi keempat). Yogyakarta: SAGE Publications.

- Dzakiyyah, A. H., Adilah, H., Rabi'ulfiani, Yustian, F. D., & Annajah, Z. 2026. *Fikih Ibadah: Konsep, Praktek, Dan Implementasinya dalam Kehidupan Muslim*. Bandung: Star Digital Publishing. <https://books.google.co.id/books?id=p37BEQAAQBAJ>
- Enisari, N. K. A. 2020. *Penalaran Abad 21*. Sukabumi: CV Jejak, anggota IKAPI.
- Fauzi, R. H., Aditya, A. P., & Maulana, R. 2024. Peran Zakat dalam Stabilitas Ekonomi Syariah. *Jurnal Bisnis, Ekonomi Syariah, Dan Pajak*, 1(4), 153. <https://doi.org/10.61132/jbep.v1i4.714>
- Fauzia, I. Y., & Pertiwi, T. D. 2023. Literasi Zakat Compliance Bagi Muzakky Pedagang Garmen. *Journal of Business & Banking*, 12(2), 233. <https://doi.org/10.14414/jbb.v12i2.3426>
- Gueirra, M. 2020. Deviant Social Behavior: Cultural perspective, social structure, and society. *Interdisciplinary Journal Papier Human Review*, 1(1), 6–9. <https://doi.org/10.47667/ijphr.v1i1.2>
- Hakim, A. R., & Aziz, A. A. 2025. Pengaruh Tingkat Pemahaman dan Kesadaran Pedagang Terhadap Minat Membayar Zakat Perdagangan di Kecamatan Gerung. *Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 7(9), 3412. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v7i9.9240>
- Hakim, R. 2023. *Diskursus (Asnaf Tsamaniyyah): Delapan Golongan Penerima Zakat*. Malang: UMMPress. <https://books.google.co.id/books?id=BSi3EAAAQBAJ>
- Hariati, S. 2023. Pengaturan Pasar Tradisional, Pusat pembelajaran Dan Toko Modern Dalam Mewujudkan Persaingan Usaha Yang Sehat. *Jurnal Kompilasi Hukum*, 8(2), 3. <https://doi.org/10.29303/jkh.v8i2.126>
- Huda, I. R., & Alhifni, A. 2024. Factors That Influence Traders' Decision Making in Paying Trade Zakat in West Java. *Jurnal Syarikah : Jurnal Ekonomi Islam*, 10(1), 50–59. <https://doi.org/10.30997/jsei.v10i1.13265>
- Idris Siregar, Ucok Kurnia Meliala Hasibuan, & Hazriyah. 2024. Prinsip Prinsip Dasar Muamalah Dalam Islam. *Morfologi: Jurnal Ilmu Pendidikan, Bahasa, Sastra Dan Budaya*, 2(4), 113–124. <https://doi.org/10.61132/morfologi.v2i4.808>
- Inadjo, I. M., Mokal, B. J., & Kandowanko, N. 2022. Adaptasi Sosial SDN 1 Pineleng Menghadapi Dampak Covid-19 di Desa Pineleng 1 Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa. *Jurnal Ilmiah Society*, 2(4), 2.

- Julia, E., Azwari, P. C., & Shalihah, B. M. 2024. Pengaruh Religiusitas, Pemahaman, Kepercayaan dan Lingkungan Sosial Terhadap Minat Membayar Zakat Tjjarah Pedagang Pasar Tradisional Palembang. *Jurnal I-Philanthropy: A Research Journal On Management Of Zakat and Waqf*, 4(2).
- Kadir, I. 2025. *Zakat: Ditinjau dari Aspek Pendidikan, Literasi dan Ekonomi*. Banyumas: wawasan Ilmu. <https://books.google.co.id/books?id=dfpaEQAAQBAJ>
- Karmilah, Zakariah, A., & Novita. 2024. Peran Zakat dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat. *Jurnal Nuansa : Publikasi Ilmu Manajemen Dan Ekonomi Syariah*, 2(3), 359–369. <https://doi.org/10.61132/nuansa.v2i3.1251>
- Kusumowidagdo, A., Larasati Rembulan, C., Kusuma Wardhani, D., Rahadiyanti, M., Oktaviyanti, D., Usma, Y. F., Damayanti, S. N., Haslina, R., & Wardaya, M. 2024. *Strategi Kebijakan: Pasar Kretaif Pada Kawasan Wisata Indonesia*. Surabaya: Penerbit Universitas Ciputra. <https://books.google.co.id/books?id=9PYhEQAAQBAJ>
- Lestari, S. 2022. Mengenal dan Membaca Pasar. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 5(2), 8.
- Mahmudah, L., & Susilo, E. 2023. Jurnal Rekognisi Ekonomi Islam Implementasi Zakat Perdagangan di Desa Karangrandu Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara. *Jurnal Rekognisi Ekonomi Islam*, 2(02), 9–16.
- Marzuki, D. S., Abadi, M. Y., Rahmadani, S., Al Fajrin, M., Juliarti, R. E., Pebrianti, A., & Afifah. 2021. *Analisis Kepatuhan Penggunaan Masker Dalam Pencegahan Covid-19 Pada Pedagang Pasar Tradisional Di Provinsi Sulawesi Selatan*. Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia. <https://books.google.co.id/books?id=4fpMEAAAQBAJ>
- Miles, M., Huberman, A. M., & Saldana, J. 2014. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. New Delhi: SAGE Publications. <https://books.google.co.id/books?id=p0wXBAAAQBAJ>
- Millah, Q., & Adinda, A. 2022. Peran Zakat dalam Mengurangi Kesmiskinan. *KASBANA : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2(2), 45–54. <https://doi.org/10.53948/kasbana.v2i2.52>
- Noviyanti, D. 2025. Peran Pasar Tradisional dalam Meningkatkan Pendapatan Pedagang Kecil : Studi Literatur. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Dan Bisnis Indonesia*, 1(2), 22.

- Nur'aeni, N. N., Ainulyaqin, M., & Edy, S. 2024. Dampak Fenomena E-Commerce Pada Tingkat Penjualan Di Pasar Tradisional Ditinjau Dari Psikologi Dan Ekonomi Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(1), 270. <https://doi.org/10.29040/jiei.v10i1.12146>
- Nur, M. M., & Nisa, K. 2023. Analisis Kepatuhan Membayar Zakat Bagi Masyarakat. *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 6(1), 20.
- Nurhidayati, M. 2022. *Ekonomi Dan Bisnis: Percikan Pemikiran Mahasiswa Ekonomi Syariah IAIN Ponorogo*. Pekalongan: Penerbit NEM-Anggota Ikapi. <https://books.google.co.id/books?id=RIN-EAAAQBAJ>
- Oktaviani, S. 2022. *Bunga Rampai Zakat dan Wakaf*. Sukabumi: CV Jejak (Jejak Publisher). <https://books.google.co.id/books?id=-pdpEAAAQBAJ>
- Pameling, D. P., Sari, G., Faradea, N., & K, J. H. 2024. Pengaruh pasar modern terhadap pasar tradisional di era digital. *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran*, 7(4), 16219.
- Permata, G., Nopianti, N., & Munandar, E. 2025. Pengaruh Literasi, Religiusitas, dan Omset Terhadap Minat Pedagang Dalam Membayar Zakat Perdagangan. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4(2), 6340–6349. <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i2.1611>
- Prasetyo, D. H., & Santosa, D. 2024. Pengetahuan Zakat Dalam Islam Untuk Masyarakat. *Jurnal Penelitian Dan Karya Ilmiah*, 2(3), 96. <https://doi.org/10.59059/mutiara.v2i3.1248>
- Pratiwi Ar, D., Negara, K., & Ceskakusumadewi, B. 2024. Interrelation of Zakat Literacy , Social Behavior and Perceived Value on Intention of paying Zakat. *International Conference on Islamic Economic*, 3(1), 5.
- Pratiwi, P. A., Mashalani, F., Hafizhah, M., Sabrina, A. B., Harahap, N. H., & Siregar, D. Y. 2024. Mengungkap Metode Observasi Yang Efektif Menurut Pra-Pengajar EFL. *Jurnal Penelitian Dan Karya Ilmiah*, 2(1), 135.
- Pratiwi, Z. D., Saifudin, A., Wulandari, A. S., Sari, H. N., Mahendra, A. K., Hanifah, F. U., Firoh, A. U. M., Damayanti, D., Hanifah, M., & Putri, A. T. 2022. *Ekonomi dan Bisnis Percikan Pemikiran Mahasiswa Ekonomi Syariah IAIN Ponorogo*. Pekalongan: PT. Nasya Expanding Management (Penerbit NEM - Anggota IKAPI).
- Putri, D. E. 2025. *Metode Penelitian Kualitatif Akuntansi dan Manajemen*. Purbalingga: Eureka Media Aksara.
- Qomaruddin, Q., & Sa'diyah, H. 2024. Kajian Teoritis tentang Teknik Analisis

- Data dalam Penelitian Kualitatif: Perspektif Spradley, Miles dan Huberman. *Journal of Management, Accounting, and Administration*, 1(2), 77. <https://doi.org/10.52620/jomaa.v1i2.93>
- Rachman, A., Yochanan, Samanlangi, A. I., & Purnomo, H. 2024. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Karawang: CV Saba Jaya Publisher.
- Rafiki, A. 2020. The Impact of Zakat to the Economy, Organization, and Moral and Social. *Impact of Zakat on Sustainable Economic Development*, 139. <https://doi.org/10.4018/978-1-7998-3452-6.ch010>
- Rahayu, Y., Fasa, M. I., & Suharto. 2022. Implementasi Etika Bisnis Islam dalam Meningkatkan Kesejahteraan Pedagang. *Islamic Economics and Finance Journal*, 1(1), 3.
- Rahman, A., & Aziz, A.A., 2025. Pengaruh Tingkat Pemahaman dan Kesadaran Pedagang Terhadap Minat Membayar Zakat Perdagangan di Kecamatan Gerung. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 7(9). <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v7i9.9240>
- Rahmat, R., Illiyah, L., & Nandini, A. 2023. Analisis Implementasi Zakat Perdagangan dalam Perspektif Ekonomi Islam. *AL-Muqayyad*, 6(1), 70. <https://doi.org/10.46963/jam.v6i1.1052>
- Rizky, D. M., Fadillah, N., & Ramahdani, N. 2025. Pendapatan Dan Kemiskinan Umat Islam Di Indonesia. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 2(6), 242. <https://doi.org/10.61722/jmia.v2i6.6968>
- Rohmah, Z. M., & Lailatus Sa'adah, S. E. M. M. 2021. *Pengelolaan Retribusi Pasar Daerah dalam Menunjang PAD*. Jombang: Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas KH. A. Wahab Hasbullah. <https://books.google.co.id/books?id=jC93EAAAQBAJ>
- Rohman, G. D., & Al-shaghdari, F. M. O. 2025. Why are SMEs willing to pay trade zakat ? Evidence from East Java , Indonesia. *Review of Islamic Social Finance and Entrepreneurship (RISFE)*, 4(2), 87–104.
- Rosyid, S. M., Nandang Ihwanudin, & Popon Srisusilawati. 2023. Analisis Pemahaman Agama Dan Pendapatan Masyarakat Muslim Terhadap Kepatuhan Dalam Membayar Zakat Mal. *Bandung Conference Series: Sharia Economic Law*, 3(2). <https://doi.org/10.29313/bcssel.v3i2.8022>
- Rufiah. 2021. *Argumen Kontekstualisasi Zakat dalam Al-Qur'an* (Y. Arifin (ed.)). Yogyakarta: IRCISOD. <https://books.google.co.id/books?id=TAHMEAAAQBAJ>

- Saidan, A. 2025. Analisis Kesadaran dan Implementasi Zakat Perniagaan oleh Pengusaha Menengah ke Atas: Studi Kasus di Kota Padangsidimpuan. *Journal of Economic Studies*, 1(1), 25.
- Santoso, R. A., Handayani, A., & Azifah, N. 2022. Profits in the Perspective of Traditional Market Traders in Gresik, East Java Province, Indonesia. *Jurnal Kewirausahaan Dan Bisnis*, 27(1), 35. <https://doi.org/10.20961/jkb.v27i1.58839>
- Saputra, W. T. M., Takdir, N., Masara'T, S., Ulfa, F., Sirappa, M. P., Nurmas, A., Adawiyah, R., Sabban, H., & Melati, R. 2024. *Pertanian hortikultura* (F. Iestari Baguna (ed.); Waode Muna). Ternate: PT. Kamiya Jaya Aquatic. <https://books.google.co.id/books?id=3PufEQAAQBAJ>
- Sari, A. S., Aprisilia, N., & Fitriani, Y. 2025. Teknik Pengumpulan Data dalam Penelitian Kualitatif. *Indonesian Research Journal on Education*, 5(4). <https://doi.org/10.31004/irje.v5i4.3011>
- Sofwatillah, Risnita, Syahrani Jailani, & Arestya Saksitha. 2024. Tehnik Analisis Data Kuantitatif Dan Kualitatif Dalam Penelitian Ilmiah. *Jurnal Genta Mulia*, 15(2), 80–91.
- Sulung, U., & Muspawi, M. 2024. Memahami Sumber Data Penelitian: Primer, Sekunder, dan Tersier. *Jurnal Edu Research*, 5(3), 112.
- Syukria, A., & Adif, R. M. 2023. Potensi Pasar Tradisional dalam Peningkatan Ekonomi Masyarakat. *Jurnal Informatika Ekonomi Bisnis*, 307. <https://doi.org/10.37034/infeb.v5i1.221>
- Tatha Amelia Fretika, Lailatul Fitria, M Firdaus Tri Kuncoro, & Mashudi. 2025. Implementation of Zakat Mal Law in the Islamic Political Economic System. *Al-Iffah: Journal of Islamic Sciences Research*, 1(1), 17. <https://doi.org/10.61166/iffah.v1i1.3>
- Triana, A. 2026. *Buku Ajar Metodologi Penelitian Kebidanan*. Jakarta Selatan: Mahakarya Cipta Utama.
- Vandito, R. L., Syabita, E., Pratiwi, H. M., Darmawan, M., & Fatkhuri. 2024. Gap Implementasi Dalam Kebijakan Publik : Studi Kasus Implementasi Kebijakan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 Klaster Ketenagakerjaan Tentang Pemanfaatan Pekerja Asing. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 5(2), 153.
- Waluya, A. H. 2024. *Fikih Zakat Klasik Dan Kontemporer* (W. Kurniawadi (ed.)). Banyumas: Wawasan Ilmu.

Wijaya, T. S., & Sunggara, M. A. 2025. Kesenjangan Implementasi Penelitian Kemasyarakatan dalam Proses Restorative Justice bagi Pelaku Dewasa dalam Tindak Pidana Ringan. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 19(3), 194.

Zamzam, H. F., & Aravik, H. 2020. *Etika Bisnis Islam Seni Berbisnis Keberkahan*. Sleman: Deepublish. <https://books.google.co.id/books?id=hE5bEQAQBAJ>

Zulfikri. 2023. *Hukum Bisnis*. Depok: PT. RajaGrafindo Persada. <https://books.google.co.id/books?id=v9ZqEQAAQBAJ>



LAMPIRAN-LAMPIRAN**Lampiran 1 Transkrip Wawancara****A. Lembar pertanyaan wawancara Pedagang Pasar Tradisional Bumijawa**

Nama :

Usia :

Jenis dagangan :

Lama berdagang :

Rata-rata pendapatan per bulan (perkiraan) :

1. Apakah Bapak/Ibu mengetahui tentang zakat? (jelaskan)

Jawab:

2. Apakah Bapak/Ibu mengetahui zakat perdagangan? (jelaskan)

Jawab:

3. Apakah Bapak/Ibu mengetahui cara pembayaran dan ketentuannya?

Jawab:

4. Kapan Bapak/Ibu mengeluarkan zakat?

Jawab:

5. Kepada siapa Bapak/Ibu menunaikan zakat?


Jawab:

6. Jika penyalurannya dilakukan secara langsung kepada siapa Bapak/Ibu menyalurkannya?

Jawab:

7. Darimana Bapak/Ibu memperoleh pengetahuan mengenai zakat perdagangan?

Jawab:



B. Lembar Pertanyaan Wawancara Paguyuban Pengelola Sedekah Rutin

1. Apakah di Pasar ini ada kegiatan sedekah rutin antar pedagang?

Jawab:

2. Bagaimana pelaksanaan sedekah tersebut?

Jawab:

3. Apakah jumlah sedekah ditentukan atau sukarela?


Jawab:

4. Sedekah tersebut biasanya disalurkan kepada siapa saja?

Jawab:

5. Dalam bentuk apa sedekah diberikan (uang, makanan, dll)?

Jawab:



Lampiran 2 Hasil Wawancara

A. Lembar pertanyaan wawancara Pedagang Pasar Tradisional Bumijawa

Nama : Marti
 Usia : 52
 Jenis dagangan : Bumbu
 Lama berdagang : 15 Tahun
 Rata-rata pendapatan per bulan (perkiraan) : Rp. 1.500.000

1. Apakah Bapak/Ibu mengetahui tentang zakat? (jelaskan)

Jawab: saya tahunya zakat fitrah pas puasa paling itukan ada pengumumannya

2. Apakah Bapak/Ibu mengetahui zakat perdagangan? (jelaskan)

Jawab: Tidak tahu zakat perdagangan soalnya yang biasa diumumkan di masjid pas bulan ramadhan itu pling zakat fitrah

3. Apakah Bapak/Ibu mengetahui cara pembayaran dan ketentuannya?

Jawab: Tidak tahu juga, kalau zakat fitrah tahu

4. Kapan Bapak/Ibu mengeluarkan zakat?

Jawab: pada saat bulam ramadhan ke panitia biasanya di masjid al mutaqqin itu ada

5. Kepada siapa Bapak/Ibu menunaikan zakat?

Jawab: kalau zakat perdagangan ngga tahu, kalau zakat fitrah mah tau biasanya mengumpulkan di masjid

6. Jika penyalurannya dilakukan secara langsung kepada siapa Bapak/Ibu menyalurkannya?

Jawab: paling sedekah kalau ada rezeki lebih ya tak kasihkan kepada pengemis

7. Darimana Bapak/Ibu memperoleh pengetahuan mengenai zakat perdagangan?

Jawab: ini saya malah baru tahu saya ada zakat perdagangan

Nama : Daisah
Usia : 45
Jenis dagangan : Sayuran
Lama berdagang : 10 Tahun
Rata-rata pendapatan per bulan (perkiraan) : Rp.1000.000

1. Apakah Bapak/Ibu mengetahui tentang zakat? (jelaskan)

Jawab: saya tidak tahu zakat mba

2. Apakah Bapak/Ibu mengetahui zakat perdagangan? (jelaskan)

Jawab: apa lagi zakat perdagangan, ya lebih-lebih ngga tahu taunya cuma ngasih ke oarang yang minta aja

3. Apakah Bapak/Ibu mengetahui cara pembayaran dan ketentuannya?

Jawab: ya ngga tahu juga

4. Kapan Bapak/Ibu mengeluarkan zakat?

Jawab: paling ya kalau zakat fitrah itu biasanya diumumkan ngasihnya berapa kilo beras

5. Kepada siapa Bapak/Ibu menunaikan zakat?

Jawab: ke masjid mba ada panitianya disana kalau setiap ramadhan

6. Jika penyalurannya dilakukan secara langsung kepada siapa Bapak/Ibu menyalurkannya?

Jawab: ngasih kalau ada yang minta ya paling tak anggap sedekah

7. Darimana Bapak/Ibu memperoleh pengetahuan mengenai zakat perdagangan?

Jawab: ya tahu kata orang-orang aja itupun cuma zakat fitrah

Nama : Iroh
 Usia : 47
 Jenis dagangan : Sayuran
 Lama berdagang : 12 Tahun
 Rata-rata pendapatan per bulan (perkiraan) : Rp.1.300.000

1. Apakah Bapak/Ibu mengetahui tentang zakat? (jelaskan)

Jawab: Tahunya zakat fitrah paling mba

2. Apakah Bapak/Ibu mengetahui zakat perdagangan? (jelaskan)

Jawab: Tidak tahu itu

3. Apakah Bapak/Ibu mengetahui cara pembayaran dan ketentuannya?

Jawab: Tidak tahu kalau zakat perdagangan, kalau zakat fitrah mah tahu kalau disini kadang 3 kilo beras ngasihnya

4. Kapan Bapak/Ibu mengeluarkan zakat?

Jawab: pada saat bulan puasa biasanya seminggu sebelum lebaran oh itu

5. Kepada siapa Bapak/Ibu menunaikan zakat?

Jawab: ke masjid ke pengurus yang bertugas saat zakat fitrah

6. Jika penyalurannya dilakukan secara langsung kepada siapa Bapak/Ibu menyalurkannya?

Jawab: kalau saya paling ngasihnya sedekah sudah cukup paling ngasih Rp. 5.000 kadang ya Rp.10.000 setiap minggu ke paguyuban

7. Darimana Bapak/Ibu memperoleh pengetahuan mengenai zakat perdagangan?

Jawab: tidak ada pengajian tentang zakat perdagangan sama sekali disini mba, ada ya paling pengajian mengingatkan jangan lupa mengasih sebagian harta ya ngrtinya sodakoh

Nama : Lim
Usia : 50
Jenis dagangan : Bakso
Lama berdagang : 10 Tahun
Rata-rata pendapatan per bulan (perkiraan) : Rp. 1.500.000

1. Apakah Bapak/Ibu mengetahui tentang zakat? (jelaskan)

Jawab: saya mah ngga paham zakat-zakat mba

2. Apakah Bapak/Ibu mengetahui zakat perdagangan? (jelaskan)

Jawab: nah itu juga kurang paham, taunya ya cuma sedekah kalau zakat disini gaada yang narikin

3. Apakah Bapak/Ibu mengetahui cara pembayaran dan ketentuannya?

Jawab: ya gatau juga itu, kalau sedekah mah biasanya seikhlasnya

4. Kapan Bapak/Ibu mengeluarkan zakat?

Jawab: paling bulan puasa aja menjelang lebaran itu biasanya ada pembagian karcis zakat juga

5. Kepada siapa Bapak/Ibu menunaikan zakat?

Jawab: ke pengurus masjid ke panitianya

6. Jika penyalurannya dilakukan secara langsung kepada siapa Bapak/Ibu menyalurkannya?

Jawab: tidak tahu cara melakukannya kapan yang penting ngasih sesanggupnya saya aja

7. Darimana Bapak/Ibu memperoleh pengetahuan mengenai zakat perdagangan?

Jawab: saya ngaji juga ngga, mondok juga ngga, jadi boro-boro tau zakat perdagangan

Nama : Muroh
Usia : 38
Jenis dagangan : Gerabah
Lama berdagang : 15 Tahun
Rata-rata pendapatan per bulan (perkiraan) : Rp.8.000.000

1. Apakah Bapak/Ibu mengetahui tentang zakat? (jelaskan)

Jawab: Tahu mba, ya yang tujuannya biar mensucikan harta kita

2. Apakah Bapak/Ibu mengetahui zakat perdagangan? (jelaskan)

Jawab: Sedikit tahu mba, setau saya 2,5% dari penghasilan harta dagangan yang saya punya

3. Apakah Bapak/Ibu mengetahui cara pembayaran dan ketentuannya?

Jawab: ya tahu nisabnya 85 gram emas haulnya 1 tahun

4. Kapan Bapak/Ibu mengeluarkan zakat?

Jawab: kalau sudah mencapai nisab dan haul, kadang menyisihkan Rp. 200.000 dihitung dari 2,5% pendapatan saya, jadi ya rata-rata segitu menurut saya

5. Kepada siapa Bapak/Ibu menunaikan zakat?

Jawab: kepada fakir miskin langsung

6. Jika penyalurannya dilakukan secara langsung kepada siapa Bapak/Ibu menyalurkannya?

Jawab: ke fakir miskinnya langsung tidak melalui lembaga

7. Darimana Bapak/Ibu memperoleh pengetahuan mengenai zakat perdagangan?

Jawab: saya tahunya dari hp, dulu juga pas sekolah pernah belajar sedikit jadi agak lumayan paham

Nama : Umar
 Usia : 50
 Jenis dagangan : Sembako
 Lama berdagang : 20 Tahun
 Rata-rata pendapatan per bulan (perkiraan) : Rp.10.000.000

1. Apakah Bapak/Ibu mengetahui tentang zakat? (jelaskan)

Jawab: Inshaallah tahu mba

2. Apakah Bapak/Ibu mengetahui zakat perdagangan? (jelaskan)

Jawab: Zakat Perdagangan sebesar 2,5% dikeluarkan kalau sudah mencapai nisab dan haul

3. Apakah Bapak/Ibu mengetahui cara pembayaran dan ketentuannya?

Jawab: Saya ngasihnya langsung mba

4. Kapan Bapak/Ibu mengeluarkan zakat?

Jawab: Kalau sudah mencapai nisab dan haul

5. Kepada siapa Bapak/Ibu menunaikan zakat?

Jawab: ke fakir miskin

6. Jika penyalurannya dilakukan secara langsung kepada siapa Bapak/Ibu menyalurkannya?

Jawab: kalau penyaluran kepada 8 asnaf itu saya sepertinya belum bisa meraata, jadi kenapa belum merata ya karena saya tidak tahu siapa yang gharim dan sebagainya di daerah sini siapa saja, karena saya mengasihnya langsung kepada fakir miskin, jadi tidak melalui lembaga

7. Darimana Bapak/Ibu memperoleh pengetahuan mengenai zakat perdagangan?

Jawab: saya tau karena dulu pernah mondok, kalau dari penyuluh agama disini itu paling menyuruh sedekah aja, kalau menyuruh zakat ya paling menyuruh aja tidak diberi tahu tata caranya bagaimana

Nama : Sri Ani Yulianti
 Usia : 40
 Jenis dagangan : Sembako
 Lama berdagang : 15 Tahun
 Rata-rata pendapatan per bulan (perkiraan) : Rp. 5000.000

1. Apakah Bapak/Ibu mengetahui tentang zakat? (jelaskan)

Jawab: Ya sedikit-sedikit tahu

2. Apakah Bapak/Ibu mengetahui zakat perdagangan? (jelaskan)

Jawab: Zakat perdagangan ya zakat yang dikeluarkan atas harta perdagangan biasanya diberikan kepada mustahik misal fakir miskin

3. Apakah Bapak/Ibu mengetahui cara pembayaran dan ketentuannya?

Jawab: Kalau perhitungan pastinya sih saya tidak tahu jadinya kalau ada uang ya langsung tak kasih

4. Kapan Bapak/Ibu mengeluarkan zakat?

Jawab: Ya kalau memnuhi nisab dan haulnya, paling setaun kadang ngasih Rp. 1.000.000 tapi ya itu kembali lagi disini kan tidak ada yang mengelola jadi agak bingung

5. Kepada siapa Bapak/Ibu menunaikan zakat?

Jawab: Kepada fakir miskinnya langsung

6. Jika penyalurannya dilakukan secara langsung kepada siapa Bapak/Ibu menyalurkannya?

Jawab: Ke fakir miskinnya langsung tidak melalui lembaga, soalnya kalau melalui lembaga itu jauh banget, terus juga uangnya takut disalurkan atau tidaknya kan kita tidak tahu ya

7. Darimana Bapak/Ibu memperoleh pengetahuan mengenai zakat perdagangan?

Jawab: dulu pas sekolah pernah ada belajar sedikit dari guru

Nama : Sri
Usia : 50
Jenis dagangan : Buah
Lama berdagang : 10 Tahun
Rata-rata pendapatan per bulan (perkiraan) : Rp. 2.000.000

1. Apakah Bapak/Ibu mengetahui tentang zakat? (jelaskan)

Jawab: saya taunya zakat ya ngasih sebagian harta kita

2. Apakah Bapak/Ibu mengetahui zakat perdagangan? (jelaskan)

Jawab: kalau zakat perdagangan saya kurang paham

3. Apakah Bapak/Ibu mengetahui cara pembayaran dan ketentuannya?

Jawab: kalau yang nisab dan haul zakat perdagangan saya kurang tahu juga

4. Kapan Bapak/Ibu mengeluarkan zakat?

Jawab: paling saya mengeluarkan zakat fitrah doang pas bulam ramadhan

5. Kepada siapa Bapak/Ibu menunaikan zakat?

Jawab: ke masjid biasanya kalau bulan ramadhan ada yang mengelola kalau zakat fitrah

6. Jika penyalurannya dilakukan secara langsung kepada siapa Bapak/Ibu menyalurkannya?

Jawab: paling ya ngasih langsung ke orang yang minta-minta

7. Darimana Bapak/Ibu memperoleh pengetahuan mengenai zakat perdagangan?

Jawab: dari pengajian pas menjelang lebaran paling sering dengernya

Nama : H. Fathudin
Usia : 55
Jenis dagangan : Pakaian
Lama berdagang : 25
Rata-rata pendapatan per bulan (perkiraan) : Rp.12.000.000

1. Apakah Bapak/Ibu mengetahui tentang zakat? (jelaskan)

Jawab: ya tau, yang paling umum ya tapi zakat fitrah

2. Apakah Bapak/Ibu mengetahui zakat perdagangan? (jelaskan)

Jawab: kalau zakat perdagangan juga tau, biasanya kalau saya ngasihnya pas bulan ramadhan setahun sekali

3. Apakah Bapak/Ibu mengetahui cara pembayaran dan ketentuannya?

Jawab: saya ngasihnya pertahun, kira-kira pendapatan pertahun saya 200 juta kalau untuk modal biasanya menyisihkan 50 juta nah itu berartikan 150 juta yah terus nanti dikalikan 2,5% nya berapa

4. Kapan Bapak/Ibu mengeluarkan zakat?

Jawab: saya mengeluarkannya pas menjelang lebaran idul fitri

5. Kepada siapa Bapak/Ibu menunaikan zakat?

Jawab: saya punya catatannya sendiri, misal untuk karyawan nanti sekian untuk fakir miskin ya nanti tak kasih sekian gitu ya tergantung juga pendapatannya

6. Jika penyalurannya dilakukan secara langsung kepada siapa Bapak/Ibu menyalurkannya?

Jawab: biasanya di masjid pas bareng zakat fitrah itu ada di masjid al muttaqin, panitianya menerima untuk zakat mal juga kadang, tapi kalau saya mah langsung tak kasih ke orang yang sudah saya catat-catat itu ga ke masjid

7. Darimana Bapak/Ibu memperoleh pengetahuan mengenai zakat perdagangan?

Jawab: dulu saya mondok jadi ada materi itu dari guru saya, kalau sosialisasi mah belum ada setau saya

Nama : H. Kusmari
 Usia : 67
 Jenis dagangan : Toko Besi
 Lama berdagang : 35 Tahun
 Rata-rata pendapatan per bulan (perkiraan) : Rp. 15.000.000

1. Apakah Bapak/Ibu mengetahui tentang zakat? (jelaskan)

Jawab: zakat ya kewajibannya umat muslim

2. Apakah Bapak/Ibu mengetahui zakat perdagangan? (jelaskan)

Jawab: ya zakat yang dikeluarkan dari hasil usaha yang kita punya

3. Apakah Bapak/Ibu mengetahui cara pembayaran dan ketentuannya?

Jawab: zakat perdagangan ya 2,5% dihitungnya dari keuntungan pendapatannya kita. Kalau saya tak serahkan ke anak saya yang lebih muda jadi anak saya yang tahu nanti digabungin pendapatannya sekeluarga, baru nanti dihitung 2,5 % nya berapa

4. Kapan Bapak/Ibu mengeluarkan zakat?

Jawab: biasanya habis rame-rame yang beli itu pas bulan puasa kan rame banget pas sebelum lebaran idul fitri, kalau lagi rame ya ngeluarinnya banyak kalau sepi ya sedikit

5. Kepada siapa Bapak/Ibu menunaikan zakat?

Jawab: tak serahkan ke anak saya, nanti anak saya yang ngasih ke fakir miskin

6. Jika penyalurannya dilakukan secara langsung kepada siapa Bapak/Ibu menyalurkannya?

Jawab: kalau anak saya biasanya langsung ke fakir miskinnya nanti sekiranya siapa yang kurang mampu ya dikasih, dibantu

7. Darimana Bapak/Ibu memperoleh pengetahuan mengenai zakat perdagangan?

Jawab: dari ustadz saya pas dulu, jadi sampai sekarang ya anak saya yang nerusin yang lebih tau lah keadaan sekarang kaya gimana

Nama : H. Najmudin Matori
Usia : 56
Jenis dagangan : Sembako
Lama berdagang : 15 Tahun
Rata-rata pendapatan per bulan (perkiraan) : Rp.10.000.000

1. Apakah Bapak/Ibu mengetahui tentang zakat? (jelaskan)

Jawab: ya kewajibannya umat islam

2. Apakah Bapak/Ibu mengetahui zakat perdagangan? (jelaskan)

Jawab: ya itu biasanya 2,5 % dari penghasilan

3. Apakah Bapak/Ibu mengetahui cara pembayaran dan ketentuannya?

Jawab: kondisinya lagi seperti ini sih yah, incomenya lagi tidak stabil kalau mengeluarkan ya paling dihitung setiap 2,5%

4. Kapan Bapak/Ibu mengeluarkan zakat?

Jawab: saya mengeluarkan paling ya setahun sekali

5. Kepada siapa Bapak/Ibu menunaikan zakat?

Jawab: paling biasanya ke konsumen yang sudah berlangganan ke saya

6. Jika penyalurannya dilakukan secara langsung kepada siapa Bapak/Ibu menyalurkannya?

Jawab: ke konsumen yang sering berbelanja ke saya, terus ke fakir miskin juga

7. Darimana Bapak/Ibu memperoleh pengetahuan mengenai zakat perdagangan?

Jawab: kalau disini jarang ada sosialisasi kaya gitu, paling adanya pengumuman zakat fitrah pas menjelang lebaran idul fitri itu

Nama : Jiroh
Usia : 44 Tahun
Jenis dagangan : Tempe dan Tahu
Lama berdagang : 17 Tahun
Rata-rata pendapatan per bulan (perkiraan) : Rp. 3.000.000

1. Apakah Bapak/Ibu mengetahui tentang zakat? (jelaskan)

Jawab: Tahu sedikit, yang saya tahu biasanya zakat fitrah yang dikeluarkan pas bulan Ramadan

2. Apakah Bapak/Ibu mengetahui zakat perdagangan? (jelaskan)

Jawab: Kalau zakat perdagangan saya tidak tahu, saya baru dengar kalau pedagang juga ada zakatnya

3. Apakah Bapak/Ibu mengetahui cara pembayaran dan ketentuannya?

Jawab: Tidak tau, karena saya memang belum pernah mendapatkan penjelasan tentang zakat perdagangan

4. Kapan Bapak/Ibu mengeluarkan zakat?

Jawab: Biasanya hanya zakat fitrah saat Ramadan

5. Kepada siapa Bapak/Ibu menunaikan zakat?

Jawab: paling ke panitia zakat di masjid dekat rumah

6. Jika penyalurannya dilakukan secara langsung kepada siapa Bapak/Ibu menyalurkannya?

Jawab: biasanya melalui masjid, saya jarang menyalurkan sendiri

7. Darimana Bapak/Ibu memperoleh pengetahuan mengenai zakat perdagangan?

Jawab: Belum pernah mendapatkan pengetahuan tentang zakat perdagangan, yang sering saya dengar hanya zakat fitrah

Nama : Mus
Usia : 46 Tahun
Jenis dagangan : Pisang
Lama berdagang : 20 Tahun
Rata-rata pendapatan per bulan (perkiraan) : Rp. 2.000.000

1. Apakah Bapak/Ibu mengetahui tentang zakat? (jelaskan)

Jawab: Tahu biasanya zakat fitrah yang dibayar waktu Ramadan

2. Apakah Bapak/Ibu mengetahui zakat perdagangan? (jelaskan)

Jawab: Kalau zakat perdagangan saya kurang tahu, saya pikir zakat itu untuk orang yang punya banyak harta

3. Apakah Bapak/Ibu mengetahui cara pembayaran dan ketentuannya?

Jawab: Gatau, saya ga pernah nyari tau juga

4. Kapan Bapak/Ibu mengeluarkan zakat?

Jawab: Biasanya hanya zakat fitrah saat Ramadan

5. Kepada siapa Bapak/Ibu menunaikan zakat?

Jawab: Ke panitia zakat di masjid sih biasanya

6. Jika penyalurannya dilakukan secara langsung kepada siapa Bapak/Ibu menyalurkannya?

Jawab: Kadang membantu saudara atau tetangga yang sedang kesulitan aja, kadang kan juga ada rutinannya itu setiap hari jumat

7. Darimana Bapak/Ibu memperoleh pengetahuan mengenai zakat perdagangan?

Jawab: Kalau itu saya belum pernah mendapatkan penjelasan tentang zakat perdagangan dari siapapun, cuman tau itu tadi yang zakat fitrah

Nama : Masni
Usia : 56 Tahun
Jenis dagangan : Pindang dan Ikan Asin
Lama berdagang : 25 Tahun
Rata-rata pendapatan per bulan (perkiraan) : Rp. 3.000.000

1. Apakah Bapak/Ibu mengetahui tentang zakat? (jelaskan)

Jawab: Tahu, zakat itu kewajiban bagi umat Islam yang mampu dan biasanya dibayarkan kepada orang yang membutuhkan

2. Apakah Bapak/Ibu mengetahui zakat perdagangan? (jelaskan)

Jawab: Pernah dengar, tapi saya kurang paham seperti apa zakat perdagangan itu dan siapa yang wajib mengeluarkannya

3. Apakah Bapak/Ibu mengetahui cara pembayaran dan ketentuannya?

Jawab: Tidak tahu, karena saya kan belum pernah mempelajari cara menghitung zakat perdagangan

4. Kapan Bapak/Ibu mengeluarkan zakat?

Jawab: Kalau saya biasanya cuman ngeluarin zakat fitrah saat bulan Ramadan aja

5. Kepada siapa Bapak/Ibu menunaikan zakat?

Jawab: kalau itu ada panitianya, kayanya setiap masjid ada kalau pas bulan puasa itu

6. Jika penyalurannya dilakukan secara langsung kepada siapa Bapak/Ibu menyalurkannya?

Jawab: kalau saya ngasih seadanya sih, kadang ada yang minta kalau orangnya sekiranya ngga mampu ya saya kasih

7. Darimana Bapak/Ibu memperoleh pengetahuan mengenai zakat perdagangan?

Jawab: Dari cerita sesama pedagang yang ada di sekitar saya

Nama : Maryati
Usia : 58 Tahun
Jenis dagangan : Anyaman Bambu
Lama berdagang : 28 Tahun
Rata-rata pendapatan per bulan (perkiraan) : Rp.2.500.000

1. Apakah Bapak/Ibu mengetahui tentang zakat? (jelaskan)

Jawab: Tahu, ya untuk membantu oraang yang susah

2. Apakah Bapak/Ibu mengetahui zakat perdagangan? (jelaskan)

Jawab: Kalau zakat perdagangan saya kurang tahu, yang saya paham ya tentang zakat fitrah

3. Apakah Bapak/Ibu mengetahui cara pembayaran dan ketentuannya?

Jawab: Kalau zakat fitrah tahu, biasanya mengikuti ketentuan yang sudah ditetapkan oleh panitia zakat, kalau zakat perdagangan saya tidak tahu cara menghitungnya

4. Kapan Bapak/Ibu mengeluarkan zakat?

Jawab: Biasanya saat bulan Ramadan untuk zakat fitrah, saya pernah denger kadang nerima zakat mal juga tapi saya kira itu buat zakat emas yang kaya gitu-gitu

5. Kepada siapa Bapak/Ibu menunaikan zakat?

Jawab: Ke masjid muttaqin biasanya kalau saya

6. Jika penyalurannya dilakukan secara langsung kepada siapa Bapak/Ibu menyalurkannya?

Jawab: Kadang kalau ada orang yang meminta-minta datang ke toko, saya kasih langsung semampu saya

7. Darimana Bapak/Ibu memperoleh pengetahuan mengenai zakat perdagangan?

Jawab: belum pernah denger itu kalau zakat perdagangan, jadi saya kurang tau

Nama : Roni
 Usia : 45 Tahun
 Jenis dagangan : Snack Ringan
 Lama berdagang : 16 Tahun
 Rata-rata pendapatan per bulan (perkiraan) : Rp.10.000.000

1. Apakah Bapak/Ibu mengetahui tentang zakat? (jelaskan)

Jawab: Iya saya tahu zakat itu kewajiban bagi umat Islam yang mampu untuk membantu orang-orang yang membutuhkan

2. Apakah Bapak/Ibu mengetahui zakat perdagangan? (jelaskan)

Jawab: Saya pernah mendengar tentang zakat perdagangan. Setahu saya, pedagang yang penghasilannya sudah memenuhi syarat wajib mengeluarkan zakat dari hasil dagangannya

3. Apakah Bapak/Ibu mengetahui cara pembayaran dan ketentuannya?

Jawab: Kalau itu saya belum terlalu paham, saya tahu ada perhitungannya, tapi belum mengerti cara menghitung jumlah zakat yang harus dikeluarkannya itu berapa

4. Kapan Bapak/Ibu mengeluarkan zakat?

Jawab: Kalau zakat perdagangan saya belum pernah menghitung dan mengeluarkannya secara khusus, paling nanti saya cari tau lagi deh ya, kalau sekarang pendapatannya lagi turun banget soalnya

5. Kepada siapa Bapak/Ibu menunaikan zakat?

Jawab: Biasanya saya lebih sering memberikan bantuan langsung kepada orang yang membutuhkan

6. Jika penyalurannya dilakukan secara langsung kepada siapa Bapak/Ibu menyalurkannya?

Jawab: Biasanya kepada tetangga yang susah, tapi paling sering sih ada orang yang minta-minta kalau keliatannya kurang mampu ya saya kasih

7. Darimana Bapak/Ibu memperoleh pengetahuan mengenai zakat perdagangan?

Jawab: Dari pas sekolah sih dulu juga sekarang kan jamannya sudah modern yah ada hp juga

Nama : Leman
 Usia : 30 Tahun
 Jenis dagangan : Plastik
 Lama berdagang : 8 Tahun
 Rata-rata pendapatan per bulan (perkiraan) : Rp. 5.000.000

1. Apakah Bapak/Ibu mengetahui tentang zakat? (jelaskan)

Jawab: Iya tahu, zakat itu kewajiban bagi umat Islam untuk membantu orang yang berhak menerimanya

2. Apakah Bapak/Ibu mengetahui zakat perdagangan? (jelaskan)

Jawab: Tahu sedikit, saya pernah mendengar bahwa usaha dagang juga ada zakatnya, terutama jika hasil usaha sudah mencapai batas tertentu

3. Apakah Bapak/Ibu mengetahui cara pembayaran dan ketentuannya?

Jawab: Kalau itu saya belum terlalu memahami, saya hanya tahu ada hitungan tertentu, tetapi belum pernah mempelajarinya secara mendalam

4. Kapan Bapak/Ibu mengeluarkan zakat?

Jawab: Biasanya saya mengeluarkan zakat fitrah saat Ramadan. Untuk zakat perdagangan saya belum pernah menghitungnya secara khusus, saya juga disini cuma nerusin usahanya orang tua sih yah, jadi belum terlalu paham tentang zakat perdagangan, dari dulu kayanya cuman ngasih ke orang langsung ke orang yang ngga mampu

5. Kepada siapa Bapak/Ibu menunaikan zakat?

Jawab: Biasanya melalui panitia zakat di masjid dekat rumah

6. Jika penyalurannya dilakukan secara langsung kepada siapa Bapak/Ibu menyalurkannya?

Jawab: Kadang tak kasih ke orang yang ngga mampu aja sih

7. Darimana Bapak/Ibu memperoleh pengetahuan mengenai zakat perdagangan?

Jawab: Cuma tau pas sekolah cuman hanya pengetahuan singkat aja sih

Nama : Sokhimi
 Usia : 41 Tahun
 Jenis dagangan : Ayam Potong
 Lama berdagang : 13 Tahun
 Rata-rata pendapatan per bulan (perkiraan) : Rp. 4.000.000

1. Apakah Bapak/Ibu mengetahui tentang zakat? (jelaskan)

Jawab: Ya tau, bagus itu zakat biar mensucikan harta kita, bisa menolong orang yang ngga mampu juga

2. Apakah Bapak/Ibu mengetahui zakat perdagangan? (jelaskan)

Jawab: Saya tahu kalau pedagang juga ada zakat perdagangan yang harus dikeluarkan kalau sudah memenuhi syarat

3. Apakah Bapak/Ibu mengetahui cara pembayaran dan ketentuannya?

Jawab: Kurang begitu paham soal perhitungannya, saya hanya tahu ada ketentuan tertentu untuk mengeluarkan zakat perdagangan, kalau saya biasanya tak kasih saja yang saya mampu kadang ya ngasih Rp.10.000 sampai Rp.50.000 gitu, ga pake perhitungan kalau saya

4. Kapan Bapak/Ibu mengeluarkan zakat?

Jawab: Untuk zakat perdagangan saya belum rutin mengeluarkannya karena kondisi usaha sekarang tidak seperti dulu

5. Kepada siapa Bapak/Ibu menunaikan zakat?

Jawab: Kalau ada rezeki lebih biasanya diberikan kepada orang yang membutuhkan di sekitar lingkungan tempat tinggal saya, ke orang yang sekiranya lagi membutuhkan

6. Jika penyalurannya dilakukan secara langsung kepada siapa Bapak/Ibu menyalurkannya?

Jawab: Biasanya kepada tetangga yang kurang mampu, warga yang sedang mengalami kesulitan ekonomi

7. Darimana Bapak/Ibu memperoleh pengetahuan mengenai zakat perdagangan?

Jawab: Kalau zakat fitrah sih biasanya ada pengajian ya di masjid kalau pas bulan puasa, kalau zakat perdagangan mah paling belajar sendiri

B. Lembar Pertanyaan Wawancara Paguyuban Pengelola Sedekah Rutin

1. Apakah di Pasar ini ada kegiatan sedekah rutin antar pedagang?

Jawab: Ada setiap minggunya ada penarikan untuk sedekah jumat berkah, tapi kecuali jumat kliwon

2. Bagaimana pelaksanaan sedekah tersebut?

Jawab: Kegiatan jumat berkah ini sudah berjalan cukup lama, biasanya setiap jumat pedagang menyisihkan sebagian uangnya, yang penting ada niat untuk berbagi

3. Apakah jumlah sedekah ditentukan atau sukarela?

Jawab: Tidak ditentukan nominalnya, terserah seikhlasnya saja, kadang ada juga yang tidak ngasih sama sekali ya tak maklumi mungkin dagangnya lagi sepi

4. Dalam bentuk apa sedekah diberikan (uang, makanan, dll)?

Jawab: Seringnya sih uang, mau berapapun kita trima, kadang ada yang ngasih Rp.500 ya ada

5. Sedekah tersebut biasanya disalurkan kepada siapa saja?

Jawab: Uang yang terkumpul itu nanti kita kelola, biasanya dibagikan ke orang-orang yang membutuhkan, seperti kepada pedagang yang sedang sakit atau kepada orang yang meninggal, misal yang dagang cuma suaminya terus ternyata istrinya masuk rumah sakit ya nanti kita tetep bantu, kalau cuman sakit kepala doang ya ngga kecuali sakitnya lumayan berat kalau dibawa ke rumah sakit biasanya Rp. 300.000, kalau cuman di rumah ya paling setengahnya Rp. 150.000

Lampiran 3 Foto Dokumentasi

Wawancara dengan Pedagang Pasar Tradisional

Kecamatan Bumijawa, Kabupaten Tegal





Wawancara Dengan Pengelola Sedekah Paguyuban



Wawancara Dengan Pegawai Pasar Bumijawa



Dokumentasi Pasar Tradisional Bumijawa



Lampiran 4 Surat Izin Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febi.uinsaizu.ac.id

Nomor : 118/Un.19/WD.I.FEBI/PP.009/4/2026
Lampiran : -
Hal : **Permohonan Izin Riset Individual**

23 April 2026

Kepada Yth.
Bapak/Ibu Pimpinan Pasar Tradisional Bumijawa Kabupaten Tegal
Di
Bumijawa

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan skripsi, yang berjudul Analisis Perilaku Pedagang Pasar Tradisional Terhadap Zakat Perdagangan di Kecamatan Bumijawa Menurut Perspektif Islam .

Maka kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin Riset Individual kepada mahasiswa/i kami atas nama:

Nama : Aeni Mufariqotu Fadhila
NIM : 224110203040
Prodi / Semester : S-1 Manajemen Zakat dan Wakaf / VIII

Adapun Riset Individual tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

Objek Penelitian : Pedagang Pasar Bumijawa
Tempat Penelitian : Pasar Tradisional Bumijawa Kabupaten Tegal
Waktu Penelitian : 5 Maret 2026 s/d 6 Mei 2026
Metode Penelitian : Kualitatif deskriptif

Demikian permohonan ini kami buat, atas izin dan perkenan Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Wa'alaikumsalam Wr. Wb.



a.n. Dekan,
Wakil Dekan I,

[Signature]
Dr. H. Akhmad Faozan, Lc., M.Ag.

Lampiran 5 Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini Pengelola Pasar Tradisional Bumijawa, Kabupaten Tegal menerangkan bahwa:

Nama : Aeni Mufariqotu Fadhila
Tempat/Tanggal Lahir : Tegal/23 Desember 2004
Alamat : Desa Bukateja, Rt/001,Rw/001, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal
NIM : 224110203040
Semester/Program Studi : 8/Manajemen Zakat dan Wakaf

Telah melaksanakan observasi dan wawancara dengan para pedagang di Pasar Tradisional Bumijawa yang dimulai tanggal 5 Maret sampai dengan 6 Mei 2026 untuk menyusun skripsi dengan judul Analisis Perilaku dan Kesenjangan Implementasi Zakat Perdagangan pada Pedagang Pasar Tradisional Bumijawa di Kecamatan Bumijawa Menurut Perspektif Islam, untuk menunjang pendidikan di Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Demikian surat balasan ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Bumijawa, 4 Mei 2026

Pengelola Pasar Tradisional Bumijawa



DAFTAR RIWAYAT HIDUP**A. Identitas Diri**

Nama Lengkap : Aeni Mufariqotu Fadhila
NIM : 224110203040
Tempat/Tgl Lahir : Tegal, 23 Desember 2004
Alamat : Desa Bukateja Rt 001/Rw/001, Kec. Balapulang,
Kab. Tegal
Nama Ayah : Abdullah
Nama Ibu : Suhaeri

B. Riwayat Pendidikan

1. SD/MI : SDN Bukateja 02
2. SMP/MTs : MTs Terpadu Darul Muttaqin
3. SMA/MA : SMAN 1 Balapulang
4. S.1 : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

C. Pengalaman Organisasi

Anggota Komunitas Pondok Zakat dan Wakaf (POZAWA) 2024-2025

Purwokerto, 28 April 2026



Aeni Mufariqotu Fadhila